

# PERPAJAKAN

Menghitung Pajak Pribadi, Badan Dan Usahawan  
Dalam Sudut Pandang Analisa Undang-Undang Di Indonesia

**Akhmad Syarifudin, S.E., M.Si.**

# PERPAJAKAN

## Buku Referensi

Copyright © 2021

### Penulis

Akhmad Syarifudin, S.E., M.Si.

### Desain Sampul

Papong Kreatif

### Editor

Mispiyanti, S.E., M.Ak., Ak.

### Penyunting

Arya Samudra Mahardhika, S.E., M.Sc., Ak., CA.

### Penerbit

STIE Putra Bangsa

Jl. Ronggowarsito No. 18 Pejagoan, Kebumen

#### UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga)** tahun dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat)** tahun dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh)** tahun dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

# PERPAJAKAN

Menghitung Pajak Pribadi, Badan Dan Usahawan  
Dalam Sudut Pandang Analisa Undang-Undang Di Indonesia

Copyright@2021 By **Akhmad Syarifudin, S.E., M.Si.**

*All right reserved*

Penulis : **Akhmad Syarifudin, S.E., M.Si.**

Desain Sampul :

Tata Letak : **Ainur Rochmah**

Editor Naskah :

Hak cipta dilindungi undang-undang

Cetakan ke-1, November 2021

21 x 29,7 cm, x + 202 halaman

**ISBN**

## **PENERBIT**

Alamat Penerbit

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin dari Penerbit.



# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah Swt atas rahmat dan karuniaNya sehingga kami diberi kelancaran dalam penyusunan Buku Referensi untuk mata kuliah Perpajakan ini.

Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan negara dari sektor nonmigas. Dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor fiskal, pemerintah seringkali membuat berbagai kebijakan, baik ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak. Untuk itu, peraturan dan Undang-Undang yang mengatur perpajakan di Indonesia telah mengalami beberap kali perubahan. Perubahan UU Perpajakan sudah mulai dicanangkan pad tahun 2004 pada masa pemerintahan Gus Dur (Alm. Abdurahman Wahid).

Dalam setiap rencana revisi peraturan dan perundang-undangan, prosesnya terkesan sangat lambat. Hal ini karena pertimbangan dalam pelaksanaan UU perpajakan dapat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian, investasi, dan bisnis. Dalam perkembangannya, hingga saat ini pajak masih memiliki peranyang sangat dominan sebagai sumber utama penerimaan negara khususnya dari sektor nonmigas. Kontribusi dari sektor fiskal terhadap APBN mencapai lebih dari 70% dari jumlah total pendapatan negara.

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia menganut *self assesment system*, artinya bahwa Wajib Pajak harus menghitung, menyetor/membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal tersebut menuntut para Wajib Pajak untuk mengerti, memahami, dan menerapkan tatacara perpajakan serta mematuhi pelaksanaan setaip peraturan dan Undang-Undang perpajakan. Buku Referensi Perpajakan ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan kemudahan dalam proses belajar mengajar pajak bagi mahasiswa dan para pembaca lainnya, khususnya di lingkungan intern STIE Putra Bangsa.

Buku Referensi ini menggunakan pendekatan teoritis dan praktis agar memudahkan mahasiswa/pengguna lainnya dalam memahami setiap materi pembahasannya. Isi buku ajar ini terdiri dari 12 bab yang meliputi pembahasan, contoh perhitungan, beserta soal latihan. Selain itu juga terdapat satu artikel tentang Pajak Penghasilan Final atas



Penghasilan usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu (PPh Final PP 23 tahun 2018). Berikut ini rincian bab yang terdapat dalam buku ajar ini;

1. Dasar-dasar Perpajakan
2. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3. Pajak Penghasilan Umum
4. Pajak Penghasilan Final
5. Pajak Penghasilan PPh 21
6. Pajak Penghasilan PPh 22
7. Pajak Penghasilan PPh 23
8. Pajak Penghasilan PPh 24
9. Pajak Penghasilan PPh 25/29
10. PPN dan PPnBM
11. Pajak Bumi dan Bangunan
12. Bea Materai

Seluruh materi dalam buku ini akan menjadi kajian pembahasan dalam mata kuliah perpajakan. Pada akhir setiap bab dalam buku Referensi ini terdapat beberapa soal latihan untuk menghitung dan menerapkan aturan perpajakan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Atas selesainya penyusunan buku Referensi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada rekan-rekan Dosen beserta staf dan karyawan STIE Putra Bangsa. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan buku ajar ini, untuk itu kami mohon kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan Buku Referensi Perpajakn ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kebumen, 30 Agustus 2021

Penulis





# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v

## **BAB I**

<b>DASAR-DASAR PERPAJAKAN</b> .....	1
A. Pengertian Pajak.....	1
B. Jenis –jenis Pungutan Selain Pajak .....	2
C. Fungsi Pajak.....	2
D. Pembagian Hukum Pajak .....	4
E. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak .....	4
F. Pengelompokan Jenis Pajak .....	5
G. Kewajiban Pajak .....	5
H. Saat Timbulnya Hutang Pajak .....	5
I. Tata Cara Pemungutan Pajak .....	6
J. Berakhirnya Hutang Pajak.....	7
K. Syarat Pemungutan Pajak .....	7
L. Tarif Pajak.....	8
M. Perlawanan Terhadap Pajak .....	8
N. Peradilan Atas Hukum Pajak.....	9
DAFTAR ISTILAH-ISTILAH PENTING (INDEKS).....	10
RINGKASAN.....	10
LATIHAN SOAL .....	11

## **BAB II**

<b>KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)</b> .....	13
A. Dasar Hukum KUP .....	13
B. UU KUP Sebagai Hukum Administratif.....	13
C. Hukum Pajak Sebagai Hukum Publik.....	14
D. Hubungan Hukum Pajak Dengan Hukum Pidana .....	14
E. Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal .....	14
F. Hubungan Sistem Hukum dan Penafsiran Hukum Pajak .....	15
G. Cakupan Masalah Dalam KUP .....	17



H. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....	19
I. Kewajiban Pembukuan.....	21
J. Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN).....	22
K. Pengusaha Kena Pajak (PKP) .....	22
L. Surat Pemberitahuan (SPT).....	24
M. Pembayaran Pajak.....	26
N. Hak-hak Wajib Pajak .....	29
O. Wewenang dan Kewajiban Aparat Perpajakan .....	32
P. Kode Etik Bagi Petugas Pajak.....	39
Q. Ketentuan Pidana .....	39
R. Ketentuan Penyidikan .....	40
DAFTAR ISTILAH-ISTILAH PENTING (INDEKS).....	40
RINGKASAN.....	41
SOAL LATIHAN .....	42

### **BAB III**

<b>PAJAK PENGHASILAN UMUM</b> .....	43
A. Pengertian Pajak Penghasilan.....	43
B. Dasar Hukum .....	43
C. Subyek Pajak PPh .....	44
D. Kewajiban Pajak Subyektif .....	46
E. Obyek Pajak Penghasilan .....	46
F. Obyek Pajak Penghasilan (PPh) Final .....	48
G. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak .....	48
H. Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap (BUT) Subyek Pajak Bentuk Usaha Tetap .....	50
I. Ketentuan Obyek Pajak BUT .....	51
J. Tarif Pajak.....	53
K. Ketentuan Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan dan Perhitungan Pajak Akhir Tahun.....	54
L. Cara Menghitung PPh .....	54
M. Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak.....	56
N. Penerapan Fasilitas Tarif Pajak (Pasal 31E) .....	58
ISTILAH-ISTILAH PENTING (INDEKS) .....	59
RINGKASAN.....	59
SOAL LATIHAN .....	60

### **BAB IV**

<b>PAJAK PENGHASILAN FINAL</b> .....	61
A. Pengertian PPh Final .....	61
B. PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23 Tahun 2018) .....	62
C. Wajib Pajak PPh Final (PP 23 Tahun 2018) .....	62
D. Tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018 .....	63
E. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak .....	64
F. PPh Final Pasal 4 ayat (2).....	64
G. Tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) .....	65
H. PPh Final Pasal 15 UU PPh.....	66



ISTILAH-ISTILAH PENTING (INDEKS) .....	66
RINGKASAN.....	66
SOAL LATIHAN .....	67

## **BAB V**

<b>PAJAK PENGHASILAN PASAL 21</b> .....	69
A. Pengertian PPh Pasal 21 .....	69
B. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	73
C. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .....	74
D. Penghitungan PPh Pasal 21 .....	75
E. Beberapa Catatan Penting Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) .....	79
F. Contoh Penghitungan Honorarium, Komisi, Hadiah, Penerima Pensiun .....	80
ISTILAH-ISTILAH PENTING (INDEKS) .....	82
RINGKASAN.....	82
SOAL LATIHAN .....	83

## **BAB VI**

<b>PAJAK PENGHASILAN PASAL 22</b> .....	85
A. Pengertian PPh Pasal 22 .....	85
B. Pemungut Obyek PPh Pasal 22.....	86
C. Objek PPh Pasal 22 .....	87
D. Tarif PPh Pasal 22 .....	89
E. Saat Terutangnya PPh Pasal 22 .....	90
F. Sifat Pemungutan .....	91
G. Cara Menghitung PPh Pasal 22 .....	91
ISTILAH-ISTILAH PENTING (INDEKS) .....	95
RINGKASAN.....	95
SOAL LATIHAN .....	95

## **BAB VII**

<b>PAJAK PENGHASILAN PPh PASAL 23</b> .....	97
A. Pengertian PPh pasal 23 .....	97
B. Subyek Pajak PPh pasal 23 .....	97
C. Pemotong PPh pasal 23 .....	98
D. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 .....	98
E. Objek PPh Pasal 23 .....	98
F. Tarif dan Objek untuk perhitungan PPh pasal 23 .....	99
G. Aturan Pengenaan PPh Pasal 23.....	105
H. Saat Terutang, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 23 .....	107
I. Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 .....	108
ISTILAH-ISTILAH PENTING (INDEKS) .....	109
RINGKASAN.....	109
SOAL LATIHAN .....	110

## **BAB VIII**

<b>PAJAK PENGHASILAN PASAL 24</b> .....	111
A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24.....	111



B. Penentuan Sumber penghasilan .....	112
C. Menghitung Jumlah Penghasilan .....	112
D. Permohonan Jumlah Penghasilan .....	112
E. Batas Maksimum Kredit Pajak .....	113
F. Catatan dalam menentukan batas Max Kredit Pajak Luar Negeri ( PPh 24):.....	114
ISTILAH- ISTILAH PENTING (INDEKS) .....	116
RINGKASAN.....	116
SOAL LATIHAN .....	116

## **BAB IX**

<b>PAJAK PENGHASILAN PASAL 25</b> .....	119
A. Pengertian PPh Pasal 25 .....	119
B. Dasar Penghitungan PPh 25.....	119
C. Perhitungan PPh Pasal 25 .....	120
D. Tarif PPh Pasal 25 .....	120
E. Batas Waktu Pembayaran PPh Pasal 25.....	121
F. Sanksi Keterlambatan Pembayaran PPh Pasal 25 .....	121
G. Tarif Pajak PPh Pasal 25/29.....	121
H. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh Pasal 29).....	122
I. Tarif PPh Pasal 29 .....	122
J. Soal Kasus Perpajakan PPh 25 .....	123
ISTILAH-ISTILAH PENTING (INDEKS) .....	140
RINGKASAN.....	141
SOAL LATIHAN .....	141

## **BAB X**

### **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

<b>(PPN&amp;PPNBM)</b> .....	143
A. Pengertian .....	143
B. Dasar Hukum .....	144
C. Karakteristik PPN .....	145
D. Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	146
E. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBm) Pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah .....	147
F. Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) .....	148
G. Tarif Pajak PPN dan PPnBM .....	152
H. Cara Menghitung Pajak.....	153
J. Faktur Pajak Pengertian Faktur Pajak.....	155
K. Fungsi Faktur Pajak .....	155
L. Saat Menyetor dan Melapor PPN .....	156
M. Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur).....	156
N. Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan e-Faktur .....	156
O. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri Landasan Peraturan Perpajakan .....	158
ISTILAH-ISTILAH PENTING (INDEKS) .....	162
RINGKASAN.....	162
SOAL LATIHAN .....	163



## **BAB XI**

<b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN</b> .....	165
A. Pengertian dan Dasar Hukum PBB .....	165
B. Subjek Pajak dan Wajib Pajak .....	166
C. Objek Pajak .....	166
D. Pengecualian Objek Pajak .....	167
E. Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak .....	167
F. Penilaian Objek Pajak .....	167
G. Jenis Objek Pajak .....	168
H. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) .....	168
I. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) .....	169
J. Tarif dan Penghitungan PBB .....	169
K. Tempat Pembayaran PBB .....	169
L. Saat Yang Menentukan Pajak Terutang .....	170
M. Hak-hak Yang Dimiliki Wajib Pajak PBB .....	170
N. Daluwarsa PBB .....	173
O. Restitusi PBB .....	174
P. Kompensasi PBB .....	175
Q. Sanksi Pajak PBB .....	176
R. Cara Menghitung PBB Pajak Bumi dan Bangunan .....	176
ISTILAH-ISTILAH PENTING (INDEKS) .....	177
RINGKASAN .....	177
SOAL LATIHAN .....	178

## **BAB XII**

<b>BEA METERAI</b> .....	181
A. Pengertian Bea Meterai .....	181
B. Dasar Hukum Bea Meterai .....	182
C. Objek, Tarif, dan Yang Terutang Bea Meterai .....	182
D. Bukan Objek atau Tidak Dikenakan Bea Meterai .....	183
E. Saat dan Pihak yang Terutang Bea Meterai (Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 13 Tahun 1985) .....	184
ISTILAH-ISTILAH PENTING (INDEKS) .....	185
RINGKASAN .....	186
SOAL LATIHAN .....	186

<b>TERMINOLOGI</b> .....	187
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	199
<b>PROFIL PENULIS</b> .....	201







# BAB I

## DASAR-DASAR PERPAJAKAN

### A. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Saat ini, kontribusi pajak terhadap APBN di Indonesia masih menjadi andalan utama. Pada tahun 2016 jumlah APBN sebesar Rp.2.300 triliun dan target penerimaan pajak sebesar Rp.1.450 triliun yang menunjukkan besarnya peran pajak dalam pembangunan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan perangkat hukum untuk mengatur pemungutan pajak agar tetap mengedepankan prinsip keadilan. Untuk memahami lebih mendalam, berikut ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, kedudukan pajak dalam Undang-Undang, serta aspek lain yang berkaitan dengan dasar-dasar perpajakan.

Menurut Prof.Dr. Rochmat Sumitro,SH.,” Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:



- ◆ Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah
- ◆ Pajak dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya
- ◆ Pembayaran pajak tidak mendapat kontaprestasi langsung dari Pemerintah
- ◆ Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan secara umum dan jika surplus digunakan untuk *Public Investment*.
- ◆ Pajak juga memiliki fungsi mengatur (*non budgetair*)
- ◆ Pajak dipungut oleh sebab suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

## B. Jenis –jenis Pungutan Selain Pajak

### 1. Bea Masuk Dan Bea Keluar

Bea masuk adalah pungutan yang dikenakan atas masuknya barang-barang ke dalam daerah pabean berdasarkan harga barang tersebut (tarif ad valorem) atau menurut tarif yang telah ditentukan (tarif spesifik).

Bea Keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean dengan tarif yang telah ditentukan bagi masing-masing golongan barang. Pajak ini sering kita kenal pajak ekspor atau pajak ekspor tambahan.

2. **Cukai**, adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang yang sudah ditetapkan untuk jenis barang tertentu misalnya gula, bahan bakar minyak, tembakau, dll.
3. **Retribusi**, adalah pungutan yang dikenakan sehubungan pemberian jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah kepada pihak tertentu. Misal parkir, jalan tol, pasar, dll.
4. **Iuran**, adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada pihak tertentu.
5. **Lain-lain pungutan yang sah** seperti sumbangan wajib.

## C. Fungsi Pajak

Di Indonesia Pajak dan Retribusi merupakan sumber keuangan utama bagi negara, disamping sumber-sumber penerimaan lainnya. Fungsi Pajak diantaranya sebagai berikut ini:

### 1. Sumber keuangan negara (*Budgetair*)

Pajak memiliki fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik yang rutin maupun pengeluaran umum lainnya dalam pembangunan. Beberapa peraturan terkait pajak misalnya; Pajak penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak barang mewah (PPnBM), Pajak pertambahan Nilai (PPN), dll.



Sumber penerimaan negara selain pajak dan retribusi, misalnya;

- Hasil pengolahan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya (pasal 33 UUD 45)
- Keuntungan BUMN, BUMD, Perum ataupun Perjan.
- Denda-denda dan penyitaan barang karena suatu keadaan tertentu (misalnya pelanggaran hukum) dengan maksud untuk menertibkan dan menegakan aturan.
- Pinjaman atau bantuan baik dari dalam maupun luar negeri
- Pencetakan uang, hibah, dan hasil pengelolaan kekayaan alam
- Pendapatan pemerintah yang berasal dari penerimaan non pajak lainnya seperti yang diatur dalam UU No. 20/1997 (pasal 2);
  - o Penerimaan jasa giro,
  - o Royalti kehutanan, pertambangan,
  - o Dividen, penjualan saham
  - o Penerimaan dari layanan kesehatan, pendidikan, hak cipta, hak paten, merk,
  - o Pemberian visa, paspor, dll.

## 2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak memiliki fungsi regulateend artinya adalah pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial serta mencapai tujuan tertentu selain bidang keuangan, misalnya;

- Pengenaan pajak atas barang mewah (PPnBM), hal ini untuk mengatur keseimbangan konsumsi rakyat khususnya barang mewah. Masyarakat yang mengkonsumsi barang mewah dikenakan pajak. Semakin mewah suatu barang pajaknya makin tinggi.
- Pengenaan Pajak progresif, penerapan tarif ini untuk pemerataan pendapatan. Jadi, makin besar penghasilan tinggi, maka tarif pajak yang dikenakan juga makin tinggi.
- Tarif pajak ekspor 0%, hal ini dimaksudkan untuk mendorong pengusaha/pelaku ekonomi untuk melakukan ekspor sehingga dapat meningkatkan devisa negara.
- Pengenaan pajak penghasilan atas penyerahan barang kena pajak hasil industri tertentu, misalnya; semen, kertas, baja, dll dengan tujuan agar dapat mengendalikan kegiatan produksi tersebut yang dapat mengganggu lingkungan.
- Pengenaan pajak penghasilan final 1% atas usaha dengan batas peredaran bruto tertentu. Berlakunya PPh final 1% sejak 1 juli 2013 ini dimaksudkan untuk menyerderhanakan penghitungan dan kewajiban administrasi perpajakan.



- Pengeanaan tax holiday yang dilakukan dengan maksud untuk menarik investor asing mau menanamkan modalnya di Indonesia.

#### **D. Pembagian Hukum Pajak**

Hukum pajak terdiri dari hukum pajak materiil dan hukum pajak formil

a. Hukum Pajak Materiil,

Adalah peraturan atau norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, kepada siapa dikenakan, dan berapa besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan demikian hukum pajak materiil merupakan peraturan yang mengatur tentang timbulnya pajak, besarnya pajak, dan hapusnya utang pajak juga termasuk mengatur hubungan hukum antara Pemerintah dan Wajib Pajak. Beberapa hal yang termasuk dalam hukum materiil misalnya peraturan tentang tarif pajak, denda, sanksi serta cara pembebasan dan pengembalian pajak. Sedangkan bentuk peraturannya misalnya; Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dll.

b. Hukum Pajak Formil,

Adalah peraturan mengenai cara melaksanakan hukum pajak materiil. Hukum ini memuat tentang cara menetapkan utang pajak, kewajiban wajib pajak, kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Misalnya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Penagihan Dengan Surat Paksa, dan UU Peradilan Pajak.

#### **E. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Terdapat beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak terhadap rakyatnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Teori Asuransi**, teori ini menyatakan bahwa negara bertugas melindungi penduduk/orang dan kepentingannya, termasuk keamanan dan keselamatan jiwa dan harta bendanya sehingga wajar jika dibebani biaya seperti layaknya premi asuransi.
2. **Teori Kepentingan**, pembagian beban harus didasarkan atas kepentingan setiap orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan terhadap jiwa dan hartanya sehingga wajar jika biaya dibebankan kepada mereka.
3. **Teori Gaya Pikul**, dalam teori ini beranggapan bahwa keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa jasa perlindungan jiwa raga dan harta benda yang diberikan negara terhadap penduduknya.
4. **Teori Azas Gaya Beli**, dalam teori ini tidak mempersoalkan asal mula pemungutan pajak. Dalam teori ini fungsi pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil dari masyarakat untuk negara yang akan disalurkan lagi kepada masyarakat untuk memelihara hidup dan untuk membawa pada tujuan tertentu.



## F. Pengelompokan Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu; menurut golongan, sifat, dan pemungutannya.

1. Menurut Golongan:
  - a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak seperti pajak penghasilan (PPH)
  - b. Pajak tak langsung yaitu beban pajak yang dapat dilimpahkan pada pihak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menurut Sifat
  - a. Pajak Subyektif yaitu pajak yang pengenaanya memperhatikan kondisi wajib (tif)pajak. Misalnya dalam PPh memperhatikan status wajib pajak, dan jumlah tanggungan dalam keluarganya.
  - b. Pajak Objektif, yaitu pengenaan pajak yang memperhatikan objeknya baik berupa harta benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya utang pajak.
3. Menurut Lembaga Yang Memungut
  - a. Pajak negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti PPh, PPN dan PPnBM.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota. Misalnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak restoran, pajak hiburan, penerangan jalan, reklame, dll.

## G. Kewajiban Pajak

Kewajiban pajak terbagi kedalam dua pengertian yaitu kewajiban pajak subyektif dan kewajiban pajak obyektif.

**Kewajiban pajak subyektif** adalah kewajiban yang melekat pada semua orang. Dengan demikian, maka semua orang yang tinggal di Indonesia merupakan subyek pajak yang harus patuh terhadap aturan perpajakan. Sedangkan bagi yang berdomisili di luar negeri akan menjadi subyek pajak jika memiliki hubungan ekonomi dengan Indonesia.

**Kewajiban pajak obyektif** adalah kewajiban yang melekat pada obyeknya. Dengan demikian, maka setiap orang yang memperoleh penghasilan atau memiliki kekayaan yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang dapat dikenai pajak.

## H. Saat Timbulnya Hutang Pajak

Saat timbulnya hutang pajak (pengakuan adanya hutang pajak) terdapat dua ajaran yang menjadi acuan, yaitu:

1. Ajaran Material

Menurut ajaran ini hutang pajak timbul karena diberlakukannya peraturan



perundang-undangan mengenai kewajiban perpajakan. Konsisten dengan ajaran ini, maka seorang

wajib pajak harus secara aktif menentukan apakah dirinya dikecualikan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (*self assessment system*).

## 2. Ajaran Formil

Menurut ajaran ini utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah atau aparat pajak (fiskus).

### I. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

#### 1. Stelsel Pajak

- a. Stelsel nyata ( riil) yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek terjadi, misalnya PPh pasal 21, 22, 23,24, 25, pasal 4 ayat 2, 26
- b. Stelsel anggapan (fiktif) yaitu pengenaan pajak berdasarkan anggapan, misalnya anggapan bahwa pajak tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya.
- c. Stelsel campuran keduanya yaitu pengenaan pajak dengan kombinasi kedua stelsel. Misalnya penghitungan pajak awal tahun diperhitungkan dengan anggapan spt tahun sebelumnya, kemudian pada akhir tahun diperhitungkan kembali.

#### 2. Azas Pemungutan

##### a. Azas domisili

Azas ini menyatakan Negara berhak mengenakan pajak kepada seluruh wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Setiap wajib pajak yang berdomisili di Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya baik dari dalam maupun luar negeri.

##### b. Azas sumber

Azas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

##### c. Azas kebangsaan

Azas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak berhubungan dengan kebangsaan suatu Negara.

#### 3. Sistem pemungutan pajak

##### a. Official assesment system

System pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada fiskus untuk menentukan jumlah pajak yang terhutang.



b. Self assesment system

System pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Oleh karena itu, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang, membayar sendiri, melaporkan sendiri, dan mempertanggung jawabkan pajak yang terhutangnya.

c. With holding system

System pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ke tiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak ketiga diberi kewenangan untuk memotong, memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggung jawabkannya.

## J. Berakhirnya Hutang Pajak

Hutang pajak akan berakhir atau terhapuskan manakala terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembayaran/pelunasan pajak yang dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak, dengan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain maupun kredit pajak luar negeri.
- b. Kompensasi, dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian atau karena kelebihan pembayaran pajak.
- c. Kadaluarsa, yaitu telah melewati batas waktu tertentu. Hutang pajak akan kadaluarsa setelah melewati 10 tahun, dihitung sejak terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.
- d. Pembebarasan atau penghapusan

Wajib pajak tertentu dapat dinyatakan hapus pajak terhutangnya oleh fiskus karena tidak mampu memenuhi kewajibannya setelah dilakukan penyidikan.

## K. Syarat Pemungutan Pajak

Dalam rangka memenuhi keadilan maka penyusunan Undang-Undang pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Admin Smith ada empat syarat agar dapat mencapai peraturan pajak yang dapat dianggap adil, yaitu;

### 1. *Equility dan Equity*

Syarat *equility* berarti bahwa setiap orang pada keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Sedangkan *equity* memiliki arti bahwa sesuatu hal yang secara umum bisa dianggap adil, tetapi hal itu belum tentu adil dalam kasus tertentu.

### 2. *Certainty* atau kepastian hukum

Pajak harus memiliki kepastian hukum yang ditetapkan dengan undang-undang yang jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau mempunyai celah untuk



multitafsir.

### 3. **Convenience of payment**

Pajak harus dipungut disaat yang tepat, yaitu saat wajib pajak memiliki uang sehingga memudahkan/mengenaikan bagi wajib pajak (*convenient*).

### 4. **Economics of collection**

Disamping persyaratan tersebut, masih ada beberapa syarat yang lain, seperti berikut ini;

- a. Syarat yuridis, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi,
- b. Syarat ekonomis,
- c. Syarat financial,
- d. Syarat sosiologis, dan
- e. Sistem pemungutan harus sederhana.

## L. **Tarif Pajak**

Tarif pajak merupakan angka atau persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak atau jumlah pajak yang terutang. Penetapan besarnya tarif pajak dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang memiliki tujuan untuk mencapai keseimbangan, pemerataan, dan keadilan. Macam-macam tarif pajak adalah sebagai berikut;

1. Tarif Tetap
2. Tarif Proporsional (Sebanding)
3. Tarif Progresif (Meningkat)
  - a. *Tarif progresif – proporsional*, yaitu persentase tertentu yang semakin tinggi dengan meningkatnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan kenaikan persentase tersebut tetap. Contoh tarif Pajak PPh.
  - b. *Tarif progresif – progresif*, yaitu berupa persentase yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya DPP. Contoh pajak penghasilan (PPh) untuk badan dan bentuk usaha tetap (BUT).
  - c. *Tarif progresif – regresif*, yaitu persentasenya meningkat dengan meningkatnya DPP, tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun.
  - d. *Tarif regresif*, yaitu berupa persentase tertentu yang semakin turun ketika DPP nya meningkat.

## M. **Perlawanan Terhadap Pajak**

Dalam pelaksanaan penerapan aturan perpajakan, terdapat suatu usaha/tindakan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari atau meloloskan diri dari kewajiban pajak yang termasuk dalam kategori perlawanan terhadap adanya



pemungutan pajak, baik perlawanan secara pasif maupun aktif.

**Perlawanan pasif** yaitu melakukan suatu upaya/tindakan berupa hambatan-hambatan yang dapat mempersulit pemungutan pajak.

**Perlawanan aktif** yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan agar tidak dikenai pajak, misalnya menghindari pajak, menyelundupkan pajak/mengelakan dan melalaikan pajak.

## **N. Peradilan Atas Hukum Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rachmat Sumitro, penyelesaian sengketa pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu;

### **Melalui Kuasi Peradilan atau Peradilan Semu**

Penyelesaian sengketa pajak dapat dilakukan melalui kuasi peradilan atau peradilan semu. Peradilan ini dimulai dengan mengajukan surat keberatan (doleansi) kepada Dirjen Pajak. Keberatan ini kemudian akan diputuskan oleh hakim doleansi. Jika saluran hukum tersebut tidak dapat terselesaikan maka dapat dilakukan dengan cara:

1. Surat Banding, surat ini ditujukan kepada Sekretariat Badan Peradilan Pajak. Hasil keputusan akan dikeluarkan oleh Majelis Pertimbangan Pajak yang merupakan keputusan peradilan pajak tertinggi.
2. Jika upaya tersebut belum juga menyelesaikan sengketa, maka jalan yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan kepada Presiden RI untuk menerapkan Ordonansi Keputusan.

Penyelesaian dengan cara diatas merupakan penyelesaian peradilan administratif murni karena menggunakan pihak Badan Peradilan Pajak.

### **Melalui Peradilan Pajak Tidak Langsung**

Pajak tidak langsung tidak menggunakan Surat Ketetapan Pajak dan Kohir, melainkan besarnya pajak yang terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*) pajak sesuai ketentuan Undang-Undang. Dalam hal ini yang bersengketa adalah Wajib Pajak dan Dirjen Pajak – Kantor Pelayanan Pajak. Proses peradilan pajak tidak langsung ini berbeda dengan pajak langsung yang melalui Dirjen Pajak, melainkan harus diajukan melalui Pengadilan Negeri. Proses peradilan pajak tak langsung dapat dimulai dengan dua cara, yaitu:

1. Penuntutan kembali kelebihan pajak;
2. Menyanggah surat paksa yang diberikan kepada Wajib Pajak.

Perlawanan terhadap surat paksa dapat dilakukan wajib pajak dengan surat dakwaan kepada pengadilan yang ditujukan kepada Inspektur Pajak yang mengeluarkan surat paksa, yang isinya berupa permintaan untuk menghapus/meniadakan sebagian atau seluruhnya dengan mengajukan alasan-alasan.



Dalam hukum pajak terdapat dua macam hukuman, yaitu hukum administratif karena kesalahan, keterlambatan, dll dikenakan denda dan hukuman pidana yang diputuskan hakim baik berupa denda (uang) maupun penjara (kurungan) tergantung tingkat permasalahan/sengketanya yang menjadi pertimbangan hakim.

## DAFTAR ISTILAH-ISTILAH PENTING (INDEKS)

- ◆ Azas Domisili, Ajaran Formal, Azas Kebangsaan, Ajaran Material, Azas Sumber, Azas Sumber, Bea Masuk,
- ◆ Bea Keluar, Cukai, Certanty,
- ◆ Convenience Of Payment, Economics Of Collection, Equality,
- ◆ Equity,
- ◆ Fungsi Budgetair, Fungsi Regularend, Hukum Pajak Materiil, Hukum Pajak Formil, luran,
- ◆ Kewajiban Pajak Subyektif, Kewajiban Pajak Obyektif, Kompensasi,
- ◆ Kadaluarso,
- ◆ Lain-lain Pungutan Yang Sah, Non Budgetair,
- ◆ Official Assesment System, Pajak,
- ◆ Penghapusan, Pajak Ekspor,
- ◆ Pajak Ekspor Tambahan, Public Invesment,
- ◆ Perlawanan Pasif, Perlawanan Aktif,
- ◆ Peradilan Atas Hukum Pajak, Peradilan Pajak Tak Langsung, Pelunasan,
- ◆ Retribusi, Stelsel Nyata,
- ◆ Stelsel Anggapan, Stelsel Campuran,
- ◆ Self Assesment System, Teori Asuransi,
- ◆ Teori Gaya Pikul, Teori Azas Gaya Beli, Tarif Pajak,
- ◆ Tarif Tetap,
- ◆ Tarif Proporsional, Tarif Progresif, Tarif Degresif,
- ◆ With Holding System,

## RINGKASAN

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat kepada Negara sebagai kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi



sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki fungsi sebagai sumber keuangan Negara dan berfungsi untuk mengatur (regularend). Pajak terdiri dari padajk yangh bersifat langsung dan tidak langsung sedangkan dilihat dari yang memungut terdiri dari pajak negara (pusat) dan pajak daerah.

Setiap warga Negara merupakan subyek pajak yang harus patuh terhadap aturan hukum khususnya yang mengatur perpajakan. Hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu, hukum pajak materiil ( seperti UU PPh, PPn dan UU PPnBM, UU PBB, dll) dan hukum pajak formil sebagai aturan pelaksanaannya (misal UU KUP). Berdasarkan UU, Wajib Pajak yang terutang pajak wajib untuk membayar/menyetor pajak ke tempat yang telah ditunjuk, misalnya bank persepsi atau ke kantor pos. Penagihan utang pajak kepada wajib pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dapat dilakukan secara pasif maupun aktif.

Beberapa syarat pemungutan pajak diantaranya; *equality* dan *equity*, *certainly*, *convenience of payment*, dan *economics of collection*. Disamping syarat tersebut juga terdapat syarat yuridis, ekonomis, financial, sosiologis, dan sistem pemungutan harus sederhana. Pemungutan pajak didukung oleh beberapa teori, mislanya: teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori kewajiban pajak, dan teori asa daya beli. Dalam pengenaan pajak terdapat beberapa macam tarif yaitu: tarif tetap, tarif proporsional, progresif dan degresif.

## LATIHAN SOAL

1. Jelaskan pengertian hukum Pajak!
2. Sebut dan jelaskan ciri-ciri yang melekat pada pengertian hukum pajak!
3. Jelaskan menurut pemahaman anda mengenai hubungan hukum pajak dengan hukum perdata!
4. Jelaskan saat timbulnya pajak terutang dan sebutkan cara-cara hapusnya utang pajak!
5. Sebutkan apa perbedaan pajak langsung dan pajak tidak langsung!
6. Jelaskan mengenai tarif yang proporsional/sebanding, tarif progresif, dan tarif degresif. Berikan contoh untuk masing-masing tarif tersebut.







# BAB II

## KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)

### A. Dasar Hukum KUP

Undang-undang yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) berlandaskan pada falsafah Pancasila dan UUD 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan menyangkut hak dan kewajiban warga negara. Dasar hukum KUP adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

### B. UU KUP Sebagai Hukum Administratif

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23A ayat (2), pemerintah memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari masyarakat sebagai warga negara. Dengan adanya pemungutan pajak tersebut, maka akan terjadi peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung. Oleh sebab itu, segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat



(khususnya pajak) harus ditetapkan dengan undang-undang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau disahkan oleh DPR. UU KUP merupakan produk hukum yang mengatur mengenai tata cara dalam melaksanakan pemungutan pajak.

### **C. Hukum Pajak Sebagai Hukum Publik**

Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang melalui kas negara termasuk dalam ruang lingkup hukum pajak. Mengingat peraturan ini menyangkut hubungan hukum antara negara dan orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban memayar pajak, maka hukum pajak merupakan bagian hukum publik.

### **D. Hubungan Hukum Pajak Dengan Hukum Pidana**

Hubungan hukum ini dapat dilihat dengan adanya sanksi pidana atas kealpaan dan kesengajaan wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Hukum pajak mempunyai ruang lingkup yang luas, tidak hanya menelaah keadaan dalam masyarakat yang dihubungkan dengan pengenaan pajak dan merumuskan serta menafsirkan peraturan hukum dengan memperhatikan ekonomi dan keadaan masyarakat. Akan tetapi hukum pajak juga memuat unsur hukum pidana dan peradilan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak.

Sedangkan hubungan pajak dengan hukum perdata dapat dilihat dari aspek pajak yang timbul dari berbagai peristiwa perdata: seperti jual beli, sewa menyewa, penghasilan, kekayaan, perjanjian penyerahan hak dan sebagainya. Di dalam berbagai peristiwa perdata tersebut terdapat kewajiban pajak yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat.

### **E. Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal**

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan Wajib Pajak. Hukum pajak sendiri bisa dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. **Hukum Pajak Material**, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (obyek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subyek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif dan dasar pengenaan pajak), segala sesuatu mengenai timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Misalnya UU yang mengatur tentang PPh, PPN & PPnBM, PBB, BPHTB, Bea Materai, fiskal luar negeri dan sebagainya
2. **Hukum Pajak Formal**, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan atau dapat diimplementasikan dengan baik dan pajak bisa dipungut. Hukum pajak formal ini memuat antara lain mengenai tata cara penyetoran, pembayaran, dan pelaporan pajak; hak dan kewajiban Wajib Pajak; hak, kewajiban, dan kewenangan fiskus dan sebagainya. Misalnya UU yang mengatur tentang KUP, PPSP, dan Pengadilan Pajak.



## F. Hubungan Sistem Hukum dan Penafsiran Hukum Pajak

Sebagai bagian dari hukum publik, maka para praktisi perpajakan harus memahami pengetahuan di bidang hukum, khususnya berkaitan dengan penafsiran (interpretasi) hukum. Cara menafsirkan suatu peraturan berhubungan erat dengan sistem hukum yang berlaku baik menggunakan sistem hukum *Continental* maupun *Anglo Saxon*.

Dalam sistem hukum *continental* seperti misalnya yang diterapkan di sebagian negara Eropa, hukum adalah sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan di bawahnya. Dalam sistem ini, hakim tidak membuat peraturan melainkan hanya melaksanakan yang sudah ada. Sedangkan penafsirannya sangat tergantung pada pelaku hukum itu sendiri, baik itu masyarakat subjek hukum, jaksa, polisi atau hakim. Bila penafsiran mereka berbeda satu sama lain, maka yang paling dominan adalah **penafsiran menurut hakim**.

Dalam sistem *anglo saxon* seperti misalnya yang diterapkan oleh Amerika Serikat, **keputusan hakim merupakan aturan hukum**. Para hakim membuat keputusan yang dijadikan sebagai hukum yang akan digunakan oleh hakim-hakim selanjutnya. Oleh karena itu dalam sistem ini, yurisprudensi dipegang kuat sebagai dasar hukum.

Sedangkan di Indonesia adalah menganut sistem hukum *continental*. Oleh karena itu, para hakim pada dasarnya hanya melaksanakan apa yang tertulis dalam undang-undang dan peraturan. Meskipun manusia merupakan makhluk yang sangat unik, namun mereka tidak bisa menafsirkan aturan sesuai kepentingannya sendiri. Di dalam praktek banyak peraturan-peraturan yang tidak sepenuhnya jelas. Hal ini disebabkan karena kesenjangan antara hukum tertulis dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum maupun karena hukum tertulisnya memang tidak jelas sehingga bisa menciptakan *multi tafsir*.

Dalam sistem hukum *continental* ini, hukum adalah sesuatu yang tertulis di undang-undang yang implementasinya tergantung kepada para pelaku hukum, masyarakat, jaksa, penyidik, dan sebagainya. Penerapan sistem hukum *continentalseperti* di Indonesia, setiap pelaku hukum boleh memberikan tafsir hukum itu sendiri. Bila di antara mereka terdapat perbedaan penafsiran atau sengketa, maka **penafsiran hakim yang harus menjadi pegangan**. Penafsiran hakim tersebut mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa, tetapi tidak mengikat masyarakat pada umumnya. Agar dapat menafsirkan hukum pajak dengan baik, seorang pelaku hukum harus memahami bagaimana kaidah-kaidah dalam menafsirkan hukum atau aturan yang benar. Aparat pajak juga harus menafsirkan hukum pajak secara benar, adil dan objektif di lapangan. Bila tidak demikian, maka akan menciptakan ketidakadilan di masyarakat.

Secara umum penafsiran hukum (termasuk hukum pajak) bisa diurutkan berdasarkan kekuatan hukumnya, yaitu penafsiran otentik, sistematis, historis, gramatikal, analogi, *a contrario* dan kebiasaan. Berikut penjelasan masing-masing kaidah penafsiran hukum tersebut adalah:

a. **Penafsiran Otentik**, hukum ditafsirkan sesuai dengan bunyi dari hukum itu sendiri.



Penafsiran terhadap peraturan itu ada di dalam peraturan itu sendiri. Biasanya hal ini diatur dalam bagian awal suatu peraturan. Pelaku hukum mencoba menafsirkan hukum sesuai dengan tafsiran yang ada di dalam undang-undang itu sendiri, baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya.

- b. **Penafsiran Sistematis**, hukum ditafsirkan berdasarkan konteks permasalahan. Penafsiran terhadap suatu peraturan, dikaitkan dengan berbagai peraturan lain yang berkonteks sama atau saling berkaitan. Penafsiran sistematis dilakukan bila suatu hukum mempunyai relevansi atau keterkaitan dengan aturan lain. Jadi semua aturan yang relevan akan dikumpulkan dan dilihat sesuai dengan konteks masalahnya. Hal ini dilakukan karena suatu pasal undang-undang tidak akan berdiri sendiri, tetapi akan memiliki satu kesatuan kerangka pikir dengan pasal-pasal lainnya
- c. **Penafsiran Historis**, hukum ditafsirkan berdasarkan latar belakang sejarah dari munculnya peraturan yang bersangkutan. Penafsiran terhadap peraturan itu mengacu pada sebab, orientasi, pertimbangan (konsideran) atau latar belakang permasalahan yang mengakibatkan diberlakukannya peraturan. Penafsiran historis bisa dilakukan dengan melihat sejarah keluarnya suatu peraturan, apa yang melatarbelakangi suatu peraturan. Hal ini bisa diperoleh dari proses kelahiran peraturan tersebut, hasil-hasil rapat para pembuat draft atau yang mengesahkan undang-undang. Hasil-hasil pembahasan antara pemerintah dengan DPR bisa menjadi rujukan dalam penafsiran secara historis ini
- d. **Penafsiran Gramatikal**, hukum ditafsirkan sesuai bunyi (tata bahasa) dari hukum itu sendiri, akan tetapi penafsirannya tergantung pada pihak-pihak yang melakukan interpretasi. Penafsiran secara gramatikal ini hanya mengandalkan redaksi dan tata bahasa dari undang-undang itu sendiri. Ini dilakukan bila tidak ada aturan lain yang berkaitan atau dalam konteks yang sama. Penafsiran ini cenderung bersifat subjektif oleh masing-masing pihak karena sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang bersangkutan
- e. **Penafsiran Analogi**, hukum ditafsirkan berdasarkan analogi yang bisa ditarik dari peraturan lain yang sudah ada. Penafsirannya sebisa mungkin disesuaikan dengan penafsiran asli yang berkaitan dengan sumber analogi. Dalam penafsiran analogi, peraturan yang sudah ada digunakan untuk menjustifikasi suatu kejadian atau transaksi yang memiliki kemiripan (analog) dari segi sifat, karakter, dan mekanismenya. Penafsiran analog ini sering disebut sebagai penafsiran secara ekstensif (diperluas). Model penafsiran ini diragukan kesohihannya dalam sistem hukum continental.
- f. **Penafsiran A Contrario**, hukum ditafsirkan berdasarkan aturan lain yang ada, yang sifatnya bertentangan atau kebalikan dengan kondisi yang dihadapi. Cara ini diterapkan berkaitan dengan dua permasalahan yang berkonteks sama tapi saling bertentangan, dan salah satunya tidak diatur dalam hukum. Logikanya bisa dipersamakan dengan cara berpikir berikut ini. Kalau positif, maka hamil. Kalau negatif, maka kebalikan dari hamil (tidak hamil).



g **Penafsiran berdasarkan kebiasaan (*habits*) di lapangan.** Yaitu menjustifikasi suatu kejadian berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kebiasaan di lapangan bisa dijadikan sebagai salah satu cara penafsiran atas kejadian-kejadian baru yang belum terakomodasi dalam undang-undang.

Cara-cara yang tercantum pada poin a sampai dengan poin d diterapkan dalam hal peraturan yang terkait memang ada dan berlaku. Cara-cara yang tercantum pada poin e sampai poin g diterapkan dalam hal tidak ada ketentuan yang mengatur suatu permasalahan. Validitas yang paling tinggi dalam soal menerapkan hukum dan menginterpretasinya, dimiliki oleh cara otentik (cara a).

Di samping itu, seorang pelaku hukum juga harus memahami asas-asas dalam memberikan tafsiran hukum. Ada tiga asas yang harus dipahami dengan baik oleh para pelaku hukum, yaitu:

- *Lex specialis derogat legi generalis*, yaitu peraturan yang khusus mengalahkan yang peraturan yang umum;
- *Lex superior derogat legi inferiori* yaitu peraturan yang tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Dalam hal ini pelaku hukum harus memahami pula hirarki (tata urutan) hukum yang berlaku;
- *Lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama.

Ketiga asas tersebut tidak bisa diterapkan untuk kejadian atau kasus yang berbeda, akan tetapi harus diterapkan dalam konteks permasalahan yang sama. Dan dalam hukum pada prinsipnya suatu kejadian tidak bisa dijustifikasi dengan undang-undang yang baru di mana pada saat kejadian undang-undang tersebut belum ada. Suatu peristiwa masa lampau tidak bisa dijustifikasi menggunakan ukuran hukum masa kini yang pada saat peristiwa tersebut terjadi hukumnya belum ada.

Suatu peristiwa masa lampau tidak bisa dijustifikasi menggunakan ukuran hukum masa kini yang pada saat peristiwa tersebut terjadi hukumnya belum ada.

## G. Cakupan Masalah Dalam KUP

Undang-Undang KUP sebagai hukum pajak formal sangat diperlukan agar hukum pajak material (misalnya UU PPh, PPN & PPnBM, PBB, dll) bisa dipungut/ditagih dengan baik. UUKUP memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan. Hal ini seperti halnya dengan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dalam hukum pidana, yaitu agar hukum pidana bisa dijalankan, maka diperlukan hukum acaranya. Dalam UU KUP sebagai hukum acara didalam UU perpajakan adalah mengatur hal-hal mengenai:

- Tata cara pendaftaran NPWP dan NP PKP beserta pencabutannya
- Tata cara penyetoran, pembayaran, dan pelaporan pajak;
- Tata cara penetapan utang pajak;



- Hak dan kewajiban Wajib Pajak;
- Hak, kewajiban, dan kewenangan fiskus dan sebagainya.

KUP sangat penting guna mewujudkan kesederhanaan dalam tata aturan dan penerapan perpajakan. Dengan adanya ketentuan formal dalam pajak, tumpang-tindih penerapan aturan formal untuk setiap jenis pajak dapat diminimalisir.

Dengan memahami KUP, maka WP bisa mengetahui saat timbulnya kewajiban pajak. Wajib Pajak bisa memahami jangka waktu untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). NPWP merupakan sarana administrasi yang digunakan sebagai identitas WP dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP ini juga merupakan *entry point* seseorang atau badan terdaftar di kantor pajak. Sedangkan NP PKP merupakan sarana administrasi khusus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang PPN. Di KUP ini diatur tata cara dan prosedur pendaftaran, pencabutan maupun pemindahan NPWP dan atau NP PKP.

Dengan sistem self assessment yang dianut oleh UU PPh dan PPN, WP dan pengusaha diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan kewajiban pajaknya masing-masing. Dalam sistem ini, utang pajak bagi WP tidak hanya mendasarkan pada penetapan oleh otoritas pajak. Di sisi lain, otoritas pajak memiliki kewenangan untuk melakukan uji kepatuhan terhadap praktek *self assesment* melalui proses pemeriksaan dan penyidikan pajak. Selain itu, UU KUP juga menjelaskan hak dan kewajiban aparat pajak, seiring dengan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Hak dan kewajiban WP dan wewenang fiskus dalam mengawasi pengenaan pajak secara lengkap dipaparkan dalam UU KUP. Sebagai aturan main yang bersifat formal, di dalam UU KUP telah dipaparkan tentang formalitas berbagai macam teknis pelaksanaan administrasi perpajakan.

Wajib Pajak juga dapat mengetahui sarana-sarana yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, di antaranya menyampaikan SPT dan menyetor atau membayar pajak melalui Surat Setoran Pajak. Dan dari UU KUP, bisa diketahui ketentuan tentang kewajiban pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan pajak, penyetoran ketetapan pajak hasil pemeriksaan dan lain sebagainya.

UU KUP akan menginformasikan sanksi-sanksi perpajakan yang dapat dikenakan terhadap Wajib Pajak apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi sebagaimana mestinya atau tidak dipenuhi sama sekali. Secara umum sanksi perpajakan bisa berupa sanksi administrasi berupa bunga, denda maupun kenaikan dan sanksi pidana berupa denda maupun kurungan.

Kemudian, UU KUP juga menjelaskan hak-hak yang dapat diperoleh Wajib Pajak, misalnya, pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), menunda penyampaian SPT Tahunan PPh, penundaan/pengangsuran pembayaran pajak, pengajuan keberatan, banding, gugatan, penghapusan NPWP dan sebagainya.



## H. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan kelengkapan dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Setiap warga negara hanya diberikan satu NPWP yang dapat memberikan manfaat langsung bagi Wajib Pajak, misalnya: sebagai syarat mengajukan SIUP, sebagai pembayaran angsuran/kredit pajak atas fiskal luar negeri, atau sebagai syarat kredit di perbankan untuk pinjaman rekening koran.

### 1. Fungsi NPWP

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
- b. Melaksanakan hak dan kewajiban bidang PPh dan PPnBM.
- c. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan.

### 2. Pencantuman NPWP

Setiap Wajib Pajak harus mencantumkan NPWP yang telah dimiliki dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain pada:

- a. Formulir pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak.
- b. Dokumen atau surat menyurat yang ada hubungannya dengan perpajakan.
- c. Keterkaitan hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan untuk mencantumkan NPWP.

### 3. Pendaftaran NPWP

Sebagaimana disebutkan didalam pasal 2 UU KUP, disebutkan mengenai aturan pendaftaran NPWP, bahwa:

- a. Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan system *self assesment*, **wajib mendaftarkan diri** pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wjib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Pasal 2 ayat (1) UU KUP.
- b. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula untuk **wanita kawin** yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Pasal 2 ayat (2) UU KUP.
- c. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan NPWP dan/atau mengukuhkan **Pengusaha Kena Pajak** secara jabatan apabila wajib pajak atau PKP tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan/atau ayat (3) UU KUP.
- d. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terhutang dan kewajiban mengenai pajak tertutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP tersebut adalah:



- ✓ Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah usaha mulai dijalankan.
- ✓ Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan satu bulan yang jumlahnya melebihi PTKP setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

#### **4. Pemberian NPWP bagi Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah**

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan dalam rangka ekstensifikasi WPOP, perlu dilakukan kegiatan pemberian NPWP melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah. Dengan berlakunya, PER/16/PJ/2007 WPOP bisa mendapatkan NPWP melalui salah satu di antara cara-cara berikut ini:

- ✓ Mendaftar sendiri secara manual ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WPOP tersebut (sesuai KEP-161/PJ/2001);
- ✓ Mendaftar sendiri melalui sistem *e-registration* ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WPOP tersebut (sesuai KEP-173/PJ/2004);
- ✓ Mendaftarkan diri melalui pemberi kerja (sebelum tahun 2007 tunduk pada KEP- 338/PJ/2001 dan sejak 2007 tunduk pada PER-16/PJ/2007);
- ✓ Mendapatkan NPWP secara jabatan, WPOP diberikan NPWP tanpa melalui pendaftaran ke KPP, tetapi berdasarkan data yang dimiliki oleh Dirjen Pajak, kepada WPOP tersebut diberikan NPWP.

Melalui PER-16/PJ/2007 ini, Wajib Pajak perusahaan/pemberi kerja/bendaharawan akan diminta membuat Daftar Nominatif yang berisi daftar nama dan identitas Pengurus, Komisari, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang disusun oleh Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah dan dikelompokkan berdasarkan penghasilan di atas PTKP dan belum ber-NPWP, penghasilan di atas PTKP dan sudah ber-NPWP, dan penghasilan di bawah PTKP. Data tersebut harus direkam/di input melalui *software* elektronik NPWP (*e-NPWP*), yaitu program aplikasi yang diberikan oleh Dirjen Pajak kepada Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah untuk merekam nama dan identitas Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik, dan Pegawai yang berpenghasilan di atas PTKP dan belum ber-NPWP.

#### **5. Sanksi**

Didalam pasal 39 UU KUP disebutkan mengenai sanksi khususnya terkait masalah NPWP, bahwa setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau menyalahgunakan tanpa hak NPWP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara,



dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar. **Pasal 39 ayat (1) huruf a. UU KUP**

- b. Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat tahun, dihitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. **Pasal 39 ayat (2) UU KUP**
- c. Setiap orang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi tersebut.
- d. Setiap orang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau perkreditan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali dari jumlah restitusi tersebut.

## **6. Penghapusan NPWP**

Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
- b. Warisan yang belum dibagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi.
- c. Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai badan usaha tetap.
- e. Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya, selain yang dimaksud dalam huruf a dan b yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.

## **I. Kewajiban Pembukuan**

Setiap Wajib Pajak berkewajiban untuk melakukan kegiatan administrasi yang akan menjadi data dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak yang



bersangkutan. Kegiatan administrasi tersebut menurut UU KUP biasa disebut dengan pencatatan atau pembukuan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU KUP.

### **Pembukuan dan Pencatatan**

Pada hakekatnya seluruh WP Orang Pribadi dan atau Badan yang melakukan usaha diwajibkan untuk menyelenggarakan **pembukuan**. Namun karena adanya keterbatasan kemampuan Wajib Pajak, UU KUP memberikan kemudahan kepada WPOP tertentu yang melakukan/tidak melakukan kegiatan usaha diberi kelonggaran tidak harus membuat pembukuan tetapi hanya dengan **pencatatan**.

Pencatatan tersebut terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terhutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan PPh final. Dan bentuk pencatatan yang paling sederhana adalah menyimpan bukti potong PPh pasal 21 dalam bentuk formulis 1721-A1 bagi WPOP yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan sebagai pegawai tetap. Selain itu, sesuai ketentuan bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan secara elektronik atau secara program aplikasi *online*, juga wajib menyimpan *soft copy* di Indonesia selama 10 tahun.

### **J. Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN)**

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 14 ayat (2) UU PPh menentukan bahwa WPOP yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.00,00, boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN), dengan syarat memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. WPOP tersebut diwajibkan untuk melakukan pencatatan. Bila WPOP tersebut tidak memberitahukan kepada Dirjen Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan NPPN, dianggap memilih pembukuan.

Sesuai UU Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan, namun jika ternyata tidak membuat atau sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan NPPN atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menkeu. Dalam hal ini Menkeu memiliki wewenang untuk menentukan atau mengubah besarnya peredaran bruto yang menjadi dasar pencatatan.

### **K. Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

#### **1. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

- a. Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha



dilakukan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak KUP Pasal 2 ayat (2).

- b. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:
  - ✓ Tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
  - ✓ Tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan atau kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha dilakukan bagi wajib pajak orang tertentu.

## 2. Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

- a. Sebagai identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan.
- b. Sebagai sarana pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PK di bidang PPN dan PPhBM.

## 3. Pencabutan Pengukuhan

Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dilakukan antara lain dalam hal:

- a. Pengusaha Kena Pajak pindah alamat
- b. Wajib Pajak badan telah dibubarkan secara resmi
- c. Tidak memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak

## 4. Sanksi

Aturan mengenai Pengusaha Kena Pajak diatur dalam pasal 39 UU KUP, bahwa setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatann negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar. **KUP: Pasal 39 ayat (1) huruf a.**
- b. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara dijatuhkan. **KUP Pasal 39 ayat (2).**
- c. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam rangka mengajukan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana



penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banya 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. **KUP: Pasal 39 ayat (3).**

#### **L. Surat Pemberitahuan (SPT)**

1. Pengambilan dan penyampaian SPT dapat dilakukan secara elektronik, dan penandatanganannya dapat dilakukan secara elektronik, digital atau stempel.
2. Batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh dibedakan, yaitu untuk WP orang pribadi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, sedangkan untuk WP badan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh untuk paling lama 2 (dua) bulan, dengan cara menyampaikan SPT secara tertulis.
4. WP dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan sampai dengan batas waktu daluwarsa, dengan cara menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
5. Pembetulan atas SPT Tahunan PPh untuk tahun 2006 dan sebelumnya yang dilakukan pada tahun pertama berlakunya UU ini, diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
6. WP yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, apabila dilakukan untuk yang pertama kalinya, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 200% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar.

#### **Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT diubah menjadi: Rp. 500.000,00 untuk SPT Masa PPN;

Rp. 100.000,00 untuk SPT Masa lainnya;

Rp. 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan;

Rp. 100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi.

#### **Pengertian SPT**

Surat Pemberitahuan sesuai pasal 1 angka 11 UU KUP, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



### **Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)**

- a. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak PPh:
  - 1) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang;
  - 2) Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri dan/atau melalui pemotong atau pemungut pajak lain dalam satu tahun pajak;
  - 3) Untuk melaporkan pembayaran pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam masa pajak yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak
  - 1) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan PPN dan PPnBM yang seharusnya terhutang;
  - 2) Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
  - 3) Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- c. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak  
Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

### **Kewajiban terhadap SPT**

Sesuai pasal 3 ayat (1) UU KUP, setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

### **Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan**

- ✓ Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak terhutang untuk suatu saat atas Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat terhutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir.
- ✓ Batas waktu pembayaran untuk kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan.
- ✓ Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan.



## M. Pembayaran Pajak

### 1. Pelunasan Pembayaran

- a. Menegaskan bahwa pajak yang telah dibayar atau disetor dengan SSP pada tempat pembayaran yang ditentukan merupakan pembayaran pajak yang sah apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.
- b. Kekurangan pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas sebelum SPT disampaikan.
- c. Pelunasan ketetapan pajak harus dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Namun, untuk WP usaha kecil dan WP di daerah tertentu, dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan.

### 2. Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Pasal 1, angka 4 UU KUP). Fungsi dari Surat Setoran Pajak (SSP) adalah sebagai sarana untuk membayar pajak, juga sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.

### 3. Penyetoran Pajak dan Tempat Pembayaran

Wajib Pajak harus membayar atau menyetorkan pajak yang terhutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Pasal 10 ayat (1) UU KUP). Wajib Pajak dapat menyetorkan atau membayarkan pajak pada bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal anggaran, atau bisa juga disetor melalui Kantor Pos.

### 4. Batas Waktu Pembayaran

Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagai berikut:

- a) Batas Waktu Pembayaran Masa

No	Jenis Pajak	Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran
1	PPh Pasal	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
2	PPh Pasal 21-impor	Harus dilunasi oleh wajib pajak bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk. Apabila Bea Masuk dibebaskan atau ditunda, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.



No	Jenis Pajak	Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran
3	PPH Pasal 22- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	1 (satu) hari setelah pemungutan pajak dilaksanakan.
4	PPH pasal 22- Bendaharawan Pemerintah	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran.
5	PPH pasal 22 dari penyerahan oleh Pertamina	Dilunasi sendiri oleh wajib pajak sebelum Surat Pemerintah Pengeluaran Barang ( <i>delivery order</i> ) ditebus.
6	PPH pasal 22 yang dipungut oleh badan tertentu	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
7	PPH pasal 23 dan 26	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terhutangnya pajak.
8	PPH pasal 25	Paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terhutangnya pajak.
9	PPN dan PPnBM	Paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
10	PPN dan PPnBM impor	Harus dilunasi sendiri oleh wajib pajak bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk. Apabila Bea Masuk dibebaskan atau ditunda, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.
11	PPN dan PPnBM Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	1 (satu) hari setelah pemungutan pajak dilakukan.
12	PPN dan PPnBM Bendaharawan	Paling lambat tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.



- b) Kekurangan pajak berdasar SPT (PPH pasal 29)
  - ✓ Harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir.
- c) STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Pembetulan Kesalahan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah:
  - ✓ Harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak diterbitkannya surat-surat tersebut. Dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur, maka pembayaran atau penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## 5. Sanksi

Sanksi yang terkait dengan masalah pembayaran pajak diatur dalam pasal 19 UU KUP yaitu sebagai berikut :

- ✓ Pasal 19 ayat (1) UU KUP, apabila atas pajak yang terhutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang bayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- ✓ Pasal 19 ayat (2) UU KUP, dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar 2% sebulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- ✓ Pasal 19 ayat (3) UU KUP, dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terhutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung sebulan penuh.

Atas keterlambatan pembayaran pajak, dikenakan sanksi denda administrasi bunga 2% (sua persen) sebulan dari pajak terhutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan



SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar.

## **N. Hak-hak Wajib Pajak**

### **1. Hak Memperpanjang Jangka Waktu Penyampaian SPT**

- ✓ Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis atau dengan cara lain kepada Dirjen Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- ✓ Pemberitahuan tersebut harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terhutang dalam 1 Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terhutang yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) UU KUP.

### **2. Hak Membetulkan Surat Pemberitahuan**

- ✓ Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pasal 8 ayat (1) UU KUP.
- ✓ Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan. UU KUP: Pasal 8 ayat) 1a).
- ✓ Meskipun Dirjen Pajak telah melakukan pemeriksaan tetapi dengan syarat belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, maka Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang mengakibatkan: **a.** Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil; **b.** Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau besar; **c.** Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; **d.** Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil. Pasal 8 ayat (4) UU KUP.

### **3. Hak Mengangsur atau Menunda Pembayaran Pajak**

- ✓ Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana diatur pada ayat



(2) paling lama 12 bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. KUP: Pasal 9 ayat (4).

- ✓ Apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya (*force major*), sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pajaknya pada waktu yang telah ditentukan, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terhutang dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, kepada Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan syarat:
  - Diajukan sebelum saat jatuh tempo pembayaran hutang pajak berakhir, kecuali untuk *force major* dapat diajukan setelah tanggal jatuh tempo;
  - Menyatakan alasan-alasan penundaan pembayaran;
  - Menyatakan jumlah pajak yang dimohonkan untuk ditunda dan atau diangsur.

#### **4. Hak Memohon Restitusi**

Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai hutang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak tersebut. KUP: Pasal 11 ayat (1).

#### **5. Hak memohon Pembetulan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak yang Salah**

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. KUP: Pasal 16 ayat (1).

#### **6. Hak Mengajukan Keberatan**

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas sesuatu:

- ✓ Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- ✓ Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan



- ✓ Surat Ketetapan Pajak Nihil
- ✓ Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
- ✓ Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 25 ayat (1) UU KUP.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terhutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. Pasal 25 ayat (2) UU KUP.

## 7. Hak Mengajukan Gugatan, Keberatan, dan Banding

### a. **Gugatan**

Menambah objek gugatan yang dapat diajukan Wajib Pajak ke Pengadilan Pajak, yaitu:

- ✓ Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak.
- ✓ Penerbitan surat ketetapan pajak atau keputusan keberatan keberatan yang tidak sesuai prosedur.

### b. **Keberatan**

- ✓ Keberatan harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak.
- ✓ Diatur tata cara mengenai permohonan dan penyelesaian keberatan, yang antara lain Wajib Pajak diberi kesempatan hadir untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai permohonan keberatannya.
- ✓ Wajib Pajak yang mengajukan keberatan, pelunasan SKPKB atau SKPKBT-nya tertunda sampai dengan diterbitkannya keputusan keberatan.
- ✓ Apabila keputusan keberatan menyatakan terdapat pajak yang kurang atau tidak dibayar, maka atas kekurangannya dikenakan sanksi 50%. Namun bila Wajib Pajak banding, sanksi 50% tersebut tidak dikenakan.

### c. **Banding**

- ✓ Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). KUP: Pasal 27 ayat (1).
- ✓ Permohonan banding tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan dari Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan. KUP: Pasal 27 ayat (3).



- ✓ Wajib Pajak yang mengajukan banding, pelunasan terhadap SK Keberatan tertunda sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- ✓ Dalam rangka banding, Wajib Pajak dapat meminta alasan Dirjen Pajak mengenai alasan ditolak atau dikabulkan sebagian pengajuan keberatannya.
- ✓ Apabila putusan banding menyatakan terdapat pajak yang kurang atau tidak dibayar, maka atas kekurangannya dikenakan sanksi 100%.

## 8. Imbalan Bunga

Untuk memberikan rasa keadilan bagi Wajib Pajak, diatur bahwa atas kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat dari keputusan keberatan, keputusan banding, dan putusan peninjauan kembali, serta keputusan pembetulan, keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, dikembalikan dengan **ditambah imbalan bunga 2%** per bulan untuk paling lama 24 bulan.

## O. Wewenang dan Kewajiban Aparat Perpajakan

### ☑ Beberapa Kewenangan Petugas Pajak (Fiskus):

#### 1. Wewenang Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Dalam jangka waktu 5 tahun setelah terhutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, direktur jenderal pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal sebagai berikut:

- a) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar.
  - b) Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
  - c) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak segera dikompensasikan selisih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.
  - d) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan 29 tidak terpenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang. Pasal 13 ayat (1) UU KUP.
- ✓ Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terhutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tubuh pajak, atau tahun pajak, apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terhutang setelah



dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. **Pasal 15 ayat (1) UU KUP.**

- ✓ Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. **Pasal 15 ayat (2) UU KUP.**
- ✓ Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya. Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penetapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. **Pasal 16 ayat (1) UU KUP.**

## 2. Wewenang Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

- a. Pajak penghasilan tidak atau kurang bayar;
- b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga;
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu;
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap;
- f. Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak;
- g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

## 3. Wewenang Melakukan Penagihan Pajak

- a. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.
- b. Tidakan pelaksanaan pajak yang terhutang sebagaimana tercantum



dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang dibayar, setelah lewat jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan.

- c. Tindakan pelaksanaan penagihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 diawali dengan mengeluarkan surat teguran oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran.

#### **4. Wewenang Melakukan Pemeriksaan**

- a. Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksaharus memiliki tanda pengenal pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- c. Pemeriksaan untuk menguji ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- d. Pemeriksaan untuk tujuan lain, dilakukan jika ada indikasi tidak terpenuhinya kewajiban salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **5. Wewenang Melakukan Penyidikan**

- a. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat PNS tertentu di lingkungan Dirjen Pajak diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- b. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pentidik Pejabat Polisi Negara RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Acara Pidana.

#### **6. Wewenang Melakukan Penyegehan**

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegehan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan tidak bergerak, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3).

#### **7. Wewenang Mengurangkan atau Mnehapuskan Sanksi Administrasi**

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya;

- b. Mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak;
- d. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak yang dilaksanakan tanpa:
  - Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
  - Pembahasan akhir dengan Wajib Pajak.

#### **8. Hak Mendahulu**

Hak mendahulu untuk melakukan penagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, yang selama ini dibatasi selama (2) tahun, diubah menjadi sampai dengan daluwarsa penagihan pajak 5 tahun.

#### **9. Pemeriksaan**

- a. Mempertegas dan memperjelas ketentuan kewenangan pemeriksaan untuk melakukan penyegelan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak.
- b. Tata cara pemeriksaan antara lain mengatur tentang penyampaian pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada WP dan pemberi kesempatan Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir temuan hasil pemeriksaan.
- c. Penghasilan kena pajak WPOP dapat dihitung secara jabatan, apabila WP pada saat diperiksa tidak menyampaikan data-data yang diminta pemeriksa pajak.
- d. Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen, data, informasi, dan keterangan lain, dalam rangka pemeriksaan pajak wajib dipenuhi oleh WP paling lambat 1 (satu bulan sejak permintaan disampaikan).

#### **10. Pengurangan dan Pembatalan**

Direktur Jenderal Pajak dapat:

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. Mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
- d. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak yang dilaksanakan tanpa:
  - Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
  - Pembahasan akhir dengan Wajib Pajak.



☑ **Beberapa Kewajiban Petugas Pajak:**

**1) Kewajiban Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)**

- a. Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. KUP: Pasal 17
- b. Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan SKP Nihil, apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terhutang atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Pasal 17 S UU KUP
- c. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan SKP paling lama 12 bulan setelah pajak surat permohonan diterima secara lengkap. KUP: Pasal 17B ayat (1)

**2) Kewajiban Memberikan Keputusan**

- a. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. KUP: Pasal 26 ayat (1)
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. KUP Pasal 26 ayat (3)

**3) Kewajiban Memberikan Keterangan**

Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan mengajukan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi pemotongan atau pemungutan pajak. KUP: Pasal 25 ayat (6)

**4) Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Data**

- a. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang dilakukan yang diketahui kepadanya oleh Wajib Pajak atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 34 ayat (1) UU KUP
- b. Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 34 ayat (2) UU KUP
- c. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan



ayat (2) adalah:

- i. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan
- ii. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat Lembaga Negara atau Instansi Pemerintahan yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan. Pasal 34 ayat (2a) UU KUP

## **5) Daluwarsa Penetapan dan Penagihan**

### **a. Daluwarsan Penetapan**

1. Daluwarsa penetapan pajak diubah dari 10 tahun menjadi 5 tahun sejak Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.
2. Daluwarsa penetapan tersebut dapat melampaui 5 tahun sejak Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila Wajib Pajak terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan pada pendapatan negara.

### **b. Daluwarsa Penagihan**

Daluwarsa penagihan pajak dipersingkat dari 10 tahun sejak Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak menjadi 5 tahun yang dihitung sejak penerbitan ketetapan pajak.

Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga denda, kenaikan dan penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 tahun dihitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Keputusan Pembetulan.

Daluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa
2. Ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan lain-lain

## **6) Kewajiban Akses Data dan Informasi**

Menambah ketentuan terkait dengan kewajiban mengenai data dan informasi:

- a. Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada direktorat yang ketentuan-ketentuannya di atur dengan peraturan pemerintah dengan memperlihatkan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 35 ayat (2).

- b. Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan yang ketentuan diatur dengan peraturan pemerintah dengan memperlihatkan ketentuan dalam pasal 35 ayat (2) UU KUP.

## 7) Sanksi

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang dalam pasal 41:

- a. Setiap orang harus memberikan keterangan atau bukti yang diminta dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000.
- b. Setiap orang dengan sengaja menghalangi dan mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dipidana dengan pidana kurung paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 75.000.000.
- c. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yang sesuai dengan pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana kurung paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.
- d. Setiap orang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain yang sesuai dalam Pasal 35A ayat (1), dipidana dengan pidana kurung paling lama 10 tahun dan denda paling banya Rp 8.000.000.
- e. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informas yang diminta Direktur Jenderal Pajak yang sesuai dalam pasal 35A ayat (2), dipidana dengan pidana kurung paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 8.000.000.
- f. Setiap orang yang dengan sengaja menyalah gunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurung paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 8.000.000.

### Sanksi Bagi Petugas Pajak (Fiskus)

Mengubah ancaman sanksi bagi Petugas Pajak menjadi sebagai berikut:

- ✓ Pegawai pajak yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- ✓ Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak diluar kewenangannya, dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan.
- ✓ Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 36B KUH Pidana, yaitu paling lama 9 tahun penjara.

- ✓ Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.
- ✓ Pegawai pajak tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **P. Kode Etik Bagi Petugas Pajak**

Menambah ketentuan mengenai Kode Etik Bagi Petugas Pajak, sebagai berikut:

1. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pengawasan dan pengaduan pelanggaran Kode Etik Pegawai DJP dilaksanakan oleh Komite Kode Etik.

**Komite Pengawas Perpajakan**, dalam rangka pengawasan perpajakan, Menteri Keuangan membentuk komite pengawas di bidang perpajakan.

#### **Q. Ketentuan Pidana**

Untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan maka ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana di bidang perpajakan perlu disesuaikan, yaitu:

1. Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar, apabilan dilakukan untuk yang kedua kalinya dan seterusnya, maka diancam sanksi pidana kurungan dan denda.
2. Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau tidak menyimpan pembukuan di Indonesia
3. Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan, atau menggunakan, atau menerbitkan dan menggunakan, Faktur Pajak dan atau bukti pemungutan pajak dan atau bukti pemotongan pajak, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
4. Setiap orang pada asosiasi, instansi dan lembaga pemerintah, dan pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak, termasuk yang menyebabkan tidak terpenuhinya data dan informasi dimaksud.
5. Bentuk ancaman sanksi pidana pajak yang sebelumnya hanya mengatur tentang pidana maksimal, beberapa ketentuan pidana pajak diubah menjadi pidana minimal dan maksimal.



## R. Ketentuan Penyidikan

Menegaskan dan menyesuaikan ketentuan yang mengatur tentang penyidikan, yaitu:

1. Wewenang penyidik tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Penegasan wewenang bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik Wajib Pajak, dan atau pihak-pihak lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
3. Batas waktu penetapan keputusan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan oleh Jaksa Agung berdasarkan permintaan Menteri Keuangan, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan, sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan.

## DAFTAR ISTILAH-ISTILAH PENTING (INDEKS)

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Hukum Pajak,  
Hukum Pajak Formal, Hukum Pajak Publik, Hukum Pajak Material, Sistem Hukum,  
Penafsiran Hukum Pajak, Penafsiran Otentik, Penafsiran Sistematis, Penafsiran Historis,  
Penafsiran Gramatikal, Penafsiran Analogi, Penafsiran A Contrario,  
Penafsiran Berdasarkan Kebiasaan, Nomor Pokok Wajib Pajak,  
Fungsi NPWP, Pengusaha Kena Pajak,  
Sanksi-sanksi Sehubungan NPWP, Penghapusan NPWP,  
Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Bentuk Usaha Tetap, Kewajiban  
Pembukuan,  
Norma Penghitungan Kena Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat  
Pemberitahuan,  
Surat Pemberitahuan Tahunan, Sanksi Administrasi,  
Batas Waktu Penyampaian SPT, Pembayaran Pajak,  
Surat Setoran Pajak,  
Batas Waktu Pembayaran Masa, Hak-hak Wajib Pajak,  
Hak Membetulan SPT, Hak Mengangsur,  
Hak Memohon Restitusi, Hak Mengajukan Keberatan, Hak Mengajukan Gugatan, Hak  
Mengajukan Banding, Imbalan Bunga, Kewenangan Fiskus,  
Hak Mendahului, Pemeriksaan, Kewajiban Fiskus, Sanksi Bagi Fiskus, Kode Etik Fiskus,



## RINGKASAN

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 merupakan hukum pajak formal yang mengatur mengenai prosedur (tata cara) pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Terbitnya UU KUP adalah Undang-Undang untuk melaksanakan hukum pajak materil seperti UU PPh, PPN dan PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Materai dan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).

Berbagai pemungutan pajak akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut, kecuali apabila ketentuan perpajakan atau undang-undang pajak yang lain secara khusus menentukan sendiri tata cara pemungutannya. Dalam perkembangannya perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang mengalami perubahan sehingga dapat menimbulkan munculnya istilah-istilah baru.

Untuk memudahkan administrasi perpajakan setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengukuhan WP sebagai PKP sangat diperlukan karena dapat digunakan sebagai identitas Pengusaha Kena Pajak itu sendiri dan sebagai sarana pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPnBM.

Untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, maka wajib pajak harus menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

Hak wajib pajak sesuai aturan perpajakan antara lain adalah; Hak Memperpanjang Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan; Membetulkan Surat Pemberitahuan; Mengangsur Atau Menunda Pembayaran Pajak; Memohon Restitusi; Memohon Pembetulan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Yang Salah; Hak Mengajukan Keberatan; Hak Mengajukan Banding.

Wewenang Aparat Perpajakan antara lain adalah wewenang untuk: Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak; Menerbitkan Surat Tagihan Pajak; Melakukan Penagihan Pajak; Wewenang Melakukan Pemeriksaan; Melakukan Penyelidikan; Melakukan Penyegehan; Mengurangkan Atau Menghapuskan Sanksi Administrasi.



## SOAL LATIHAN

1. Undang-Undang KUP sebagai hukum pajak formal merupakan aturan pelaksana dari UU material. Jelaskan hubungan tersebut menurut pemahaman saudara.
2. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan harus memiliki NPWP. Jelaskan apa yang saudara pahami tentang NPWP dan bagaimana cara wajib pajak mendapatkannya.
3. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP, maka setiap wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap perpajakan. Jelaskan menurut pemahaman saudara dan berikan contoh secara kongkret masing-masing tiga buah.
4. Jelaskan mengapa wajib pajak harus melaksanakan pembukuan, namun tidak semua wajib pajak mampu melakukannya. Jelaskan aturan mengenai hal tersebut dan jelaskan bagaimana solusinya agar WP tetap dapat melaksanakan kewajiban peajakannya.
5. Sebut dan jelaskan apa perbedaan SPT masa dan SPT Tahunan.
6. Salah satu hak wajib pajak adalah mengajukan keberatan dan banding pajak. Dalam hal apa saja wajib pajak dapat mengajukan keberatan dan banding pajak?
7. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang pemeriksaan pajak, siapa yang melaksanakan dan bagaimana tata caranya.





# BAB III

## PAJAK PENGHASILAN UMUM

(Untuk Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap)

### A. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam periode tahun pajak.

### B. Dasar Hukum

Undang-undang yang mengatur Pajak Penghasilan telah mengalami perubahan beberapa kali. Undang-undang PPh tersebut adalah UU No. 7 Tahun 1983, diperbarui menjadi UU No. 7 Tahun 1991, diperbarui menjadi UU No. 10 Tahun 1994, diperbarui menjadi UU No. 17 Tahun 2000. Perubahan terakhir sebagai perbaikan/penyempurnaan UU PPh yang masih berlaku sampai saat ini adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan dari UU sebelumnya.



### C. Subyek Pajak PPh

Subyek Pajak Penghasilan (PPh) adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Sesuai pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008, Subyek Pajak PPh meliputi:

1. **Orang Pribadi**, sebagai subyek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di luar negeri.
2. **Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan**, menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris. Hal ini dimaksudkan agar pengenaan PPh atas warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
3. **Badan** adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang usaha/tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer (CV), dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif (Reksadana).
4. **Bentuk Usaha Tetap (BUT)** adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
  - a. tempat kedudukan manajemen;
  - b. cabang perusahaan;
  - c. kantor perwakilan;
  - d. gedung kantor;
  - e. pabrik;
  - f. bengkel;
  - g. gudang;
  - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
  - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
  - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
  - k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
  - m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
  - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak



bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan

- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Kemudian didalam pasal 2 ayat (2) UU PPh disebutkan pengelompokan subyek pajak menjadi dua, yaitu subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri.

#### **i. Subyek Pajak Dalam Negeri**

- a) **Orang Pribadi** yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b) **Badan** yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- ✓ Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - ✓ Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD.
  - ✓ Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  - ✓ Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c) **Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan**, menggantikan yang berhak.

#### **ii. Subyek Pajak Luar Negeri**

- 1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
- 2. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.



Pajak Penghasilan (PPH) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

#### **D. Kewajiban Pajak Subyektif**

Kewajiban pajak subyektif artinya adalah kewajiban yang melekat pada subyeknya dan tidak dapat dilimpahkan pada orang lain/pihak lain. Secara umum setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subyektif, sedangkan yang bertempat tinggal di luar negeri kewajiban pajak subyektifnya timbul jika memilih hubungan ekonomi dengan Indonesia.

#### **Tidak Termasuk Obyek Pajak**

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama, dengan syarat:
  - a. bukan warga Negara Indonesia;
  - b. di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
  - c. negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat;
  - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
  - b. tidak menjalankan usaha; atau
  - c. kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat;
  - a. bukan warga negara Indonesia; dan
  - b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Untuk nama-nama organisasi dan para pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subyek pajak PPh diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 yang direvisi dengan PMK No. 15/PMK.03/2010 dan PMK No. 142/PMK.142/PMK.03/2012.

#### **E. Obyek Pajak Penghasilan**

Objek Pajak merupakan segala sesuatu yang meliputi barang, jasa, kegiatan, atau keadaan tertentu yang dikenakan pajak. Objek Pajak Penghasilan (PPH) adalah



penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang termasuk Objek Pajak Penghasilan adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang Pajak Penghasilan.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu



yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan .
19. Surplus Bank Indonesia.

#### **F. Obyek Pajak Penghasilan (PPh) Final**

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU PPh, penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final adalah:

1. bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan; serta
5. penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **G. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak**

Berdasarkan pasal 4 ayat (3) UU PPh, penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek PPh adalah:

1. a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.



2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau WP yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
  - b. bagi perseroan yang terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh dari anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
  - b. sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
  - a. Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.
  - b. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa.
  - c. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah,



biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **H. Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap (BUT) Subyek Pajak Bentuk Usaha Tetap**

Dalam UU No.36 tahun 2008 Pasal 2 ayat (5), dijelaskan bahwa, Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang Perusahaan;
- c. Kantor Perwakilan;
- d. Gedung Kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- l. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bln;
- m. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- n. Agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia ; dan
- o. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan usaha melalui internet.



## **Pengecualian Subyek Pajak**

Pengecualian sebagai subjek pajak diatur dalam Pasal 3 UU No. 36 Tahun 2008 yang menyebutkan, bahwa yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Perwakilan Negara Asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :
  - Bukan Warga Negara Indonesia;
  - Tidak menerima penghasilan lain diluar tugas dan jabatannya;
  - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan yang sama (azas timbal balik).
- c. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (terakhir dengan Kep. MK 601/KMK.03/2005, dengan syarat :
  1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
  2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain dari pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (sebagaimana dimaksud huruf c), dengan syarat bukan WNI, dan di Indonesia tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Penjelasan Pasal 3 huruf (a) dan (b) tersebut diatas, menerangkan bahwa sesuai dengan kelaziman yang berlaku secara Internasional, bahwa badan perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabatnya, serta orang yang diperbantukan, serta tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI, tidak melakukan kegiatan lain, serta negara asing tersebut memberikan perlakuan yang sama (azas timbal balik), dikecualikan sebagai subjek pajak. Pengecualian tersebut tidak berlaku, apabila mereka memperoleh penghasilan lain di Indonesia, diluar jabatannya atau mereka adalah WNI.

### **I. Ketentuan Obyek Pajak BUT**

Ketentuan Objek Pajak diatur dalam pasal 4 dan 15 Undang-undang PPh. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh disebutkan pengertian penghasilan yang menjadi Objek Pajak sebagai berikut:

*“(1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau*



*untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, ....”*

Kemudian, dalam Pasal 5 Undang-undang PPh diatur secara khusus mengenai Objek Pajak BUT yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Yang menjadi Obyek Pajak bentuk usaha tetap adalah :
  - a. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
  - b. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
  - c. penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.
- (2) Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap.
- (3) Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap :
  - a. biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
  - b. pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah :
    - i. Tarif atau imbalan lainnya sehubungan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya;
    - ii. imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;
    - iii. bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan;
  - c. pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf b yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai Obyek Pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.”

Adapun ketentuan cara menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi BUT dalam Undang- undang PPh diatur dalam Pasal 16 ayat (3). Rumusan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU PPh, yaitu sebagai berikut:

*“(3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4*



ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.”

## J. Tarif Pajak

Ketentuan mengenai tarif pajak telah mengalami beberapa kali perubahan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tarif pajak dapat dibedakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan atau Bentuk Usaha Tetap (BUT).

### Tarif Pajak dan PTKP Untuk WPOP

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 122/010/PMK/2015, seperti dalam tabel berikut:

	Keterangan	PTKP Setahun (Rp)	Penghasilan Kena Pajak (Rp)		Tarif PPh 21
1	Wajib Pajak Orang Pribadi	54.000.000	Sampai 50.000.000	dengan	5%
2	Tambahan untu WP yang kamin	4.500.000	50.000.000	s/d. 250.000.000	15%
3	Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung	54.000.000	250.000.000	s/d. 500.000.000	25%
4	Tambahan untuk anak, atau tanggungan max 3 orang	4.500.000	Di atas 500.000.000		30%
5	- PTKP upah harian untuk tenaga lepas Rp. 300.000,00, tetapi dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp. 3.000.000,00. - PTKP dilihat dari status perkawinan; K=Kawin; TK=Tidak Kawin				
	✓ TK/0 = Rp 54.000.000,- per tahun		Per Bulan (Rp)		
	✓ K/0 = Rp 58.500.000,- per tahun		4.500.000		Dasar perubahan mengacu pada PMK No. 101/PMK.010/2015
	✓ K/1 = Rp 63.000.000,- per tahun		3.250.000		
	✓ K/2 = Rp 67.500.000,- per tahun		3.750.000		
	✓ K/3 = Rp 72.000.000,- per tahun		4.000.000		
Yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif pajak lebih tinggi sebesar 120%.					



## Tarif Pajak Untuk Badan dan BUT

Besarnya tarif pajak untuk Badan dan Badan Usaha Tetap (BUT) sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) Undang-undang PPh adalah sebesar 25%, kecuali BUT tertentu yang penghasilannya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus, maka tarifnya adalah tarif khusus yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

### K. Ketentuan Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan dan Perhitungan Pajak Akhir Tahun

Berdasarkan Pasal 20 Undang-undang PPh, Pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang dilakukan BUT sepanjang tidak bersifat final dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang tahun pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 28, Pasal 28A, dan Pasal 29 Undang-undang PPh, perhitungan pajak pada akhir tahun dilakukan dengan cara Pajak Penghasilan yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun yang bersangkutan sehingga diperoleh **pajak yang kurang atau lebih dibayar** pada akhir tahun.

### L. Cara Menghitung PPh

Pada tanggal 1 Juli 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018) yang merupakan pembaruan dari PP 46/2013 dan mengatur tentang perlakuan khusus PPh untuk usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM). Terbitnya peraturan ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dengan keluarnya PP ini, maka wajib pajak dapat menghitung PPh nya dengan cara langsung dikalikan 0,5% dari omset peredaran bruto. (PPh final 0,5% ini akan dibahas lebih lanjut setelah bab ini atau di bab IV).

**Terdapat 3 kriteria dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) WP Badan baik pada Perseroan, CV, maupun Yayasan:**

Level Peredaran Bruto	Tarif PPh Badan	Sifat Pajak
0 s/d 4.800.000.000	0,5% x peredaran bruto	Bersifat final, tidak bisa dikreditkan
4.800.000.000 s/d 50.000.000.000	Dapat fasilitas keringanan 50%: $50\% \times (25\%(4,8 \text{ M/PB} \times \text{PKP})) + (25\% \times \text{PKP})$	Tidak final
Diatas 50.000.000.000	Sesuai pasal 17 dan 31 E = 25% x PKP	Tidak final, dapat dikreditkan  PPh 25



### Contoh Perhitungan:

1. **Untuk peredaran bruto sampai Rp 4.8 M dalam satu tahun pajak**

Tarifnya 0,5% x peredaran bruto setiap bulannya, dan bersifat final (tidak bisa dikreditkan).

**Contoh:** PT. Adi Warna berdasarkan SPT Tahunan tahun 2019 melaporkan Peredaran Brutonya sebesar Rp 4.000.000.000,-. Maka PPh yang terutang:  $0,5\% \times 4.000.000.000 = 20.000.000$ .

2. Untuk peredaran bruto Rp 4.8 M s/d Rp 50 M dalam satu tahun pajak

Untuk peredaran pajak terutangnya sesuai pasal 17 dan pasal 31E UU Nomor 36 Tahun 2008.

Cara menghitungnya sebagai berikut:

Mendapat Fasilitas	= 4.8M / Peredaran Bruto x PKP	= Aa
PPh yang Mendapat Fasilitas	= 50% x (25%) x Aa	= Bb
Tidak Mendapat Fasilitas	= PKP – Aa	= Cc
PPh yang tidak dapat Fasilitas	= 25% x Cc	= Dd
<b>Total PPh Terutang</b>	<b>= Bb + Dd</b>	<b>= abcd</b>

### Contoh:

Peredaran Bruto PT. Adi Warna tahun 2018 sebesar Rp 6.000.000.000,-, peredaran bruto tahun 2018 ini melebihi Rp 4.8 M maka pada tahun pajak 2018 Perusahaan tersebut dapat menggunakan fasilitas keringanan pajak. Misalkan PT Adi Warna pada tahun 2019 memiliki peredaran bruto Rp 6.500.000.000,- dan mendapat laba sebelum pajak (PKP) sebesar 1.500.000.000.

Pajak terutang tahun 2015 dihitung sebagai berikut:

PKP Mendapat Fasilitas =  $(4.800.000.000 : 6.500.000.000) \times 1.500.000.000 = 1.107.692.3000,-$

PKP Tidak Mendapat Fasilitas =  $1.500.000.000 - 1.107.692.300 = 392.307.7000$

PPh Terutang:

Mendapat Fasilitas =  $50\% \times 25\% \times 1.107.692.300 = 138.461.537,50$

Tidak Mendapat Fasilitas =  $25\% \times 392.307.7000 = 98.076.925$

Jadi total PPh Terutang =  $138.461.537,50 + 98.076.925 = 236.538.462,50$

### Keterangan:

PPh Terutang Mendapat Fasilitas:

50% = Fasilitas pengurangan tarif

25% = Tarif PPh WP Badan Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf b



3. Untuk peredaran bruto dalam satu tahun pajak diatas Rp 50 M

Perhitungan PPh terutangnya sesuai Pasal 17 dan 31E UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh adalah:

$$\text{Rumus} = 25\% \times \text{PKP}$$

#### Contoh:

Diketahui selama tahun 2018 peredaran bruto Adi Warna sebesar Rp 65.000.000.000,- besarnya laba sebelum pajak (PKP) adalah Rp 15.000.000.000,-. Berapa Pajak Penghasilan (PPh) Terutang pada periode tahun 2015?

$$\text{PPh Terutang} = 25\% \times \text{PKP}$$

$$= 25\% \times 15.000.000.000$$

$$= 3.750.000.000$$

#### M. Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak

Pengenaan pajak penghasilan berdasarkan pasal 25/29 bagi Wajib Pajak Badan dapat memperoleh fasilitas pajak yang berupa pengurangan tarif. Pemberian fasilitas pajak ini diatur dalam pasal 31E Undang-Undang PPh. Adapun aturan mengenai besarnya tarif PPh sesuai pasal 17 adalah sebagai berikut:

##### *Pasal 17*

*(1) b Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).*

*(2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.*

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 huruf b dan ayat (2a) maka tarif **PPh Pasal 25/29 untuk Wajib Pajak Badan adalah sebesar 25% dari besarnya PKP**. Pada era sebelum tahun 2009 ketentuan tarif pajaknya menggunakan *tarif progresif*. Kemudian pada tahun pajak 2009 menggunakan tarif pajak tunggal 28%. Ketentuan tarif mulai tahun 2010 menjadi 25% yang berlaku sampai sekarang.

Sehingga dapat diformulasikan seperti berikut ini:

$$\text{PPh Pasal 25/29 Badan} = 25\% \times \text{PKP}$$

**PKP = Penghasilan Neto Fiskal – Kompensasi Kerugian Fiskal (jika ada kerugian yang bisa dikompensasikan dapat dikurangkan)**



Aturan tentang fasilitas pengurangan pajak yang terdapat pada pasal 31E UU PPh yaitu sebagai berikut:

*Pasal 31E*

- (1) *Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).*
- (2) *Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.*

Untuk memberikan penegasan mengenai pelaksanaan pasal 31E UU PPh dapat mengacu pada surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-66/PJ/2010 yang telah direvisi menjadi SE-02/PJ/2015, substansi dari Surat Edaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitas pengurangan sesuai 31E ayat (1) UU PPh dapat dilakukan *self assesment* pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tanpa menyampaikan permohonan fasilitas.
- 2) BUT merupakan subyek pajak luar negeri, sehingga tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif.
- 3) Batasan maksimal peredaran bruto bagi WP Badan dalam negeri yang mendapat fasilitas pengurangan pajak adalah sampai dengan Rp 50 miliar.
- 4) Peredaran bruto sebagaimana dimaksud Pasal 31E ayat (1) UU PPh merupakan **jumlah seluruh penghasilan** yang diterima dan/atau diperoleh dari usaha dan dari luar usaha baik yang berasal dari dalam/luar negeri setelah **dikurangi retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai** dalam tahun pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang meliputi:
  - a) Penghasilan yang dikenai PPh final
  - b) Penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final
  - c) Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak
- 5) Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 31E ayat (1) UU harus menggunakan fasilitas pengurangan tarif pajak tersebut.
- 6) Fasilitas pengurangan tarif tersebut juga berlaku untuk penghitungan PPh terutang atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final.
- 7) Untuk menghitung besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang telah memenuhi persyaratan fasilitas pengurangan tarif



pajak menggunakan tarif PPh.

- 8) Sesuai pasal 31E ayat (1) UU PPh, Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 miliar dapat melampirkan lembar penghitungan fasilitas pengurangan tarif PPh pada saat penyampaian SPT Tahunan, sebagaimana dicontohkan dalam lampiran SE-02/PJ/2015.

Dengan mendasarkan pada Pasal 31E UU PPh, tentang fasilitas pengurangan pajak, maka Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (selain Bentuk Usaha Tetap) yang memiliki peredaran bruto sampai 50 miliar, atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto 4.8M, mendapat pengurangan tarif 50%, atau tarifnya **menjadi 12,5%**.

## **N. Penerapan Fasilitas Tarif Pajak (Pasal 31E)**

### **1. Untuk Wajib Pajak Badan yang memiliki Peredaran Bruto Tidak Melebihi 4.8 Miliar**

Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.8 miliar dapat langsung menggunakan tarif 12.5%.

Contoh: PT Bumen Makmur pada tahun 2012 memiliki peredaran bruto sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Penghitungan PPh nya adalah:

$$\begin{aligned} \text{PPh Terutang} &= 50\% \times 25\% \times \text{Rp } 300.000.000 \\ &= \text{Rp } 37.500.000 \end{aligned}$$

### **2. Untuk Wajib Pajak Badan Dengan Peredaran Bruto Lebih dari Rp 4.8 Miliar tetapi tidak lebih dari Rp 50 Miliar**

Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto lebih dari Rp 4.8 miliar tetapi masih di bawah Rp 50 miliar, maka ada sebagian dari Penghasilan Kena Pajaknya yang dihitung dengan tarif 12.5% dan ada sebagian yang lain tetap dihitung dengan tarif 25%.

Contoh: PT Bumen Makmur pada tahun 2012 memiliki peredaran bruto sebesar Rp 4.800.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp 4.000.000.000. Maka penghitungan PPh Terutangnya sebagai berikut:

- a) Hitung bagian PKP dari peredaran bruto yang mendapat fasilitas PKP yang mendapat fasilitas =  $(\text{Rp } 4.8 \text{ M} / \text{Rp } 48 \text{ M}) \times \text{Rp } 4 \text{ M} = \text{Rp } 400.000.000$
- b) Hitung bagian PKP yang tidak mendapat fasilitas  
 $\text{Rp } 4.000.000.000 - \text{Rp } 400.000.000 = \text{Rp } 3.600.000.000$



Penghitungan jumlah PPH Terutangnya adalah:

a)  $50\% \times 25\% \times \text{Rp } 400.000.000 = \text{Rp } 50.000.000$

b)  $25\% \times \text{Rp } 3.600.000.000 = \text{Rp } 900.000.000$

Jumlah PPh Terutang = Rp 950.000.000

## ISTILAH-ISTILAH PENTING (INDEKS)

Subyek Pajak, Orang Pribadi,

Warisan yang belum terbagi, Badan,

Badan Usaha Tetap,

Subyek Pajak Dalam Negeri, Subyek Pajak Luar Negeri, Kewajiban Subyektif, Obyek Pajak Penghasilan,

Obyek Pajak Penghasilan Final,

Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap, Obyek Pajak Usaha Tetap,

Tarif Pajak,

Penghasilan Tidak Kena Pajak, Pajak Kurang Bayar,

Pajak Lebih Bayar, Peredaran Bruto,

Fasilitas Pengurangan Pajak,

## RINGKASAN

Secara umum setiap orang atau badan yang berdomisili di daerah pabean (Indonesia) merupakan subyek pajak yang terikat dan tunduk terhadap aturan perpajakan. Subyek pajak yang menjadi wajib pajak dapat dibedakan menjadi subyek pajak dalam negeri dan luar negeri yang meliputi beberapa subyek pajak yaitu; Orang Pribadi, Warisan Yang Belum Terbagi Sebagai Satu Kesatuan, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap.

Setiap penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh subyek pajak pada hakekatnya merupakan obyek pajak, namun ada beberapa penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak (pasal 4 UU PPh). Setiap subyek pajak yang memiliki penghasilan atau kekayaan dapat dikenai pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi penghasilan dari pekerjaan, kegiatan usaha, dari modal, dan dari penghasilan lain-lain.

Dalam penerapan pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terdapat dua perlakuan yaitu; pajak yang bersifat final dan non final. Final artinya langsung selesai sehingga tidak bisa dikurangkan/dikreditkan lagi pada akhir tahun terhadap seluruh PPh



yang terutang sebagaimana pada PPh non final yang masih dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak.

Untuk memenuhi keadilan pajak, pemerintah melalui UU PPh telah memberikan fasilitas pengurangan pajak terhadap usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dibatasi sampai dengan omset Rp 50 Miliar. Namun, fasilitas pengurangan pajak ini hanya untuk wajib pajak Orang Pribadi dan Badan tidak termasuk bagi Bentuk Usaha Tetap.

Selain itu pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah dengan maksud untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan administrasi perpajakan, yaitu dengan terbitnya PPh Final PP 23 Tahun 2018. Dengan terbitnya PP ini, maka penghitungan dan administrasi perpajakan menjadi lebih mudah karena hanya dikenakan tarif tunggal 0,5% dari peredaran bruto.

## SOAL LATIHAN

1. Bapak Sabar Wirawan 32 tahun seorang pengusaha agrobisnis dan mengolah hasil pertanian. Beliau memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Selama tahun 2015 memiliki peredaran bruto usaha Rp 900.000.000, dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar Rp 650.000.000, penghasilan bersih lainnya sebesar Rp 40.000.000, hitunglah PPh yang terutang.
2. PT Kamila Sentosa berdomisili di Jl. Ahmad Yani No. 17 Bogor, selama tahun pajak 2015 memiliki peredaran bruto usaha Rp 3.5M, dengan mendapatkan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 750.000.000, hitunglah PPh yang terutang.
3. PT Malika Sejahtera yang berdomisili di Jl. Pahlawan No. 18 Yogyakarta, selama tahun pajak 2018 memiliki peredaran bruto dari kegiatan usaha di dalam sebesar Rp 30.000.000.000, dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara sebesar Rp 25.000.000.000. Kemudian untuk perolehan perputaran bisnis/usaha yang berada di luar negeri sebesar Rp 5.000.000.000. Hitunglah besarnya fasilitas PPh dan jumlah PPh yang terutang!





# BAB IV

## PAJAK PENGHASILAN FINAL

### A. Pengertian PPh Final

Pajak Penghasilan (PPh) dapat dikelompokkan menjadi pajak final dan tidak final. Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final artinya PPh yang dikenakan sudah selesai (final) sehingga tidak dapat dikurangkan/dikreditkan terhadap seluruh PPh terhutang pada akhir periode satu tahun pajak.

#### **Kelompok PPh yang dikenakan PPh Final terdiri dari:**

1. PPh Final PP 23 Tahun 2018, atas usaha dengan peredaran bruto tertentu
2. PPh Final pasal 4 ayat (2) UU PPh dari penghasilan tertentu
3. PPh Final pasal 15 UU PPh, untuk usaha tertentu

Selain itu masih ada beberapa jenis penghasilan yang dikenai PPh Final yang diatur dalam jenis pajak lain, yaitu:

1. PPh atas uang pesangon yang diterima sekaligus; uang manfaat pensiun; uang pesangon; tunjangan hari tua/jaminan hari tua dan sejenisnya yang diterima



sekaligus; honorarium yang diterima pejabat Negara; PNS; anggota TNI/POLRI; dan pensiunan atas beban APBN/APBD. (selanjutnya diuraikan dalam PPh 21)

2. PPh atas penjualan BBM, BBG, dan pelumas kepada penyalur/agen oleh produsen atau importirnya. (selanjutnya diuraikan dalam PPh 22)
3. PPh atas penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap dan lain-lain.

#### **B. PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23 Tahun 2018)**

Ketentuan PPh Final ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013, dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-42/PJ/2013. Maksud dari terbitnya PP 23 Tahun 2018 ini adalah untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berlaku sejak 1 Juli 2018.

#### **C. Wajib Pajak PPh Final (PP 23 Tahun 2018)**

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Badan selain BUT.
2. Wajib Pajak tersebut (nomor satu) tidak menerima penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dan omsetnya tidak lebih dari Rp 4.8 M untuk semua cabang dalam satu tahun dikecualikan pengenaan PPh Final 0,5%:
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang menggunakan:
    - i. Yang menggunakan sarana dan prasarana yang dapat dibongkar pasang
    - ii. Menggunakan fasilitas tempat umum yang bukan diperuntukan untuk usaha
  - b. Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara konvensional dan yang belum mencapai omset diatas Rp 4.8 M dalam satu tahun pajak.

#### **Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang meliputi sebagai berikut:**

1. Tenaga yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai, dan aktuaris.
2. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
3. Olahragawan.
4. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.



5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
6. Agen iklan.
7. Pengawas atau pengelola proyek.
8. Perantara.
9. Petugas penjaga barang dagangan.
10. Agen asuransi.
11. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multi level marketing*) atas penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

### **Yang Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Final 0,5%**

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
  - a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap.
2. Wajib Pajak Badan
  - a. Belum beroperasi secara komersial
  - b. Dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000

### **D. Tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018**

Besarnya tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018 adalah 0,5% dikalikan jumlah peredaran bruto (omset usaha).

**Contoh 1:** CV Pratama Usaha selama tahun 2018 memiliki catatan usaha dengan peredaran bruto sebesar Rp 1.500.000.000,- karena omset masih dibawah Rp 4.800.000.000, maka atas omset tersebut dikenala PPh Final dengan tarif 0,5%.

**Contoh 2:** CV Pratama Usaha sampai bulan Maret tahun 2019 memiliki catatan usaha dengan peredaran bruto sebesar Rp 4.600.000.000,- karena omset masih dibawah Rp 4.800.000.000, maka atas omset tersebut dikenakan PPh Final dengan tarif 0,5%.

**Contoh 3:** Misalkan perusahaan CV Pratama Usaha merupakan usaha bergerak dibidang perdagangan perabotan rumah tangga. Selama tahun 2018 memiliki catatan usaha sebagai berikut:

Bulan	Peredaran Bruto Usaha	Akumulasi Peredaran Bruto	PPh Final yang terutang
Januari	300.000.000	300.000.000	3.000.000
Februai	350.000.000	650.000.000	3.500.000
Maret	400.000.000	1.050.000.000	4.000.000
April	350.000.000	1.400.000.000	3.500.000
Mei	420.000.000	1.820.000.000	4.200.000



Bulan	Peredaran Bruto Usaha	Akumulasi Peredaran Bruto	PPH Final yang terutang
Juni	450.000.000	2.240.000.000	4.500.000
Juli	320.000.000	2.760.000.000	1.600.000
Agustus	350.000.000	3.080.000.000	1.750.000
September	380.000.000	3.460.000.000	1.900.000
Oktober	400.000.000	3.860.000.000	2.000.000
November	450.000.000	4.310.000.000	2.250.000
Desember	550.000.000	4.810.000.000	2.750.000

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018, sehingga dalam kasus diatas untuk perhitungan PPh Final bulan Januari sampai dengan Juni penghasilan bruto dikali 1% (PP 46/2013), sedangkan untuk bulan Juli sampai dengan Desember peredaran bruto dikali 0,5% (PP 23/2018). Pada kasus diatas sampai dengan akhir tahun pajak jumlah peredaran bruto sudah mencapai diatas Rp 4.800.000.000, maka perhitungan pajak sampai akhir tahun 2018 masih menggunakan skema perhitungan PPh Final PP 46/2013 dan/atau PP 23/2018 yang harus dibayarkan setiap bulan sampai dengan Desember 2018. Kemudian pada tahun berikutnya (2019) perusahaan sudah harus menggunakan ketentuan UU PPh dengan tarif sesuai pasal 17.

#### E. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak

1. Wajib Pajak yang dikenai PPh Final tidak wajib membayar angsuran PPh (Pasal 25 UU PPh).
2. Penyetoran pajak dilakukan melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk menggunakan SSP atau yang dipersamakan yang telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan Negara (NTPN) maksimal 15 bulan berikutnya.
3. Pelaporan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan atau SPT masa pajak maksimal 20 hari setelah masa pajak berakhir.
  - a. Wajib pajak yang telah menyetor dianggap telah menyampaikan SPT
  - b. Wajib pajak yang telah menyetor.....
  - c. Atas penghasilan usaha.....

#### F. PPh Final Pasal 4 ayat (2)

PPh Final yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh ini meliputi:

1. Penghasilan bunga deposito.
2. Transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri.
3. Bunga dan diskon obligasi dan Surat Berharga Negara.



4. Hadiah undian.
5. Sewa tanah atau bangunan.
6. Jasa konstruksi.
7. Wajib pajak yang usahanya melakukan pengalihan hak tanah dan atau bangunan.
8. Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi pada anggota wajib pajak orang pribadi.
9. Dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

#### **G. Tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2)**

Penghasilan yang dikenai PPh final sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) terdiri dari beberapa jenis penghasilan. Masing-masing penghasilan memiliki tarif yang berbeda dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Berikut ini merupakan objek pajak dengan tarif masing-masing sesuai dengan peraturan.

1. **Bunga deposito** dan jenis-jenis tabungan. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan diskon jasa giro, **tarif** sebesar **20%** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 dan turunannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001.
2. **Bunga simpanan** yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing dengan **tarif** sebesar **10%** sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (7) dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2009.
3. **Bunga dari kewajiban** dengan berbagai **tarif** dari **0%** sampai **20%**. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2009.
4. **Dividen** yang diterima oleh Indonesia Wajib Pajak Orang Pribadi, **tarif** sebesar **10%**, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2c).
5. **Hadiah / lotere / undian** sebesar **25%** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000.
6. **Transaksi derivatif** dalam bentuk berjangka penjang yang diperdagangkan di bursa, dengan **tarif** sebesar **2,5%** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2009.
7. **Transaksi penjualan saham pendiri dan saham non founder ( bukan pendiri),** **tarif** sebesar **0,5% dan 0,1%** masing-masing, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1997, yang derivatifnya berupa turunan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997, SE-15/PJ.42/1997 dan SE-06/PJ.4/1997.
8. **Jasa konstruksi** dengan berbagai **tarif** dari **2% sampai 6%**. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009.
9. **Sewa atas tanah dan/atau jasa bangunan** (termasuk usaha *real estate*) **tarif** sebesar **5%** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008.



10. **Tansaksi penjualan saham** atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yan diterima oleh modal usaha, dengan **tarif 0,1%** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1995.

#### **Cara Penghitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2)**

1. Wajib pajak dalam negeri dan  $BUT = 20\% \times$  jumlah bruto bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia.
2. Wajib pajak luar negeri selain  $BUT = 20\%$  atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda  $\times$  jumlah bruto bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia.

#### **H. PPh Final Pasal 15 UU PPh**

Dalam UU PPh Pasal 15 disebutkan tentang penetapan norma penghitungan khusus guna menghitung penghasilan netto bagi wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung dengan ketentuan umum yang diatur dalam pasal 16 UU PPh. Norma penghitungan khusus yang dimaksud dalam penjelasan pasal 15 adalah:

1. Perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional.
2. Perusahaan asuransi luar negeri, pengerboran minyak, gas, panas bumi, perusahaan dagang asing.
3. Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (*build, operate, entransfer*).

### **ISTILAH-ISTILAH PENTING (INDEKS)**

Pajak Penghasilan Final,  
Penghasilan Usaha dari Peredaran Bruto Tertentu, Wajib Pajak Penghasilan Final,  
Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, Tarif Pajak Penghasilan Final,  
Bunga Deposito, Bunga Simpanan, Bunga dari Kewajiban, Deviden,  
Hadiah / Lotere, Transaksi Derivatif,  
Transaksi Penjualan Saham Pendiri, Jasa Konstruksi,

### **RINGKASAN**

Pajak penghasilan (PPh) dibedakan kedalam pajak non final dan pajak penghasilan final. Pajak final adalah pajak yang pengenaannya langsung selesai atau final sehingga tidak dapat diperhitungkan/dikreditkan lagi sebagai pengurang PPh terutang (PPh pasl



25) pada masa akhir pajak. Pajak penghasilan final diatur dalam pasal 4 ayat (2), pasal 15 UU PPh, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. PPh Final yang diatur melalui PP 23 Tahun 2018 lebih ditujukan secara khusus kepada Usaha Kecil Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto usaha sampai dengan Rp 4.800.000.000.

Terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur PPh final ini (PP 23 tahun 2018) dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak. Peraturan ini hanya berlaku untuk subjek pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dan tidak termasuk bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT). Tarif yang dikenakan dalam PPh Final adalah tarif flat sebesar 0,5% dari peredaran bruto.

### SOAL LATIHAN

1. CV Berdikari Utama merupakan usaha yang bergerak dibidang perdagangan elektronik. Selama tahun 2018 memiliki catatan usaha sebagai berikut.

Bulan	Peredaran Bruto Usaha	Laba Usaha	Rugi Usaha	PPh Final yang terutang?
Januari	250.000.000	8.000.000		
Februai	260.000.000	9.000.000		
Maret	330.000.000	12.000.000		
April	250.000.000	0	(2.000.000)	
Mei	320.000.000	13.000.000		
Juni	320.000.000	15.000.000		
Juli	320.000.000	10.000.000		
Agustus	350.000.000	10.000.000		
September	200.000.000	0	(3.000.000)	
Oktober	400.000.000	10.000.000		
November	410.000.000	10.000.000		
Desember	400.000.000	20.000.000		

Hitunglah PPh Final yang terutang yang dibayarkan setiap bulan selama periode tahun 2018!

2. CV Permadani Nusantara pada bulan Januari-Maret tahun 2018 menurut catatan, peredaran bruto usahanya setiap bulan mencapai Rp 200.000.000 – Rp 225.000.000. Hitunglah PPh final yang terutang yang harus dibayarkan setiap bulan selama periode tahun 2018!
3. PT Multi Karya yang bergerak dibidang jasa konstruksi pada tahun 2018 memperoleh penghasilan sebesar Rp 3.500.000.000,- dengan biaya untuk



mendapatkan, menagih, dan memelihara sebesar Rp 2.800.000.000,- pada tahun yang sama perusahaan juga menerima pendapatan dari sewa gedung sebesar Rp 75.000.000,- dan mendapatkan bunga simpanan dari koperasi “Budi Luhur” sebesar Rp 2.500.000. Hitunglah PPh final yang terutang selama periode tahun 2018!

4. Bapak Suhandoyo, S.E. MBA. bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta dan sebagai konsultan di perusahaan nasional. Selain itu beliau juga memiliki usaha berupa toko elektronika. Penghasilan yang diterima selama bulan Januari tahun 2018 adalah sebagai berikut:
  - 1) Menerima gaji bulanan sebesar Rp 5.000.000,- telah dipotong PPh 21 sebesar Rp 100.000
  - 2) Menerima honor sebagai konsultan perusahaan sebesar Rp 7.500.000 setiap bulan. (belum dipotong pajak)
  - 3) Mendapat penghasilan dari bangunan rumah lainnya yang disewakan sebesar Rp 15.000.000.
  - 4) Peredaran bruto dari tokonya selama bulan Januari 2018 adalah Rp 85.000.000. Dari data singkat tersebut, saudara diminta:
    - a. Hitunglah berapa jumlah PPh yang terutang!
    - b. Berikan ulasan mengenai kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilaksanakan oleh Bapak Suhandoyo sebagai Wajib Pajak.





# BAB V

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

### A. Pengertian PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. (PER No.31/PJ/2009).

Pembayaran PPh 21 dilakukan pada tahun berjalan melalui pemotong oleh pihak-pihak tertentu. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pihak pemotong lainnya dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai kredit pajak (pengurang) atas PPh yang terutang diakhir tahun. Bila yang menerima penghasilan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri pemungutan PPh nya diatur dalam pasal 26 UU PPh.

Berdasarkan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran



dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi, maka dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPH 21) adalah sebagai berikut:

### **Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26**

1. Penghasilan yang diterima pegawai secara teratur/tidak teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah yang diterima penerima pensiun secara rutin berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan-tunjangan, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
2. Penghasilan Pegawai tidak tetap atau tenaga lepas, upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan, atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;
3. Menerima uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;
4. Imbalan kepada bukan pegawai, honorarium, uang saku, hadiah, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sehubungan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri, terdiri atas:
  - a. Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris)
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  - c. Olahragawan;
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial;
  - g. Agen iklan;
  - h. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;
  - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
  - j. Peserta perlombaan;
  - k. Petugas penjaja barang dagangan;
  - l. Petugas dinas luar asuransi;
  - m. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai;



5. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain terkait gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda/duda atau anak-anaknya.

### **Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21**

1. Pembayaran dari berbagai macam asuransi ;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemedprofit*);
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 3 ayat 3 huruf l UU PPh).Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PMK No.246/PMK.03/2008.

Selanjutnya sesuai pasal 8 ayat (2) PER No.31 /PJ/2009, Pembayaran Pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja, pemerintah merupakan penerimaan kenikmatan.

### **Ketentuan Lainnya**

1. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
2. Pemotong PPh Pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan (form 1721-A1 atau 1721-A2) kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir.
3. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan (form 1721-A1 atau 1721-A2) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
4. Penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak PPh Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subyek Pajak dalam negeri.



### **Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21**

1. Pegawai tetap.
2. Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta lomba, petugas dinas luar asuransi), distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis.
3. Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
4. Penerima honorarium.
5. Penerima upah.
6. Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris).
7. Peserta Kegiatan.

### **Penerima Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21**

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
  - bukan warga negara Indonesia dan
  - di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

### **Pemotong Pajak PPh 21 Dan PPh 26**

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No:252/PMK.03/2008, pemotong PPh 21 dan /26 yaitu:

1. Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
2. Orang Pribadi dan badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi subjek pajak luar negeri, dan peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan, pemerintah, organisasi, perkumpulan, orang pribadi, lembaga lainnya



## **B. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21**

1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai, serta distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:
  1. Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan); dikurangi iuran pensiun/iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
  2. Penerima Pensiun Bulanan: Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000 setahun atau Rp 200.000 sebulan); dikurangi PTKP.
  3. Pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai: Penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan.
  4. Distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis: penghasilan bruto tiap bulan dikurangi PTKP per bulan.
2. Penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan; mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus; peserta program pensiun yang menarik dananya pada dana pensiun; dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto.
3. Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris) dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang- undang PPh x 50% dari perkiraan penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan.
4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp300.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp 3.000.000 atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp 300.000.
5. Penerima pesangon, tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh final sebagai berikut:

### **Tarif PPh Pasal 21 Uang Pesangon:**

- Sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00;



- Sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,00 - Rp 100.000.000,00
  - Sebesar 15% atas penghasilan bruto di atas Rp100.000.000,00-Rp 500.000.000,00;
  - Sebesar 25% atas penghasilan bruto di atas Rp500.000.000.00.
6. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/Polri yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. II/d ke bawah, anggota TNI/Polri berpangkat Peltu atau Aiptu ke bawah.

### C. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya PTKP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015, seperti dalam tabel berikut ini:

Keterangan	PTKP Setahun (Rp)	Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Tarif PPh 21
Wajib Pajak Orang Pribadi	54.000.000	Sampai dengan 50.000.000	5%
Tambahan untuk WP yang kawin	4.500.000	50.000.000 s/d 250.000.000	15%
Tambahan untuk Istri yang penghasilannya digabung	54.000.000	250.000.000 s/d 500.000.000	25%
Tambahan untuk Anak atau tanggungan, max 3 orang	4.500.000	Di atas 500.000.000	30%
<p>- Besarnya PTKP upah harian untuk tenaga lepas Rp 300.000, tetapi dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp 3.400.000.</p> <p>- Besarnya PTKP dilihat dari status perkawinan; K=Kawin, TK=Tidak Kawin</p>			
		Per Bulan (Rp)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• TK/0 = Rp 54.000.000,- per tahun</li> <li>• K/0 = Rp 58.500.000,- per tahun</li> <li>• K/1 = Rp 63.000.000,- per tahun</li> <li>• K/2 = Rp 67.500.000,- per tahun</li> <li>• K/3 = Rp 72.000.000,- per tahun</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>4.500.000</li> <li>4.875.000</li> <li>5.250.000</li> <li>5.625.000</li> <li>6.000.000</li> </ul>	<p>Dasar perubahan mengacu pada PMK No. 122/PMK.010/2015</p>
Yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif pajak lebih tinggi sebesar 120%			



Perubahan terbaru tentang perubahan kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) terutang dalam PMK No. 122/PMK.010/2015. Peraturan ini dikeluarkan tanggal 29 Juni 2015 namun berlaku surut sejak 1 Januari 2015.

#### D. Penghitungan PPh Pasal 21

Secara ringkas metode penghitungan PPh 21 Terutang dapat dihitung menggunakan 4 langkah sebagai berikut:

##### 4 Langkah Dalam Menghitung PPh 21 Pegawai tetap

1. Hitung jumlah penghasilan bruto yang menjadi obyek PPh 21
2. Kurangi dengan biaya jabatan dan iuran-iuran = jumlah penghasilan netto, kemudian disetahunkan
3. Kurangi penghasilan neto dengan PTKP = Penghasilan Kena Pajak (PKP)
4. Kalikan PKP dengan tarif pajak pasal 17 = PPh 21 terutang

Langkah ke	Keterangan	PPh Terutang	Pengurang	Penghasilan Kena Pajak
<b>I. Jumlahkan</b>				
	Gaji			Rp...1.....
	Tunjangan			Rp...2.....
	Premi yang ditanggung			Rp...3.....
	Lemburan			Rp...4.....
	Bonus, dll			
	Penghasilan Bruto (PB) bulanan			
<b>II. Pengurang</b>				
	Biaya jabatan 5% x PB		Rp..a...	
	luran-iuran:			
	- THT		Rp..b...	
	- JHT		Rp..c...	
	- Pensiun		Rp..d...	(Rp..abcd...)
	Penghasilan Neto (PN) sebulan			= PN sebulan
	PN disetahunkan		Rp PN x 12	= PN setahun
<b>III. Kurangi</b>	PTKP			(Rp PTKP)
	(K/0, K/1, K/2, K/3)			
	Penghasilan Kena Pajak (PKP)			
<b>IV. Jumlah PPh Terutang</b>	PKP x Tarif PPh 21 = PPh Terutang	Rp PPh 21/tahun	PPh 21/bulan	



**Contoh perhitungan PPh 21 terbaru karyawan atau pegawai tetap:**

Berikut ini adalah catatan kebijakan gaji dan upah untuk sebagian pegawai tetap dan tidak tetap serta karyawan lepas pada PT. Gemilang Jaya yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 18A Jakarta.

No	Nama	Status	Jabatan	Jenis gaji/upah dan potongan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Ibnu Malik	K/3	Direktur (karyawan)	a. Gaji Pokok b. Tunjangan transport c. Tunjangan keluarga d. Premi asuransi kecelakaan kerja e. Iuran-iuran: - THT - Pensiun	25.000.000 2.500.000 3.000.000 100.000 75.000 200.000	<ul style="list-style-type: none"><li>• Premi asuransi ditanggung perusahaan</li><li>• Iuran THT dipotong gaji</li><li>• Iuran Pensiun dipotong gaji</li></ul>
2	Nurul Sholehah	K/2	Bag. Keuangan (karyawan)	a. Gaji Pokok b. Tunjangan keluarga c. Beras 40 kg @ 9.000 d. Premi asuransi kecelakaan kerja e. Iuran pensiun	9.000.000 2.000.000 360.000 50.000 200.000	<ul style="list-style-type: none"><li>• Premi asuransi ditanggung perusahaan</li><li>• Natura berupa beras 40 kg</li><li>• Iuran pensiun ditanggung perusahaan</li></ul>
3	Cahyo Nugroho	K/0	Staff. Adm (karyawan tidak tetap)	a. Gaji mingguan b. Tunjangan transport c. Premi asuransi kecelakaan kerja	5.000.000 500.000 30.000	<ul style="list-style-type: none"><li>• Premi asuransi dipotong dari gaji</li></ul>
4	Asep Miharja	TK	Karyawan bebas / Tenaga lepas	a. Upah harian	300.000	Dibayar harian, bekerja selama 20 hari/bulan



No	Nama	Status	Jabatan	Jenis gaji/upah dan potongan	Jumlah (Rp)	Keterangan
5	Robert Sinaga	K/1	Konsultan (tenaga kontrak)	a. Fee konsultan	4.000.000	Dibayar secara rutin bulanan
6	Arjuna bin Jono	TK	Bag. Bengkel Mesin (karyawan)	a. Gaji mingguan b. Beras 40 kg @ 9.000	750.000 360.000	Dibayar mingguan

**Perhitungan PPh 21 masing-masing karyawan sebagai berikut:**

<b>Sdr. Ibnu Malika</b>			
<b>Penghasilan:</b>			
- Gaji pokok			25.000.000
- Tunjangan transport			2.500.000
- Tunjangan keluarga			3.000.000
- Premi asuransi kecelakaan kerja			100.000
<b>Penghasilan Bruto</b>			30.600.000
<b>Pengurang:</b>			
Biaya Jabatan luran-iuran 5%	5% x 30.600.000 (max 500.000)	500.000	
- THT		75.000	
- Pensiun		200.000	(775.000)
<b>Penghasilan Neto:</b>			29.825.000
PN Disetahunkan	29.825.000 x 12	357.900.000	
<b>PTKP (K/3):</b>			
- Wajib pajak	54.000000		
- Kawin	4.500.000		
- Anak/tanggungan	4.500.000		
			(72.000.000)



<b>Penghasilan Kena Pajak (PKP):</b>			285.900.000
Tarif pajak pasal 17:			
5% x 50.000.000	2.500.000	PPH 21per Tahun =	PPH 21 per bulan =
15% x 200.000.000	30.000.000	41.475.000	3.456.250
25% x 35.900.000	8.975.000		
Jumlah PPh 21 terutang a/n Sdr Ibnu Malika setiap bulan sebesar Rp 3.456.250.			

<b>Sdri. Nurul Sholehah</b>			
<b>Penghasilan:</b>			
- Gaji pokok			9.000.000
- Tunjangan keluarga			2.000.000
- Natura beras			0
- Premi asuransi kecelakaan kerja			50.000
<b>Penghasilan Bruto</b>			11.050.000
<b>Pengurang:</b>			
Biaya Jabatan 5%	5% x 11.050.000	500.000	
Iuran-iuran			
- Pensiun		0	(500.000)
<b>Penghasilan Neto:</b>			10.550.000
PN Disetahunkan	10.550.000 x 12	126.600.000	
PTKP (K/2):			
- Wajib pajak	54.000000		
- Kawin	0		
- Anak/tanggungan	0		
		(54.000.000)	
<b>Penghasilan Kena Pajak (PKP):</b>			72.600.000



Tarif pajak pasal 17: 5% x 50.000.000			
	2.500.000	PPh 21 per Tahun =	PPh 21 per bulan =
15% x 22.600.000	3.390.000	5.890.000	490.833
Jumlah PPh 21 terutang a/n Sdri. Nurul Sholehah setiap bulan sebesar Rp 490.833			

1. Sdr. Cahyo Nugroho, pajak penghasilannya: Rp 5.000.000 x 12 = 60.000.000, sedangkan dia berstatus (K/0), PTKP nya = 58.500.000, karena dia belum jadi pegawai tetap maka tidak memperhitungkan biaya jabatan. Sehingga pajak terutangnya adalah Rp 1.500.000 x 5% = 75.000/tahun atau 6.250/bulan.
2. Sdr. Asep Miharja bekerja 20 hari x 300.000 = 6.000.000. penghasilan bruto sebulan – PTKP bulanan untuk (TK) 54.000.000 : 12 = 4.500.000, dengan demikian PPh terutang Asep Miharja adalah 6.000.000 – 4.500.000 = 1.500.000.
3. Sdr Robert Sinaga konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
4. Sdr. Arjuna bin Jono pajaknya nihil karena masih dibawah PTKP.

#### **E. Beberapa Catatan Penting Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh 21)**

1. WP yang belum memiliki NPWP akan dikenakan dengan tarif lebih tinggi yaitu, 120% x PPh 21 yang terutang.
2. Pembulatan boleh dilakukan ke angka ribuan terdekat dibawahnya.
3. Pemberian premi, dan tunjangan menambah penghasilan, sedangkan premi yang dibayar sendiri tidak menambah namun juga tidak boleh sebagai pengurang.
4. Biaya Jabatan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 atau Rp 500.000,- sebulan dan boleh diperhitungkan pada karyawan tetap.
5. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berkisar antara 0.24% - 1.74% sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007.
6. Iuran Pensiun ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk oleh perusahaan. Iuran yang ditanggung perusahaan tidak menambah penghasilan tapi tidak boleh sebagai pengurang.
7. Penghasilan neto disetahunkan dikalikan 12 bulan( jika bekerja mulai awal tahun), atau banyaknya bulan selama dia bekerja ditahun takwim tersebut.
8. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), untuk wajib pajak wanita yang menikah maka PTKP hanya sebesar untuk dirinya sendiri, kecuali jika ada keterangan suaminya mnganggur dan ada surat keterangan yang minimal diketahui kecamatan.



9. Pemberian tunjangan pajak merupakan tambahan penghasilan, namun jika pajak karyawan ditanggung oleh perusahaan itu bukan menjadi penghasilan. Namun bagi perusahaan tanggungan PPh tersebut tidak boleh dijadikan sebagai biaya operasional.
10. Pemberian natura dengan nama dan dalam bentuk apapun bukan menjadi obyek pajak, namun perusahaan juga tidak diperkenankan mengakui sebagai biaya operasional.

#### **F. Contoh Penghitungan Honorarium, Komisi, Hadiah, Penerima Pensiun**

1. Penerima Honorarium atau Pembayaran lain  
 Contoh: Mustofa seorang narasumber memberikan ceramah pada lokakarya dan menerima honorarium Rp. 2.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong (tarif Pasal 17) :  $5\% \times \text{Rp. } 2.000.000,00 = \text{Rp. } 100.000,00$
2. Komisi buat penjaja barang dagangan atau petugas dinas luar asuransi  
 Contoh: Budi seorang penjaja barang dagangan hasil produksi PT Jayakita, dalam bulan April 2015 menerima komisi sebesar Rp. 1.500.000,00 PPh Pasal 21 =  $5\% \times \text{Rp. } 1.500.000,00 = \text{Rp. } 75.000,00$
3. Penerima Hadiah atau Penghargaan sehubungan dengan Perlombaan  
 Contoh: Andi pemain badminton yang tinggal di Semarang, menjadi juara dalam turnamen dan mendapat hadiah penghargaan Rp. 20.000.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen adalah:  $5\% \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 1.000.000,-$
4. Honorarium yang diterima tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas  
 Contoh : Pada bulan Maret 2015 seorang arsitek menerima honorarium Rp.10.000.000,00 dari CV. berdikari sebagai imbalan atas jasa desain bangunan Penghitungan PPh Pasal 21:  $15\% \times 50\% \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp. } 750.000,00$
5. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan  
 Contoh: Bp. Sardiman (K/2) bekerja sebagai pegawai PT. Jaya Abadi, pensiun akhir tahun 2014 . pada tahun 2015 beliau menerima pensiun sebulan Rp. 3.000.000,-

#### **Penghitungan PPh Ps. 21 Pengurangan**

Biaya Pensiun	$5\% \times 3.000.000$	= Rp. 150.000
Penghasilan Netto sebulan		= Rp. 2.850.000
Penghasilan Netto setahun		= Rp. 34.200.000
PTKP(K/2)	= Rp. 67.500.000	
PKP	= Rp. Dibawah PTKP	
PPh Ps. 21 setahun	= nihil	
PPh Ps. 21 sebulan	= 0	



**Pegawai tetap menerima bonus, gratifikasi, tantiem, THR, premi dan penghasilan yang sifatnya tidak tetap, diberikan sekali atau setahun**

Contoh : Nurkholis (K/0) bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Gajah Mada. Ia memperoleh gaji bulan Desember sebesar Rp. 4.200.000,00 menerima THR sebesar Rp. 6.000.000,00 dan membayar iuran pensiun setiap bulan sebesar Rp. 50.000,.

PPh Pasal 21 atas gaji dan THR

Penghasilan Bruto setahun		= 12x 4.200.000 = Rp. 50.400.000
THR		= Rp. 6.000.000
Jumlah Penghasilan Bruto		= Rp. 56.400.000
Pengurangan:		
Biaya Jabatan: 5%x .56.400.000	=	6.000.000

Iuran pensiun  $12 \times 50.000 = 600.000$

Total Pengurangan = (Rp. 6.600.000)

Penghasilan netto setahun = Rp. 49.800.000

PTKP (K/0) setahun = (Rp. 58.500.000) 0

PPh Pasal 21 atas gaji

Penghasilan Bruto setahun =  $12 \times 4.200.000 = \text{Rp. } 50.400.000$  Pengurangan:

Biaya Jabatan:  $5\% \times 50.400.000 = 6.000.000$

Iuran pensiun  $12 \times 50.000 = 600.000$

Total Pengurangan = (Rp. 6.600.000)

Penghasilan netto setahun =Rp. 43.800.000

PTKP (K/0) setahun = (Rp. 58.500.000) 0

PPh Pasal 21 atas gaji dan THR – PPh Pasal 21 atas gaji:

= Rp. 0 – Rp. 0

= Rp. 0

**Perhitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap dan/ karyawan lepas**

Contoh perhitungan PPh 21 pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan adalah sebagai berikut:

Nasrun adalah pegawai tenaga lepas untuk desain grafis di PT. Cahaya Kurnia dengan fee sebesar Rp 5.000.000,-.

Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar:

$5\% \times 50\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 125.000,00$



Bila Nasrun tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar:

$$120\% \times 5\% \times 50\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 150.000,00$$

**Penjelasan:**

Karena Nasrun bukan pegawai tetap di PT. Cahaya Kurnia, maka PKP yang dikenakan sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto berdasarkan peraturan PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c sedangkan tarif PPh Pasal 21 untuk penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000,- adalah 5%.

### ISTILAH-ISTILAH PENTING (INDEKS)

Pajak Penghasilan, Pemotong Pajak Penghasilan, Tarif Pajak Penghasilan, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Biaya Jabatan, Pemberian Natura, Penerimaan Honorarium, Tantiem, Gratifikasi,

### RINGKASAN

Pajak penghasilan ditetapkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Untuk Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 21/26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-31/PJ/2012.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pembayaran PPh 21 dilakukan pada tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Jumlah PPh 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja dan pihak pemotong lainnya dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai kredit pajak. Bila yang menerima penghasilan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri pemungutan PPh yang diatur dalam pasal 26 UU PPh.

Dalam penghitungan pajak penghasilan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, penghasilan brutonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan menggunakan tarif progresif. Jika penghasilan WP-OP tidak dikenai Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap diharuskan membuat catatan/pembukuan sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan terutang.



Setiap Wajib Pajak sesuai UU PPh diharuskan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), selain itu juga harus mengisi SPT masa/bulanan bagi WP Badan dan Bentuk Usaha Tetap. Bagi Wajib Pajak yang telambat setor, tidak lapor, atau lalai akan kewajiban perpajakannya, maka berdasarkan UU PPh akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

## SOAL LATIHAN

1. Bp. Budiman bekerja sebagai direktur perusahaan swasta. Status menikah dan telah dikarunia dua orang anak. Istrinya bekerja sebagai pengusaha. Selain membiayai keluarganya beliau juga menanggung kedua orangtuanya yg sudah tua. Hitunglah PTKP nya jika penghasilan Bp. Budiman dan istrinya digabung.
2. Berikut ini adalah daftar sebagian karyawan pada perush. PT. Multiguna Sarana. Yang meliputi; jabatan, gaji, status dan keterangan pemberian premi asuransi dan tunjangan, serta pembrian natura.

Nama karyawan	jabatan	Gaji pokok (Rp)	Status L/P	tunjangan& premi asuransi
1. Bp. Doni	Direktur	20.000.000	L K/3	Asuransi jiwa Rp50.000, Tunjangan Rp 2.000.000,
2. Sdr. Brahim	Bag. produksi	9.000.000	L -/-	Asuransi Rp 30.000 Tunjangan Rp 1000.000
3. Sdri. Aryanti	staf. keuangan	6.500.000	P K/1	Asuransi Rp 25.000
4. Sdri. Dona	karyawan	4.500.000	P K/2	Asuransi Rp 25.000

**Catatan ;**

-luran pensiun adalah sebesar 4%, sedangkan iuran tunjangan hari tua sebesar 3% dari gaji pokok.

Hitunglah PPh 21 yang terutang untuk masing-masing karyawan

3. Berikut ini daftar karyawan tetap dan tidak tetap pada PT. Gemilang, yang beralamat di Jl. Joglo Semarang, Jogjakarta. Perusahaan ini ikut jamsostek dan program pensiun yang SK pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan. Berikut ini daftar sebagian karyawan tetap, karyawan tidak tetap / tenaga lepas :

No.	Nama	Status karyawan	Jabatan	Gaji Pokok/ bulan
1	Dzaky Ibnu M. (K/3)	Tetap	Direktur	Rp 22.000.000
2.	Siska bella (K/1)	Tetap	Bag. Keuangan	Rp. 12.000.000



3.	Ardan Wijaya (TK/0)	Tidak tetap	Bag. Produksi	Rp. 6.000.000
4.	Sugiman (K/1)	Tenaga Lepas	Staff marketing	Rp. 4.500.000

**Ketentuan-ketentuan yang terkait gaji untuk karyawan tetap sbb:**

1.	Mendapat tunjangan transport 20% dari gaji pokoknya Mendapat beras super
2.	30kg, seharga Rp 10.000/kg
3.	Premi asuransi ditanggung perusahaan sebesar Rp 75.000.,
4.	luran Tunjangan Hari Tua sebesar 2% dari gaji pokok ditanggung perusahaan
5.	luran pensiun dipotongkan dari gaji masing-masing sebesar 3%.
6.	Pajak untuk karyawan lepas ditanggung perusahaan

**Diminta:**

- a) Hitunglah PPh 21 yang terutang pada masing – masing karyawan
- b) Jika direktur mendapat bonus akhir tahun sebesar Rp.40.000.000., berapakah besarnya pajak atas bonus tersebut.





# BAB VI

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

### A. Pengertian PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah pajak yang dipotongkan atau dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat/daerah, instansi, atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan pembayaran dan penyerahan barang (dagangan), dan badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkaitan dengan import dan kegiatan usaha dibidang lain.

Pajak penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Dalam pasal 22 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- **Bendaharawan pemerintah** baik pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- **Badan-badan tertentu** baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya.

- **Wajib Pajak Tertentu** untuk memungut pajak dari pembeli atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah.

Ketentuan dalam PPh pasal 22 sangat bervariasi mulai dari obyek pajak, pemungut pajak, dan tarif pajaknya. Secara umum PPh pasal 22 dikenakan atas pembayaran dan penyerahan barang (perdagangan) yang dianggap saling menguntungkan, baik penjual maupun pembelinya. Karena itulah PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

## B. Pemungut Obyek PPh Pasal 22

Yang termasuk pemungut dan obyek pajak penghasilan pasal 22 adalah:

1. **Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)** atas impor barang;
2. **Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3. **Bendahara pengeluaran** berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
4. **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
5. **Badan Usaha** yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
6. **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
  - PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero);
  - Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
7. **Badan usaha** yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;



8. **Agan Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor**, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
9. **Produsen atau importir bahan bakar minyak**, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
10. **Industri dan eksportir** yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya;
11. **Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja** yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir;
12. **Pedagang pengumpul** berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya:
  - o mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
  - o menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

### C. Objek PPh Pasal 22

Obyek yang dipungut PPh pasal 22 adalah:

1. Kegiatan Impor Barang
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Dirjen Anggaran, Bendaharawan pemerintah baik ditingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah.
3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja Negara dan atau belanja daerah.
4. Penjualan hasil produksi dalam negeri yang dilakukan badan usaha yang bergerak di industri semen, rokok, kertas, baja, otomotif, yang ditunjuk oleh kantor pelayanan pajak
5. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lain selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
6. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industry atau ekspor industry dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul.
7. Pembelian barang sangat mewah baik dari jenisnya maupun harganya; kapal pesiar, rumah sangat mewah, kendaraan sangat mewah (PMK No.253/PMK.03/2008)



**Obyek Pajak PPh pasal 22 import:**

Yang menjadi obyek pajak PPh22 import adalah kegiatan import barang.

**Pemungut PPh pasal 22 import:**

Pemungut PPh pasal 22 import adalah Bank Devisa dan Dirjen Bea dan Cukai.

**Pengecualian Obyek PPh pasal 22**

Yang tidak termasuk / dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 menurut KMK 236/KMK.03/2003 adalah:

1. Impor atau penyerahan barang yang bukan obyek PPh
2. Impor barang yang dibebaskan dari Bea masuk dan atau PPN.
3. Barang dari perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
4. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial atau kebudayaan.
5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam.
6. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.
7. Barang pindahan.
8. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN).
9. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas.
10. Barang yang diimport pemerintah untuk kepentingan umum.
11. Persenjataan , amunisi dan perlengkapan militer.
12. Buku-buku pelajaran umum.
13. Kapal udara dan suku cadang.
14. Kereta api dan suku cadang.
15. Emas batangan untuk bahan perhiasan dan emas tujuan ekspor.
16. Dalam hal impor sementara jika pada waktu impor nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
17. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,-(Satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
18. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum / PDAM dan benda-benda pos.
19. Pembayaran atau pencairan dan jarngan pengaman sosial oleh kantor perbendaharaan negara dan kas negara.
20. Pembayaran untuk pembelian gabah



#### D. Tarif PPh Pasal 22

1. **Atas impor :**
  - yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) =  $2,5\% \times$  nilai impor;
  - non-API =  $7,5\% \times$  nilai impor;
  - yang tidak dikuasai =  $7,5\% \times$  harga jual lelang.
2. Atas **pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD** =  $1,5\% \times$  harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)
3. Atas **penjualan hasil produksi** ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
  - Kertas =  $0.1\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
  - Semen =  $0.25\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
  - Baja =  $0.3\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
  - Otomotif =  $0.45\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
4. Atas **penjualan hasil produksi** atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
  - Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final
5. Atas **pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri** atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan =  $0,25\% \times$  harga pembelian (tidak termasuk PPN)
6. Atas **impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir** yang menggunakan API =  $0,5\% \times$  nilai impor.
7. Atas **penjualan**
  - Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
  - Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-
  - Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m<sup>2</sup>.
  - Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m<sup>2</sup>.
  - Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), *multi purpose vehicle* (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
8. Untuk yang **tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi** dari tarif PPh Pasal 22.



## Pengecualian Pemungutan Pajak Berdasarkan PPh Pasal 22

1. Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang **berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh**. Pengecualian tersebut, harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. **Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk:**
  - o yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat (kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor atau re-impor) dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE), yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya;
  - o sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pembebanan atas Impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1973;
  - o berupa kiriman hadiah;
  - o untuk tujuan keilmuan.
3. **Pembayaran atas penyerahan barang** yang dibebankan kepada belanja negara/daerah yang meliputi jumlah kurang dari Rp 2.000.000,- (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah).
4. **Pembayaran untuk pembelian bahan bakar** minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dan telepon.

## E. Saat Terutangnya PPh Pasal 22

No	Jenis Kegiatan	Saat Terutang PPh Pasal 22
1	PPh pasal 22 atas impor barang	Terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk jika pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, PPh pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang (PIB).
2	PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak pada no. 2,3,4 (bendahara pengeluaran, KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM) BUMN tertentu, dan bank-bank BUMN.	Terutang dan dipungut pad saat pembayaran.



No	Jenis Kegiatan	Saat Terutang PPh Pasal 22
3	PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, dan penjualan bermotor oleh ATPM, APM, dan importirnya.	Terutang dan dipungut pada saat penjualan.
4	PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.	Terutang dan dipungut pada saat penerbitan dan Surat Perintah.
5	PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul.	Terutang dan dipungut pada saat pembelian.

## F. Sifat Pemungutan

Secara umumnya pemungutan PPh pasal 22 bersifat non final namun juga ada yang bersifat final.

**Pemungutan yang bersifat final** artinya, pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak melalui pemungutan oleh pihak lain dalam tahun berjalan tersebut tidak dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir suatu tahun pengisian SPT Tahunan PPh, yaitu: pemungutan atas penjualan produsen atau importir BBM, BBG, dan pelumas kepada agen/penyalur.

**Pemungutan bersifat non final** artinya, pajak yang telah dipungut oleh pemungut atau dibayarkan dapat dikreditkan/diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak yang dipungut. Misalnya pemungutan atas impor, penjualan hasil produksi industri semen, kertas, baja, dll, penjualan kendaraan bermotor, dll.

## G. Cara Menghitung PPh Pasal 22

Cara menghitung PPh pasal 22 atas kegiatan Impor Barang Besarnya PPh pasal 22 atas impor:

1. Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), tarif pemungutannya sebesar 2,5% dari nilai impor.
2. Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Importir (API), tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai impor
3. Yang tidak dikuasai, tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

Yang dimaksud dengan **nilai impor** adalah nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk. Nilai impor dihitung sebesar Cost Insurance Freight (CIF) + Bea Masuk+ Pungutan pabean lainnya.



### Contoh 1:

PT. Bintang Terang, melakukan import elektronik dari Jepang dengan mengeluarkan biaya-biaya sebagai berikut: harga beli (Cost) US\$ 50,000.00; Asuransi (Insurance) US\$ 2,500.00; Biaya angkut (Freight) US\$ 5,500.00; Total Harga Pabean US\$ 58,000.00

Pungutan meliputi : Bea Masuk 20% US\$ 11,600.00 dan Bea Masuk Tambahan 10% US\$ 5,800.00. Apabila pada tanggal impor (sesuai dokumen impor) nilai kurs US \$ 1.00= Rp 12.000,00 maka: NILAI IMPOR = Cost + Insurance + Freight +BM +BM tambahan= US\$ 75,400.00

a. Jika perusahaan memiliki API :

Dasar pengenaan PPh Pasal 22: US\$ 75,400.00 x Rp 12.000,00 = Rp 904.800.000,-

PPh Pasal 22 yang harus dipungut :Rp 904.800.000,00 x 2,5% = Rp 22.620.000,00

b. Jika perusahaan tidak memiliki API

PPh Pasal 22 yang harus dipungut : Rp 904.800.000,00 x 7,5% = Rp 67.860.000,-

### Cara Menghitung PPh pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai dengan APBN/ APBD

Atas pembelian barang yang dananya dari belanja Negara atau belanja daerah dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian.

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Harga Perolehan}$$

Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

1. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah kurang dari Rp 1.000.000,00.
2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda-benda pos.
3. Pembayaran/ pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

### Contoh 2 :

Sebuah Perusahaan PT. Elko Elektrik melakukan penjualan sejumlah komputer kepada Departemen Keuangan senilai Rp 330.000.000, termasuk PPN (10%). Pembayaran dilakukan oleh Bendaharawan Depdagri yang didanai dari APBN/APBD.

Diminta : Hitunglah PPh Pasal 22 PT. Elko Elektrik

Dasar Pengenaan PPh Pasal 22: (100/110 x Rp 330 juta)= Rp300.000.000,00.

PPh Pasal 22 yang dipungut Bendaharawan Pemerintah dari transaksi pembayaran: Rp 300.000.000,00 x 1,5%= Rp 4.500.000,00.



### Contoh 3:

Pada tanggal 1 Mei 2017 sebuah kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga membeli seperangkat mebel dan alat kantor lainnya seharga Rp. 250.000.000., harga sudah termasuk PPN 10%.

Perhitungan PPh Pasal 22 adalah:

$$\text{DPP} : (100/110) \times 250.000.000 = 227.272.727 \text{ PPh Pasal 22} = 1,5\% \times 227.272.727 = 3.409.090$$

### Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Otomotif di Dalam Negeri.

Besarnya PPh Pasal 22 atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri adalah 0,45% dari dasar pengenaan pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,45\% \times \text{DPP PPN}$$

Penjualan kendaraan bermotor yg dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas industry otomotif ini adalah penjualan kendaraan bermotor kepada:

1. Instansi pemerintah
2. Korps diplomatic
3. Bukan subjek pajak

### Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi industri Rokok di dalam negeri

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri rokok pada saat penjualan rokok di dalam negeri adalah 0,15% dari harga bandrol (pita cukai), dan bersifat final.

$$\text{PPh Pasal 22 (Final)} = 0,15\% \times \text{Harga Bandrol}$$

### Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Kertas di Dalam Negeri

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri kertas pada saat penjualan kertas di dalam negeri adalah 0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,1\% \times \text{DPP PPN} \quad \text{PPh Pasal 22} = 0,1\% \times \text{DPP PPN}$$

### Cara Menhitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Semen di Dalam Negeri

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri semen pada saat penjualan



semen di dalam negeri adalah 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,25\% \times \text{DPP PPN}$$

Yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah penjualan semen dalam negeri oleh PT Indocemen, PT Semen Cibinong, dan PT Semen Nusantara kepada Distributor utama / tunggalnya.

### **Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Baja di Dalam Negeri.**

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri baja pada saat penjualan hasil produksinya di dalam negeri adalah 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,3\% \times \text{DPP PPN}$$

### **Cara Menghitung PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina dan Badan Usaha Selain Pertamina**

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya adalah sbb:

1. Atas penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SPBU swastanisasi adalah 0,3% dari penjualan.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,3\% \times \text{Penjualan}$$

2. Atas penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SPBU Pertamina adalah 0,25% dari penjualan.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,25\% \times \text{Penjualan}$$

3. Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, dan pelumas adalah 0,3% dari penjualan.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,3\% \times \text{Penjualan}$$

### **Catatan :**

Pemungutan PPh pasal 22 ini bersifat **Final** atas penyerahan/ penjualan hasil produksi kepada penyalur/agennya. Sedangkan kepada pembeli lainnya (Misalkan pabrikan) pemugutannya **tidak bersifat final**, sehingga PPh Pasal 22 nya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak.



## ISTILAH-ISTILAH PENTING (INDEKS)

Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan Tertentu, Wajib Pajak Tertentu, Pemungut Obyek Pajak, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Badan Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Agen Tunggal Pemegang Merek, Pedagang Pengumpul, Nilai Import,

## RINGKASAN

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipotong/dipungut oleh bendaharawan pemerintah dan lembaga negara lainnya terhadap Wajib Pajak berkaitan dengan perdagangan: badan-badan tertentu baik pemerintah/swasta berkaitan dengan import dan kegiatan usaha dibidang lain. PPh Pasal 22 merupakan pembayaran PPh dalam tahun berjalan.

Sesuai Pasal 22 ayat (1) UU PPh, yang memungut pajak adalah: PPh Pasal 22 adalah Pajak Penghasilan yang dipungut oleh: Bendaharawan Pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang; Bea Cukai sehubungan dengan impor barang; Badan Usaha tertentu karena memproduksi barang-barang tertentu; Wajib Pajak Badan usaha sehubungan dengan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Ketentuan didalam PPh Pasal 22 sangat bervariasi mulai dari obyek pajak, pemungut pajak dan tarif pajaknya. Secara umum PPh Pasal 22 dikenakan atas pembayaran dan penyerahan barang (perdagangan) yang dianggap saling menguntungkan, baik penjual maupun pembelinya. Karena itulah PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

## SOAL LATIHAN

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Jawa Tengah melakukan kontrak kerja sama dengan PT. Sentosa Sejahtera untuk pengadaan barang berupa 100 unit komputer seharga Rp 600.000.000,- termasuk PPN. Hitunglah PPh Pasal 22.
2. Bank BNI yang merupakan salah satu Bank BUMN melakukan pembelian 5 mobil untuk inventaris seharga Rp 350.000.000 termasuk PPN. Hitung PPh Pasal 22.
3. Pada bulan Juni 2016 PT. Sinar Matahari menjual kertas hasil produksinya kepada PT. Cahaya Bulan yang merupakan distributornya seharga Rp 450.000.000., termasuk PPN. Hitung PPh Pasal 22.



4. PT Kresna Baru Motor merupakan salah satu ATPM Honda. Pada Mei 2017 menjual kendaraan seharga Rp 35 miliar termasuk PPN. Hitung PPh Pasal 22.
5. PT Bumi Karya Utama, melakukan import spare part mobil dari Jepang, biaya-biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut: Harga Pembelian (Cost) US\$ 20.000,00; Asuransi (Insurance) US\$ 2.500,00; Biaya Angkut (Freight) US\$ 5.500,00; Pungutan meliputi: Bea Masuk 20% dan Bea Masuk Tambahan 10%. Kurs \$1 = Rp 14.000. Hitung PPh Pasal 22.





# BAB VII

## PAJAK PENGHASILAN PPh PASAL 23

### A. Pengertian PPh pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (Orang Pribadi Maupun Badan), dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21, dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya.

### B. Subyek Pajak PPh pasal 23

Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan (sebagai WP dalam negeri) dan Badan Usaha Tetap (BUT).

### **C. Pemotong PPh pasal 23**

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23 (KEP-50/PJ/1994) yaitu :
  - Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
  - Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

### **D. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23**

Melihat Definisi pada poin 1 diatas, maka Wajib Pajak PPh pasal 23 adalah :

1. Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan)
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

### **E. Objek PPh Pasal 23**

#### **Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23**

1. Dividen
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.



### **Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23**

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen dari bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada bulan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
5. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.
6. Dividen yang diterima orang pribadi.
7. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana.
8. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

### **F. Tarif dan Objek untuk perhitungan PPh pasal 23**

Tarif dan objek pajak penghasilan pasal 23 dikelompokkan menjadi beberapa tarif, yaitu :

#### **1) Tarif sebesar 2 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, atas :**

- 1) Penghasilan atas sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta.
- 2) Penghasilan atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi kecuali konsultasi konstruksi
- 3) Penghasilan jasa bidang perdagangan surat-surat berharga kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI.
- 4) Penghasilan atas jasa penitipan/penyimpanan kecuali yang dilakukan KSEI.
- 5) Penghasilan jasa pengisian suara
- 6) Penghasilan mixing film
- 7) Penghasilan jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan computer.
- 8) Penghasilan jasa pemasangan mesin, listrik, telepon, gas,ac,tv kabel.
- 9) Penghasilan jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan
- 10) Penghasilan jasa pelaksanaan konstruksi
- 11) Penghasilan jasa makelar
- 12) Penghasilan jasa penyelidikan dan keamanan



- 13) Penghasilan jasa penyelenggaraan kegiatan/ event organizer
- 14) Penghasilan jasa pengepakan
- 15) Penghasilan jasa penyediaan tempat atau media lainnya utk menyampaikan informs.
- 16) Penghasilan jasa pembasmi hama
- 17) Penghasilan jasa kebersihan
- 18) Penghasilan jasa catering

**2) Tarif 3% dari penghasilan bruto tidak termasuk PPN, atas :**

- 1) Penghasilan jasa kurir
- 2) Penghasilan jasa biro perjalanan
- 3) Penghasilan jasa agen wisata perjalanan
- 4) Penghasilan jasa konvensi, pameran dan perjalanan insentif
- 5) Penghasilan jasa freight forwarding

**3) Tarif 4% dari imbalan seluruhnya yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barang tidak termasuk PPN, atas :**

- 1) Penghasilan jasa pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak mempunyai ijin konstruksi
- 2) Penghasilan jasa perencanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang mempunyai ijin konstruksi.

**4) Tarif 4,5% dari penghasilan bruto tidak termasuk PPN.**

- 1) Penghasilan jasa lain
- 2) Penghasilan jasa profesi
- 3) Penghasilan jasa komunikasi yang bukan untuk umum
- 4) Penghasilan jasa informasi di bidang teknologi termasuk jasa internet

Tarif 10% dari penghasilan bruto dan bersifat final, atas deviden yang dibagikan kepada wajib pajak dalam negeri.

Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :

- 1) Deviden
- 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
- 3) Royalti
- 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.

Pengenaan tarif PPh 23 bagi wajib pajak dalam negeri yang tidak mempunyai NPWP dikenakan tarif **100% lebih besar** dari pada wajib pajak yang mempunyai NPWP (PMK No.244/PMK.03/2008).



Tarif PPh Pasal 23 yang semula 15% diubah menjadi sebagai berikut:

- Sebesar 15% dari peredaran bruto atas dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya.
- Sebesar 20% dari peredaran bruto atas jasa-jasa seperti sewa, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya.

Selain itu, dalam **UU No.36 Tahun 2008** tentang Pajak Penghasilan didalam **Pasal 4 (2)** mengatur pengenaan PPh atas penghasilan tertentu yang bersifat Final, diantaranya yaitu sbb;

- 1) Bunga deposito / tabungan.
- 2) Bunga simpanan koperasi.
- 3) Bunga obligasi.
- 4) Sewa tanah dan/atau bangunan.
- 5) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 6) Jasa konstruksi.

1. **Jasa lain sebagai objek PPh pasal 23**, seperti dalam pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2, telah mengalami perluasan objek sebagaimana diatur dalam PMK 141/PMK.03/2015.

Peraturan Menteri Keuangan nomor [141/PMK.03/2015](#) yang berlaku sejak 23 Agustus 2015 merinci jenis-jenis jasa lain yang dikenakan atau dipotong PPh Pasal 23, yaitu;

- 1) Jasa penilai (*appraisal*);
- 2) Jasa aktuaris;
- 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- 4) Jasa hukum;
- 5) Jasa arsitektur;
- 6) Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
- 7) Jasa perancang (*design*);
- 8) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
- 9) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 10) Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 11) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- 12) Jasa penambangan hutan;
- 13) Jasa pengolahan limbah;



- 14) Jasa penyedia tenaga kerja dan/ atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- 15) Jasa perantara dan/ atau keagenan;
- 16) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, **kecuali** yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- 17) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, **kecuali** yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- 18) Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- 19) Jasa *mixing* film;
- 20) Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, *photo*, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan folder;
- 21) Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- 22) Jasa pembuatan dan/ atau pengelolaan *website*;
- 23) Jasa internet termasuk sambungannya;
- 24) Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- 25) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 26) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan inempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 27) Jasa perawatan kendaraan dan/ atau alat transportasi darat, laut dan udara;
- 28) Jasa maklon;
- 29) Jasa penyelidikan dan keamanan;
- 30) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- 31) Jasa penyediaan tempat. Dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/ atau jasa periklanan;
- 32) Jasa pembasmian hama;
- 33) Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- 34) Jasa sedot *septic tank*;
- 35) Jasa pemeliharaan kolam;
- 36) Jasa katering atau tata boga;
- 37) Jasa *freight forwarding*;



- 38) Jasa logistik;
- 39) Jasa pengurusan dokumen;
- 40) Jasa pengepakan;
- 41) Jasa *loading* dan *unloading*;
- 42) Jasa laboratorium dan/ atau pengujian **kecuali** yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
- 43) Jasa pengelolaan parkir;
- 44) Jasa penyondiran tanah pengujian
- 45) Jasa penyiapan dan/ atau pengolahan lahan;
- 46) Jasa pembibitan dan/ atau penanaman bibit;
- 47) Jasa pemeliharaan tanaman;
- 48) Jasa pemanenan;
- 49) Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
- 50) Jasa dekorasi;
- 51) Jasa pencetakan/penerbitan;
- 52) Jasa penerjemahan;
- 53) Jasa pengangkutan/ekspedisi **kecuali** yang telah diatur dalam Pasal 15 UUPajak Penghasilan;
- 54) Jasa pelayanan kepelabuhanan;
- 55) Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- 56) Jasa pengelolaan penitipan anak;
- 57) Jasa pelatihan dan/ atau kursus;
- 58) Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- 59) Jasa sertifikasi;
- 60) Jasa *survey*;
- 61) Jasa *tester*, dan
- 62) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## 2. Jasa Penunjang Di Bidang Penambangan Migas & Panas Bumi

- 1) Jasa penyemenan dasar (primari cementing) yaitu penempatan bubuk semen secara tepat diantara pipa selubung dan lubang sumur
- 2) Jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing) yaitu penempatan bubuk semen untuk maksud:
  - a. Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong



- b. Penyumbatan kembali zona yang memproduksi air
  - c. Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal
  - d. Penutupan sumur
- 3) Jasa pengontrolan pasir (*sand control*) yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian- bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa
  - 4) Jasa pengasaman (*matrix acidizing*) yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi, dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan.
  - 5) Jasa pertakan hidrolika(*hydraulic*), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengemasan tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil
  - 6) Jasa nitrogen dan gulungan pipa (*nitrogen dan coil tubing*), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan butan dalam sumur
  - 7) Jasa uji kandung lapisan (*drill steam testing*), penyelesaian sementara suatu sumur baru
  - 8) agar dapat mengevaluasi kemampuan memproduksi 8. Jasa reparasi pompa reda (reda repair)
  - 9) Jasa pemasangan instalansi dan perawatan
  - 10) Jasa pengganti peralatan/material
  - 11) Jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur kedalam sumur
  - 12) Jasa mud engineering
  - 13) Jasa well logging & perforating
  - 14) Jasa stimulasi dan secondary recovery
  - 15) Jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling
  - 16) Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling
  - 17) Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling
  - 18) Jasa lainnya yang sejenis di bidang pengeboran migas
  - 19) Jasa well testing & wire line service

### **3. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas**

- 1) Jasa pengobaran
- 2) Jasa penebasan
- 3) Jasa pengupahan dan pengeboran



- 4) Jasa penambangan
- 5) Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum
- 6) Jasa pengolahan bahan galian
- 7) Jasa reklamasi tambang
- 8) Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi, dan penggalian atau pemindahan tanah

### **Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum**

### **Jasa-jasa Penunjang di Bidang Penerbangan dan Bandar Udara Adalah :**

#### **1. Bidang aeronautika termasuk:**

- a. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara
- b. Jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge)
- c. Jasa pelayanan penerbangan
- d. Jasa ground handling, yaitu pengurus seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat
- e. Jasa penunjang lain dibidang aeronautika

#### **2. Bidang non-aeronautika, termasuk:**

- a. Jasa katering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat
- b. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika

### **Jasa Maklon**

Adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang diproses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

### **Jasa Penyelenggara Kegiatan atau Event Organizer**

Adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.

### **G. Aturan Pengenaan PPh Pasal 23**

Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Secara umum pengenaan objek PPh Pasal 23 itu dikenakan dari seluruh penghasilan yang



diterima (penghasilan bruto). Selain itu juga diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 mengatur pengertian bruto, artinya hanya berlaku untuk “jasa lain”.

Penghasilan bruto jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Penghasilan bruto "jasa lain" selain jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan, tidak termasuk:

- 1) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa, sepanjang dapat dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain;
- 2) Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan, sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material;
- 3) Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait Jasa yang diberikan oleh penyedia jasa, sepanjang dapat dibuktikan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis ; dan/ atau
- 4) Pembayaran kepada penyedia Jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan sepanjang dapat dibuktikan faktur tagihan dan/ atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga.

### **Jumlah Bruto yang menjadi Dasar Pemotongan PPh Pasal 23**

Yang dimaksud jumlah bruto yg mjd dasar pemotongan PPh 23 atas jasa lain sesuai PMK No. 141/PMK.03/2015 adalah sebagai berikut:

- a. untuk jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan
- b. untuk jasa selain jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:



- 1) pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
- 2) pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;
- 3) pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau
- 4) pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (*reimbursement*) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.

**Pembayaran yang tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan:**

- a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;
- b. faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material;
- c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis; dan
- d. faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yg telah dibayarkan oleh penyedia jasa kpd pihak ketiga;

Dalam hal tidak terdapat bukti dimaksud, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

**H. Saat Terutang, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 23**

- 1) Pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
- 2) Pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
- 3) Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.
- 4) Pemotongan PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotong kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.
- 5) Pelaksanaan pemotong, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah, pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut.



## I. Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 23

### Berikut beberapa contoh perhitungan PPh Pasal 23

#### Contoh 1: PPh Pasal 23 Umum

PT Candra Gemilang pada tanggal 1 Agustus 2015 melakukan pembayaran atas sewa mobil yang disewanya dari CV. Multi Jasa Rental (MJR) sebesar Rp 30 juta untuk sewa mobil selama 5 bulan (Agustus 2015 s/d Desember 2015). Kedua perusahaan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Diminta:

1. Hitunglah PPh Pasal 23, bagaimana pemungutan pajaknya?
2. Bagaimana seandainya CV. Multi Jasa Rental (MJR) belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak?
3. Jika PT Candra Gemilang (CG) belum menerima bukti potong atas pemotongan pajak oleh CV. Multi Jasa Rental, bagaimana jurnal (CV. CG)?

### Penyelesaian soal dan Pembahasan

#### 1. Perhitungan PPh Pasal 23

Perhitungan PPh Pasal 23 yaitu; penghasilan dari sewa mobil adalah dikenakan dengan tarif 2% dari jumlah bruto, yaitu  $2\% \times \text{Rp } 30.000.000 = \text{Rp } 600.000,-$  CV. MJR selaku penyedia jasa harus memotong PPh pasal 23 dengan tarif 2% atau sebesar Rp 600.000,- dari pembayaran persewaaan mobil tersebut, dan pemotongan pajak tersebut merupakan kredit pajak bagi CV. MJR. Sedangkan kewajiban bagi PT Candra Gemilang (CG) adalah memungut PPN sebesar 10% yang merupakan Pajak Masukan bagi CV. MJR.

#### 2. Perlakuan PPN Masukan Bagi Non PKP

Jika CV MJR belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diperkenankan untuk memungut PPN, sehingga tidak ada mekanisme untuk memperhitungkan kredit PPN Masukan terhadap PPN Keluaran, dan untuk pembayaran PPN Masukan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya Fiskal.

#### 3. Bukti Potong Belum Diterima

Dalam praktik pelaksanaan perpajakan, seringkali pajaknya sudah dipotong akan tetapi bukti potongnya belum dibuat dan diserahkan ke penerima penghasilan. Oleh karena itu perlu menerima penghasilan (CV. MJR) untuk menciptakan kontrol guna mendeteksi hal tersebut. Bentuk kontrol tersebut bisa dibuat dalam jurnal penerimaan pembayaran sewanya dengan **mengganti UM PPh Pasal 23** dengan **Piutang Sewa** karena Bukti Potongnya belum diterima, setelah Bukti Potong telah diterima baru dibuat jurnal penyesuaian.

##### a. Hak dan Kewajiban Pemotong PPh 23:

- 1) Memotong PPh Pasal 23 yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Menyetorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong ke Kas Negara (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir).



- 3) Membuat bukti potong PPh Pasal 23.
- 4) Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 (paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir)
- 5) Menyerahkan bukti potong PPh Pasal 23 kepada penerima penghasilan (pihak yang dipotong PPh 23).

**b. Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh 23:**

- 1) Meminta bukti potong PPh Pasal 23 yang telah dipotong dan melaporkannya.
- 2) Mengkreditkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong dan melaporkannya dalam SPT Tahunan sesuai dengan tahun pajak dilakukannya pemotongan.

## ISTILAH-ISTILAH PENTING (INDEKS)

Deviden, Royalti, Sewa, Imbalan, Jasa penilai, Aktuaris, Jasa Kustodian, Jasa Mixing, Jasa Penunjang, Jasa Penambangan,

## RINGKASAN

PPh Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong oleh Badan Pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, Penyelenggara Kegiatan, BUT atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh atas penghasilan bunga selain bunga dari bank, deviden, royalti, sewa selain tanah dan/atau bangunan, imbalan atas jasa tertentu, serta jasa lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Tarif PPh semula 15% diubah menjadi 15% dari peredaran bruto atas deviden, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, dan 2% dari peredaran bruto atas jasa-jasa seperti sewa, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya (PMK No. 244/PMK.03/2008) hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesederhanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa-jasa dengan menetapkan tarif tunggal 2%.

Secara umum, objek PPh Pasal 23 itu dikenakan dari bruto, yaitu dihitung dari total penghasilan yang diterima dengan tarif yang bervariasi untuk masing-masing objek pajak. Dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 141/PMK.03/2015) yang mengatur jasa-jasa lain sebagai objek PPh Pasal 23, maka objek PPh Pasal 23 telah mengalami perluasan objek pajak penghasilan. Saat terutang untuk PPh Pasal 23 adalah pada saat dibayarkan, saat disediakan untuk dibayarkan, dan ketika pembayarannya telah jatuh tempo.



## SOAL LATIHAN

1. Sandy menerima bunga deposito dari Bank Buana sebesar Rp 10.000.000., hitunglah berapa PPh Pasal 23?
2. Tono seorang arsitek diminta sebuah perusahaan distributor untuk mendesain gedung yang akan dimanfaatkan untuk gudang dan kantor pemasaran. Imbalan yang diterima sesuai kontrak yang telah disetujui adalah Rp 25.000.000., hitunglah PPh Pasal 23 yang terutang, siapa yang harus memungut, kapan disetorkan, dan kapan saat lapor?
3. Pada tanggal 1 Agustus 2015 PT Asia General Motor meminta KAP Herman Wijaya dan Rekan untuk melakukan/memberikan jasa Pemeriksaan Akuntansi (Audit). Nilai kontrak atas kegiatan pemeriksaan ini adalah sebesar Rp 180.000.000., pelaksanaan audit diharapkan akan selesai dalam kurun waktu 3 bulan. Untuk kegiatan pemeriksaan ini KAP Herman Wijaya mengeluarkan biaya-biaya sebagai berikut:
  - ✓ Biaya transportasi dan akomodasi : Rp 25.000.000
  - ✓ Biaya administrasi : Rp 5.000.000
  - ✓ Fee akuntan/tenaga pelaksana : Rp 50.000.000
  - ✓ Biaya-biaya lainnya : Rp 10.000.000 Diminta:
    - 1) Berapakah penerimaan bersih KAP Herman Wijaya setelah dikurangi biaya-biaya dan pajak?
    - 2) Seandainya KAP Herman Wijaya mengharapkan besarnya penerimaan bersih 40% dari nilai kontrak, berapakah permintaan nilai kontrak yang seharusnya diajukan oleh KAP Herman?
4. Dalam rangka Dies Natalis, sebuah kampus menyelenggarakan kegiatan perlombaan yang memberikan hadiah kepada para pemenangnya. Keperluan konsumsi diserahkan kepada perusahaan catering dengan total biaya catering sebesar Rp 30.000.000., untuk seluruh kegiatan. Salah satu kegiatan lomba adalah lomba festival band telah dimenangkan oleh grup musik "Suara Emas" dengan mendapatkan hadiah sebesar Rp 10.000.000. Grup musik tersebut belum memiliki NPWP.  
Hitunglah PPh Pasal 23 untung masing-masing Wajib Pajak.





# BAB VIII

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

### A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24

**Pajak Penghasilan Pasal 24** (PPh 24) adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk melakukan pengurangan/kredit pajak atas pajak yang dibayarkan di luar negeri terhadap jumlah total PPh terhutang. Kredit pajak ini merupakan hak Wajib Pajak untuk mengurangi besarnya pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan di Indonesia. Ketentuan ini sesuai dengan ayat 1 dan 2 Pasal 24 UU PPh :

1. Pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
2. Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terhutang berdasarkan Undang-undang ini.

Dengan adanya kredit pajak luar negeri (PPH 24), maka wajib pajak yang memiliki kegiatan dan/usaha diluar negeri dapat meringankan dan atau terhindar dari penarikan pajak ganda. Jadi maksud dari PPh 24 adalah aturan untuk mengurangi jumlah pajak yang terhutang di Indonesia dengan kredit pajak luar negeri.

## **B. Penentuan Sumber penghasilan**

Penghasilan yang boleh dipergunakan untuk mengurangi hutang pajak (kredit pajak) di Indonesia adalah penghasilan yang diperoleh dari:

1. Penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya;
2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta- benda bergerak;
3. Penghasilandari sewa berkaitan dengan penggunaan harta-benda tidak bergerak;
4. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
5. Pendapatan dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) di luar negeri;
6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di perusahaan pertambangan;
7. Keuntungan dari pengalihan aset tetap;
8. Keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap (BUT).

## **C. Menghitung Jumlah Penghasilan**

Hal yang paling mendasar dari PPh Pasal 24 adalah aturan mengenai **batas maksimum** yang boleh dikreditkan sesuai dengan pasal 24 ayat (2) UU PPh. Batas maksimum kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah:

1. Sesuai pajak terhutang diluar negeri jika tarifnya lebih rendah dengan Indonesia
2. Sesuai tarif yang berlaku di Indonesia
3. Sejumlah PPh terhutang, hal ini jika PKP dibawah penghasilan luar negerinya.

## **D. Permohonan Jumlah Penghasilan**

Pajak yang terhutang dan atau telah dibayarkan di luar negeri dapat dikreditkan terhadap jumlah total PPh terhutang dengan syarat ketentuan wajib pajak harus membuat surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri:

1. Penghasilan dari usaha
2. Penghasilan lainnya seperti: hasil dari sewa, bunga royalti, dll
3. Dokumen pembayaran pajak diluar negeri

Permohonan kredit pajak tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan.



## E. Batas Maksimum Kredit Pajak

Pajak Penghasilan yang terhutang atau dibayarkan diluar negeri yang boleh dikreditkan terhadap jumlah total PPh terhutang didalam negeri adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri tersebut baik penghasilan dari modal, dari usaha, deviden, sewa atau dari penghasilan lainnya diluar negeri.

### Contoh Kasus:

Berdasarkan laporan rugi laba PT. Indo Marto yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No. 12 A Surabaya pada tahun 2015 memiliki Penghasilan Netto dari usahanya sebagai berikut:

- Dari dalam negeri mendapat laba Rp 7.000.000.000.
- Dari Brunai mendapat laba.....Rp 6.000.000.000. tarif pajak 20%
- Di Singapura mendapat laba.....Rp 1.000.000.000.tarif pajak 25%
- Di Korea mengalami rugi..... Rp 3.000.000.000. tarif pajak 30%

Pajak diluar negeri telah dibayar di Negara tempat usaha masing-masing sesuai tarif yang berlaku. Berapa maximum pengurangan/kredit pajak ( PPh Pasal 24) yang diperkenankan?

### Perhitungan kredit Pajak luar negeri (PPh 24) yang dapat dikreditkan terhadap pajak terhutang di dalam negeri adalah sebagai berikut:

1. **Hitung jumlah Kenghasilan Kena Pajak dengan cara menjumlahkan semua laba**  
Penghasilan Neto Dalam Negeri - Indonesia Rp 7.000.000.000 Penghasilan Neto Luar Negeri - Brunai Rp 5.000.000.000 - Korea Rp 3.000.000.000 +  
Jumlah Penghasilan Neto yang menjadi PKP Rp 15.000.000.000
2. **Menghitung PPh terhutang dari seluruh penghasilan** = 25% x Rp 12.000.000.000 = Rp 3.000.000.000
3. **Menghitung pajak yang terhutang di Luar Negeri:**
  - Brunia : 20% x 5.000.000.000 = Rp 1.000.000.000
  - Korea : 30% x 3.000.000.000 = Rp 900.000.000
4. **Menghitung Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN):**
  - KPLN Brunai: 5 M / 15 M x 3.750.000.000 = Rp 1. 250.000.000
  - KPLN Korea: 3 M / 15 M x 3.750.000.000 = Rp 750.000.000
5. **Menentukan batas maksimum kredit pajak yang diperkenankan di Indonesia:**
  - ✓ Kredit pajak Brunaidiperkenankan sampai RP 1.250.000.000., namun karena tarif pajak Brunai lebih rendah maka yang diperkenankan adalah maksimal Rp 1.000.000.000,. (Pilih yang terendah).
  - ✓ Kredit pajak Korea sesuai perhitungan maksimal Rp 750.000.000,. meskipun perusahaan telah membayar pajak di Korea sebesar Rp 900.000.000 (Harus yang terendah).



### **Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri:**

Rp 1.000.000.000 + Rp 750.000.000 = Rp 1.750.000.000,.

### **Pengurangan/pengembalian pajak penghasilan luar negeri**

Jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak penghasilan yang dibayar di Luar Negeri, sehingga dapat menurunkan jumlah pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia dari semula, maka selisihnya ditambahkan pada pajak penghasilan yang terhutang atas seluruh penghasilan WP dalam negeri pada tahun terjadinya pengurangan atau pengembalian tersebut.

### **Perubahan besarnya penghasilan luar negeri**

Jika terjadi perubahan jumlah penghasilan yang berasal dari luar negeri, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan SPT untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut.

- 1) Jika karena perubahan tersebut, menyebabkan adanya tambahan penghasilan yang mengakibatkan pajak yang terhutang atas penghasilan luar negeri menjadi lebih besar daripada yang dilaporkan dalam SPT tahunan, sehingga pajak yang terhutang di LN menjadi kurang bayar, maka terdapat kemungkinan pajak penghasilan di Indonesia juga kurang bayar. Sesuai dengan pasal 8 UU No. 16 tahun 2000 tentang ketentuan Umum dan tatacara perpajakan, apabila WP membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan pajak yang terhutang menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT terakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.
- 2) Apabila karena pembetulan SPT tersebut, menyebabkan penghasilan dan pajak atas penghasilan yang terhutang di luar negeri mengecil daripada yang dilaporkan dalam SPT tahunan, sehingga pajak di luar negeri lebih di bayar, yang akan mengakibatkan pajak penghasilan yang terhutang di Indonesia menjadi lebih kecil, sehingga pajak penghasilan menjadi lebih dibayar. Atas kelebihan bayar pajak tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.

### **F. Catatan dalam menentukan batas Max Kredit Pajak Luar Negeri ( PPh 24):**

1. Kerugian di luar negeri **tidak boleh digabung** dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.
2. Mekanisme Pengkreditan PPh yang Dibayar di Luar Negeri (164/KMK.03/2002).
3. Pajak Penghasilan yg dibayar atau terhutang di LN dapat dikreditkan dengan PPh yg terhutang di Indonesia.
4. Pengkreditan PPh yang dibayar di Luar Negeri (PPh Pasal 24) dilakukan dalam



tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia.

5. Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan:
  - ✓ **Maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah** di antara PPh yg dibayar/terhutang di LN
  - ✓ Jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari LN dan seluruh PKP
  - ✓ **Maksimum sebesar PPh** yang terhutang atas seluruh PKP dalam hal di DN mengalami kerugian (Penghasilan dari LN lebih besar dari jumlah PKP).
6. Penghasilan dari LN yang berasal dari beberapa negara, maka penghitungan PPh 24 dilakukan untuk masing-masing negara.
7. PKP yang dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2000) dan/atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri (Pasal 8 ayat (1 dan 4) UU No. 17 Tahun 2000) tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari DN/LN.
8. Jika PPh yang dibayar atau terhutang di luar negeri melebihi PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi.
9. Untuk melaksanakan pengkreditan PPh Luar Negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan ke KPP bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh, dilampiri dengan ;
  - ✓ Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri.
  - ✓ Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri.
  - ✓ Dokumen pembayaran PPh di luar negeri.Atas permohonan wajib pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran di atas, karena alasan-alasan di luar kekuasaan wajib pajak.
10. Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT Tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut.
11. Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang dibayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak dikenakan sanksi bunga.
12. Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.



**Catatan:** jika tarif PPh diluar negeri lebih besar dari 25%, maka PPh yang dapat dikreditkan sebesar 25%, akan tetapi jika tarif PPh diluar negeri dibawah 25%, maka maksimum kredit pajaknya adalah sama dengan PPh yang terhutang diluar negeri.

## ISTILAH- ISTILAH PENTING (INDEKS)

Pajak Terhutang Diluar Negeri, Kredit Pajak,  
Batas Maksimum Kredit Pajak,

## RINGKASAN

PPh Pasal adalah Pajak Penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri. Penerapan PPh Pasal 24 dimaksudkan untuk mengurangi jumlah PPh terhutang bagi Wajib Pajak dengan cara mengkreditkan pajak luar negeri yang terhutang/dibayarkan di luar negeri sesuai dengan ketentuan.

Batas maksimum kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar sama dengan tarif pajak penghasilan di Indonesia sebesar 25% untuk Wajib Pajak Badan. Dalam tarif pajak penghasilan di luar negeri lebih tinggi daripada tarif PPh di Indonesia maka jumlah maksimum kredit pajak yang diperkenankan adalah sesuai perhitungan menurut mekanisme perhitungan (KMK 164/2002) atau sama dengan tarif yang berlaku yaitu sebesar 25%.

Dalam tarif PPh di luar negeri lebih rendah dari tarif PPh di dalam negeri, maka batas maksimum kredit pajak yang diperkenankan adalah sesuai dengan jumlah PPh yang terhutang di luar negeri meskipun batas maksimum kredit pajak yang diperkenankan lebih tinggi.

## SOAL LATIHAN

1. PT. Alam Sejahtera selama tahun 2014 berdasarkan laporan rugi laba memiliki penghasilan sebesar Rp 2.500.000.000,- penghasilan tersebut berasal dari usaha di dalam negeri sebesar Rp 1.500.000.000,- dan dari usaha di luar negeri (Australia, dengan asumsi tarif PPh 30%) sebesar Rp 1.000.000.000,- hitunglah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan (PPh 24).
2. PT. ABC di Indonesia merupakan pemegang saham di perusahaan PQR Inc. di



Negara XYZ. Pada tahun 2015 perusahaan PQR Inc. memperoleh laba sebesar US \$ 250.000. Pajak penghasilan yang berlaku di Negara XYZ adalah 35% dan pajak devidennya adalah 32%. Hitunglah kredit pajak yang diperkenankan.

3. PT. Java Modern Land yang beralamat di Jl. Kebon Mangga No. 201 Jakarta selama tahun 2015 menurut laporan rugi laba memiliki penghasilan sebagai berikut:

Dari Indonesia laba sebesar ..... Rp 2.500.000.000,-

Dari Philipina laba sebesar..... Rp 1.500.000.000,- tarif PPh 32%

Dari Kamboja mengalami rugi..... Rp 700.000.000,- tarif PPh 35%

Dari Jepang laba sebesar.....Rp 1.200.000.000,- tarif PPh 22%

**Diminta:**

- 1) Hitunglah kredit pajak luar negeri
- 2) Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata laba yang sesungguhnya di Philipina adalah sebesar Rp 1.700.000.000,- hitung PPh Pasal 24 dan berikan ulasan dampaknya.
- 3) Jika setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di Negara Jepang labanya adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- hitunglah PPh Pasal 24 dan berikan ulasan mengenai dampak perpajakannya.







# BAB IX

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

### A. Pengertian PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran setiap bulan dalam tahun pajak berjalan dengan tujuan untuk meringankan beban Wajib Pajak. Angsuran PPh Pasal 25 merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan terutang yang harus dilunasi dalam satu tahun pajak. Pembayaran PPh ini harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak atau melalui pemotongan/pemungutan baik oleh pihak ketiga maupun dibayar atau terutang di luar negeri.

### B. Dasar Penghitungan PPh 25

1. Surat Pemberi Tahunan (SPT) tahun lalu dikurangi kredit pajak
2. Angsuran bulan di awal tahun sebelum batas penyampaian SPT adalah angsuran pajak PPh Pasal 25 pada bulan terakhir tahun sebelumnya
3. Bila pada tahun berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk pajak tahun sebelumnya, maka besarnya angsuran bisa diperhitungkan kembali

### C. Perhitungan PPh Pasal 25

Penghitungan PPh Pasal 25 dilakukan setahun sekali. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan dihitung sebesar PPh dalam **SPT tahun lalu** dikurangi kredit pajak yang meliputi:

- PPh pasal 21 yang dipotong, (sesuai tarif pasal 17 ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP);
- PPh pasal 22 yang dipungut (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP);
- PPh pasal 23 yang dipotong (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah - serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa)
- PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri;
- Kemudian dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa satu tahun. Secara umum PPh Pasal 25 dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{PPh menurut SPT tahun lalu} - \text{PPh pasal 21, 22, 23, 24}}{12 \text{ bulan atau banyaknya bulan dalam tahun pajak}}$$

### D. Tarif PPh Pasal 25

**Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)** terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) yaitu:

- a) **Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP - OPPT)**, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa - dengan satu atau lebih tempat usaha.

$$\text{PPh 25 bagi OPPT} = 0.75\% \times \text{omzet bulanan tiap tempat usaha.}$$

- b) **Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP - OPSPT)**, yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT:

$$\text{PPh 25 OPSPT} = \text{PKP} \times \text{Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan)}$$

Tarif PPh 17 ayat (1) huruf (a) UU Pajak Penghasilan (PPh) adalah:

- Sampai dengan Rp 50.000.000 = 5%
- Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 = 15%
- Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 = 25%
- Di atas Rp 500.000.000 = 30%

**Untuk Wajib Pajak Badan** Pembayaran angsuran PPh 25, yaitu:

$$\text{PPh 25 WPB} = \text{PKP} \times 25\% \text{ (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).}$$



## **E. Batas Waktu Pembayaran PPh Pasal 25**

Batas penyetoran adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur (termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan Pemilihan Umum), maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya – sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2007, yang sudah direvisi dengan PMK No.80/PMK.03/2010.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 pada 21 Mei 2008, pembayaran harus dilakukan dengan **membawa Surat Setoran Pajak (SSP)** atau dokumen sejenisnya.

## **F. Sanksi Keterlambatan Pembayaran PPh Pasal 25**

Sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, maka Wajib Pajak (WP) yang terlambat membayar, maka WP akan dikenai **bunga sebesar 2% per bulan**, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya: untuk bulan Mei 2015, WP terlambat dan baru membayarnya pada 19 Juni.

## **G. Tarif Pajak PPh Pasal 25/29**

### **Tarif PPh Pasal 25/29 Untuk Wajib Pajak Badan**

Tarif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang atas penghasilan dari Objek Pajak Non Final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh. Tarif Pajak PPh Badan dari penghasilan Non Final adalah berdasarkan Pasal 17 dan 31 E UU PPh.

**Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2014 dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:**

- **Tarif PPh Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2014 berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang PPh, yaitu :**
  1. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2014 adalah sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP).
  2. WP badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di BEI dan memenuhi persyaratan lainnya dapat memperoleh tarif lebih rendah 5% dari tarif tersebut yang diatur berdasarkan PP.
  3. WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai Rp. 50M mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif 50% dari tarif tersebut (25%) yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.8M.
  4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah PKP dibulatkan ke ribuan rupiah dibawahnya.
  5. Tarif Pajak Pasal 17 dan 31E dikenakan atas PKP WP Badan yang tidak termasuk dalam kriteria WP Badan yang telah dikenakan PPh Pasal 4



ayat 2 berdasarkan PP 46 Tahun 2013.

### **Perubahan terbaru Tarif PPh Badan yang diatur dalam PP No.46 Tahun 2013**

1. Bagian Peredaran Usaha Bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,- : 1% x dari peredaran usaha bruto dan bersifat final (pasal 4 ayat 2).
2. Bagian Peredaran Usaha Bruto diatas Rp.4.800.000.000,- Sampai Rp.50.000.000.000,- : 25 % x 50% x PKP (bagian Peredaran Usaha Bruto diatas Rp.4.8M,- Sampai Rp.50M,-)
3. Bagian Peredaran Usaha Bruto diatas Rp.50.000.000.000,- : 25 % x Penghasilan Kena Pajak

### **Contoh Perhitungan PPh Badan :**

1. Untuk badan yang memiliki peredaran bruto sampai Rp.4.8M
2. Untuk badan yang memiliki peredaran bruto Rp.4.8M sampai Rp. 50M
3. Untuk badan yang memiliki peredaran bruto diatas Rp. 50M Contoh perhitungan PPh badan ini, dapat dilihat di bab PPh badan.

## **H. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh Pasal 29)**

Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) adalah **PPh Kurang Bayar (KB)** yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25. Dalam hal ini, Wajib Pajak memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum SPT Pajak Penghasilan disampaikan.

Untuk yang tahun buku sama dengan tahun kalender, maka kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat: **31 Maret bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak Badan (WPB)** setelah tahun pajak berakhir.

Bila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, toleransinya 3 bulan. Jadi misalnya tahun buku mulai 1 Juli – 30 Juni tahun depan. Maka kekurangan wajib pajak harus dilunasi paling lambat **30 September bagi WP Orang Pribadi atau 31 Oktober bagi WP Badan (WPB)**.

## **I. Tarif PPh Pasal 29**

### **1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOP-PT) :**

- PPh 25 yang sudah dilunasi =  $0.75 \times$  jumlah penghasilan / omzet per bulan.
- PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang masih terutang - PPh 25 yang sudah dilunasi.

### **2. Wajib Pajak Badan (WPB) :**

- Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu x 12.
- PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang terutang - angsuran PPh Pasal 25.



## J. Soal Kasus Perpajakan PPh 25

### Contoh soal PPh 25 pada beberapa kondisi wajib pajak

#### 1. Soal perhitungan pajak untuk wajib pajak baru sebagai wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu (WP-OPSPT)

Perusahaan MULTI ELEKTRIKA milik Bp DR. Farhan, MBA. (WP-OPSPT) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan. Perusahaan ini sudah menggunakan pembukuan lengkap. Menurut catatan akuntansi, peredaran bruto pada bulan Oktober 2015 adalah sebesar Rp 420.000.000. dan laba bersihnya adalah Rp 60.000.000. Status Bp Farhan adalah K/3.

Besarnya PPh 25 perusahaan ini untuk bulan Oktober adalah:

Penghasilan neto bulan Oktober..... Rp. 60.000.000,.

Penghasilan neto disetahunkan Rp.60.000.000 x 12. Rp. 720.000.000,.

Dikurangi :

PTKP (K/3)..... Rp. 48.000.000,.

Penghasilan Kena Pajak setahun..... Rp. 672.000.000,.  
Pajak terutang sebagai dasar penghitungan :

5% x 50.000.000 =Rp. 2.500.000,.

15% x 200.000.000 = Rp. 30.000.000,.

25% x 250.000.000 = Rp. 62.500.000,.

30% x 172.000.000 = Rp.51.600.000,.

Rp. 146.600.000,.

Dibagi jumlah bulan dalam setahun pajak . 12 . Besarnya angsuran PPh 25 untuk bulan Oktober 2015..... Rp. 12.216.667

Dengan pembulatan angsuran PPh 25 adalah menjadi **Rp. 12.216.000,.**

#### 2. Soal perhitungan pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP-OPPT)

Jika Bp. ADI Nugroho adalah pedagang retail yang memiliki beberapa kios atau toko. Dia termasuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WP-OPPT). Peredaran bruto pada Oktober 2015 adalah sebesar Rp.420.000.000. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara sebesar Rp. 360.000.000 dan laba bersih sebelum pajak adalah sebesar Rp.60.000.000. maka perhitungan pajaknya adalah sbb:

$$\begin{aligned} \text{PPh 25 WP-OPPT} &= 0,75 \% \times \text{peredaran bruto} \\ \text{PPh 25} &= 0,75\% \times \text{Rp.420.000.000,} \\ \text{PPh25} &= 3.150.000, \end{aligned}$$



### 3. Soal perhitungan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan (WPB)

PT Harapan Mekar Peredaran bruto pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 5.040.000.000. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara sebesar Rp. 4.320.000.000 dan laba bersih sebelum pajak adalah sebesar Rp.720.000.000. atau rata-rata laba bersih sebelum pajak Rp.60.000.000, maka perhitungan pajaknya adalah sbb:

PPh 25 WPB	= 25% x (PKP – kredit pajak) /12
	= 25% x (720.000.000 – 0) /12
	= 180.000.000 /12
PPh 25 WPB	= 15.000.000,.

### 4. Pajak untuk UMKM

Sebuah usaha “BERKAH USAHA” memiliki catatan pembukuan yang lengkap. Perusahaan yang memproduksi tas ini termasuk UMKM. Peredaran bruto selama tahun 2014 sebesar Rp. 5.040.000.000, dan dari pembukuannya diketahui bahwa laba bersih sebelum pajak adalah sebesar Rp.720.000.000.

Sebelum menghitung, kita ketahui bahwa peredaran bruto untuk UMKM diatas Rp. 4,8M sampai dengan Rp.50M mendapat fasilitas keringan pajak 50%. Perhitungan pajak terutangnnya adalah sbb:

$$\text{Peredaran bruto Rp. 5.040.000.000} - \text{Rp.4,800.000.000} = 240.000.000$$
$$4.800.000.000 \times 1\% = 48.000.000,.$$

$$\text{Yang mendapat fasilitas keringanan pajak 50\%} = 240.000.000 \times 50\% \times 25\%$$
$$(240.000.000) = 30.000.000,.$$

$$\text{Jumlah pajak terutang} = 48.000.000 + 30.000.000 = \text{Rp.78.000.000,}$$
$$\text{Angsuran PPh 25} = 78.000.000 / 12 = \text{Rp.6.500.000,}$$

Kesimpulannya : usaha dengan peredaran bruto dan laba bersih yang relatif sama akan menghasilkan pajak terutang yang berbeda.

### Wajib pajak OP

PT. Berkah Indojoya perusahaan yang bergerak dalam usaha perdagangan. Penjualan selama tahun 2014 adalah sebesar Rp 70.000.000.000,00. Menurut data penjualan di bagian akuntansi terdapat penjualan ke bendaharawan negara sebesar Rp 5.000.000.000,00 dan telah dipungut PPh pasal 22 sebesar Rp 75.000.000,00. Atas penjualan tersebut terdapat biaya pokok penjualan sebesar Rp 50.000.000.000,00 dan biaya usaha sebesar Rp 10.000.000.000,00. Berapakah angsuran pajak pasal 25 PT Berkah Indojoya untuk tahun 2014?

### Jawaban

Penjualan	Rp.70.000.000.000	
HPP	55.000.000.000	
Laba kotor	15.000.000.000	



Beban usaha	10.000.000.000	
Laba bersih	5.000.000.000	
Perhitungan Pajak	25% x 5.000.000.000	
Kredit pajak:		
-PPh pasal 21		
-PPh pasal 22		
-PPh pasal 23		
-PPh pasal 24		
Pajak kurang bayar		
Angsuran PPh pasal 25		

### Perhitungan Bila Penghasilan Kotor Kurang dari Rp 4.8 Miliar

Mari kita mulai. Misalkan di tahun 2013, PT. Adil Makmur memperoleh penghasilan kotor sebesar Rp2 Miliar. Maka besar pajak penghasilan PT. Adil Makmur adalah Rp 2 Miliar x 1% = Rp 20 juta. Cukup sederhana perhitungannya.

Namun, perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2013, PT. Adil Makmur telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar Rp10 juta dan pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp 2 juta. Maka, pajak penghasilan terhutang PT. Adil Makmur adalah Rp 20 juta - Rp10 juta - Rp2 juta = Rp 8 juta. Inilah sisa pajak yang dibayar PT. Adil Makmur ke Kas Negara atas pajak penghasilan badan usaha di tahun 2013. Tentu, pajak ini bisa dicicil dengan meminta persetujuan dari kantor pajak setempat.

**Dalam bentuk tabel, berikut adalah ringkasan dari perhitungan pajak penghasilan PT. Adil Makmur.**

No.	Keterangan	Rp
1	Penghasilan Kotor	2.000.000.000
2	Kredit Pajak PPh 21	10.000.000
3	Kredit Pajak PPh 23	2.000.000
4	Pajak Penghasilan Badan (1% x (1))	20.000.000
5	Pajak Penghasilan Terhutang ((4)-(2)-(3))	8.000.000

### Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Bila Penghasilan Kotor Lebih dari Rp4.8 Miliar s/d Rp50 Miliar

Bagaimana kalau penghasilan bruto dari sebuah badan usaha di atas Rp4.8 Miliar? Karena penghasilan bruto di atas Rp4.8 Miliar, maka tarif badan usaha berbeda dan perhitungan pajaknya juga berbeda.



Misalkan PT. Sentosa Abadi memperoleh penghasilan kotor di tahun 2013 sebesar Rp10 Miliar, dan Penghasilan Kena Pajak adalah Rp3 Miliar, maka besar pajak PT. Sentosa Abadi menggunakan formula berikut:

$(0.25 - (0.6 \text{ Miliar}/\text{Gross Income}))$  dikali Penghasilan Kena Pajak.  $(0.25 - (0.6 \text{ Miliar}/10 \text{ Miliar})) \times 3 \text{ Miliar} = \text{Rp } 570 \text{ juta } (19\%)$

Namun, perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2013, PT. Sentosa Abdi telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar, Rp 200 juta dan PPh Pasal 23 sebesar Rp100 juta. Maka, pajak penghasilan terutang PT. Sentosa Abadi adalah Rp 570 juta – Rp 200 juta – Rp 100 juta = Rp270 juta. Inilah sisa pajak yang dibayar PT. Sentosa Abadi ke Negara atas pajak penghasilan badan usaha tersebut di tahun 2013.

Tentu, ini bisa dicicil dengan meminta persetujuan dari kantor pajak setempat.

**Dalam bentuk tebal, berikut adalah ringkasan dari perhitungan pajak penghasilan PT. Sentosa Abadi.**

No.	Keterangan	Rp
1	Penghasilan Kotor	10.000.000.000
2	Pengeluaran (Biaya)	7.000.000.000
3	Penghasilan Kena Pajak (PKP) (1-2)	3.000.000.000
4	Kredit Pajak PPh 21	200.000.000
5	Kredit Pajak PPh 23	100.000.000
6	Pajak Penghasilan Badan $(.25 - (600.000.000/10.000.000.000)) \times (3)$	570.000.000
7	Pajak Penghasilan Terutang $((6)-(4)-(5))$	270.000.000

**Perhitungan Bila Penghasilan Kotor Lebih dari Rp50 Miliar**

Bagaimana kalau penghasilan bruto dari badan usaha adalah Rp70 Miliar? Karena penghasilan bruto di atas Rp50 Miliar, maka tarif badan usaha adalah 25% dari Penghasilan Kena Pajak.

Misalkan PT. Nyiur Hijau memperoleh penghasilan kotor sebesar Rp70 Miliar, dan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 28 Miliar, maka besar pajak PT. Nyiur Hijau adalah  $25\% \times \text{Rp } 28 \text{ Miliar} = \text{Rp } 7 \text{ Miliar}$ .

Namun, perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2013, PT. Nyiur Hijau telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar Rp 2 Miliar dan PPh Pasal 23 sebesar Rp 1 Miliar. Maka, pajak penghasilan terutang PT. Nyiur Hijau adalah Rp 7 Miliar – Rp 2 Miliar - Rp1 Miliar = Rp 4 Miliar. Inilah sisa pajak yang dibayar PT. Nyiur Hijau ke Negara atas pajak penghasilan badan usaha tersebut di tahun 2013. Tentu, ini bisa dicicil dengan meminta persetujuan dari kantor pajak setempat.



**Dalam bentuk tabel, berikut adalah ringkasan dari perhitungan pajak penghasilan PT. Nyiur Hijau.**

No.	Keterangan	Rp
1	Penghasilan Kotor	70.000.000.000
2	Pengeluaran (Biaya)	42.000.000.000
3	Penghasilan Kena Pajak (PKP) (1-2)	28.000.000.000
4	Kredit Pajak PPh 21	2.000.000.000
5	Kredit Pajak PPh 23	1.000.000.000
6	Pajak Penghasilan Badan (25% x (3))	7.000.000.000
7	Pajak Penghasilan Terhutang ((6)-(4)-(5))	4.000.000.000

### **PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan**

Pada kesempatan ini saya akan membagikan beberapa informasi tentang perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang dilakukan oleh badan. Secara konsep, pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak yang digunakan untuk meringankan beban pajak wajib pajak badan. Semenjak berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013, wajib pajak badan yang memiliki kewajiban angsuran pajak pasal 25 jika memiliki peredaran bruto lebih besar dari Rp 4.800.000.000,00 atau bergerak dalam usaha pekerjaan bebas. Agar pembahasannya semakin terfokus, maka penulis akan mengangkat beberapa permasalahan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara menghitung PPh Pasal 25 secara umum?
2. Bagaimana cara menghitung PPh Pasal 25 jika terjadi rugi tahun lalu yang lebih kecil dari laba tahun sekarang?
3. Bagaimana cara menghitung PPh Pasal 25 jika terjadi rugi tahun lalu yang lebih besae dari laba tahun sekarang?
4. Bagaimana cara menghitung PPh Pasal 25 jika memiliki penghasilan tidak teratur?
5. Bagaimana cara menghitung PPh Pasal 25 jika terjadi rugi tahun lalu yang lebih kecil dari laba tahun sekarang dan memiliki penghasilan tidak teratur?
6. Bagaimana cara menghitung PPh Pasal 25 jika terjadi rugi tahun lalu yang lebih besae dari laba tahun sekarang dan memiliki penghasilan tidak teratur?
7. Bagaimana cara menghitung PPh Pasal 25 jika wajib pajak badan baru berdiri?

#### **A. PPh Pasal 25 Secara Umum**

Dasar perhitungan PPh pasal 25 adalah laba neto fiskal tahun lalu. Dari laba neto tersebut, berapa pajak kininya kemudian dikurangi kredit pajak PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24. Sisanya akan di bagi 12 (dua belas). 12 merupakan jumlah bulan dalam satu tahun pajak. Jadi secara umum, perhitungan PPh pasal 25 dapat dijelaskan sebagai berikut:



Penghasilan Neto Tahun Lalu	XXX
Pajak Terutang	XXX
Kredit Pajak:	
PPH Pasal 22	XXX
PPH Pasal 23	XXX
PPH Pasal 24	XXX +
Jumlah Kredit Pajak	XXX -
Pajak Terutang	XXX
PPH Pasal 25	XXX : 12 = XXX

**Contoh:**

PT Indonusa bergerak di usaha perdagangan. Selama tahun 2013 perusahaan tersebut memiliki penjualan sebesar Rp 60.000.000.000,00. Dari penjualan yang dimiliki PT Indonusa terdapat penjualan ke bendaharawan negara sebesar Rp 3.000.000.000,00 dan telah dipungut pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp 45.000.000,00. Atas penjualan tersebut terdapat biaya pokok penjualan sebesar Rp 50.000.000.000,00 dan biaya usaha sebesar Rp 8.000.000.000,00. Berapakah angsuran pajak pasal 25 PT Indonusa untuk tahun 2014?

**Jawaban:**

Penjualan		Rp 60.000.000.000,00
HPP		<u>Rp 50.000.000.000,00</u> -
Laba Kotor		Rp 10.000.000.000,00
Beban Usaha		<u>Rp 8.000.000.000,00</u> -
Laba Neto		Rp 2.000.000.000,00
Perhiungan Pajak:	25% x Rp 2.000.000.000,00 =	Rp 500.000.000,00
Kredit Pajak:		
PPH Pasal 22		<u>Rp 45.000.000,00</u> -
Pajak Kurang Bayar		Rp 455.000.000,00
PPH Pasal 25 (2014)	Rp 455.000.000,00 : 12 bulan =	Rp 37.916.667,00

Jadi angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun 2014 milik PT Indonusa sebesar 37.916.667,00

**B. PPh Pasal 25 (Rugi Tahun Lalu < Laba Tahun Sekarang)**

Perhitungan PPh pasal 25 kali ini akan ditambah dengan informasi wajib pajak badan yang mengalami kerugian di tahun lalu dan jumlahnya lebih kecil dibanding laba

yang diperoleh tahun sekarang. Seperti yang kita ketahui, rugi dapat dikompensasikan untuk perhitungan pajak maksimal 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, rugi akan mempengaruhi perhitungan PPh pasal 25 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penghasilan Neto Tahun Lalu	XXX
Kompesasi Sisa Rugi	<u>0</u> -
Penghasilan Kena Pajak	XXX
Pajak Terutang	XXX
Kredit Pajak:	
PPh Pasal 22	XXX
PPh Pasal 23	XXX
PPh Pasal 24	<u>XXX</u> +
Jumlah Kredit Pajak	XXX -
Pajak Terutang	XXX
PPh Pasal 25	XXX : 12 = XXX

Berikut contoh perhitungan PPh 25:

PT Indonusa bergerak di usaha perdagangan. Selama tahun 2013 perusahaan tersebut memiliki penjualan sebesar Rp 60.000.000.000,00. Dari penjualan yang dimiliki perusahaan terdapat penjualan ke bendaharawan negara sebesar Rp 3.000.000.000,00 dan telah dipungut pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp 45.000.000,00. Atas penjualan tersebut terdapat biaya pokok penjualan sebesar Rp 50.000.000.000,00 dan biaya usaha sebesar Rp 8.000.000.000,00. Tahun 2012 PT Indonusa memiliki rugi sebesar Rp 1.500.000.000,00. Berapakah angsuran pajak pasal 25 PT Indonusa untuk tahun 2014?

**Jawaban:**

Pertama kita menghitung PPh terutang PT Indonusa untuk tahun 2013:

Penjualan		Rp 60.000.000.000,00
HPP		<u>Rp 50.000.000.000,00</u> -
Laba Kotor		Rp 10.000.000.000,00
Beban Usaha		<u>Rp 8.000.000.000,00</u> -
Laba Neto		Rp 2.000.000.000,00
Kompensasi Rugi (2012)		<u>Rp 1.500.000.000,00</u> -
Laba Kena Pajak		Rp 500.000.000,00
Perhiungan Pajak:	25% x Rp 500.000.000,00 =	Rp 125.000.000,00



Kemudian kita akan menghitung angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebagai berikut:

Penghasilan Neto (2013)		Rp 2.000.000.000,00
Kompensasi Sisa Rugi (2012)		Rp _____,00 -
Laba Kena Pajak		Rp 2.000.000.000,00
Perhitungan Pajak	25% x Rp 2.000.000.000,00 =	Rp 500.000.000,00
Kredit Pajak		
PPh Pasal 22		Rp 45.000.000,00 -
Pajak Kurang Bayar		Rp 455.000.000,00
PPh Pasal 25 (2014)	Rp 455.000.000,00 : 12 bulan =	Rp 37.916.667,00

Kompensasi kerugian tahun 2012 sebesar Rp 1.500.000.000,00 dan telah habis digunakan untuk menghitung pajak tahun 2013. Jadi angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun 2014 sebesar Rp 37.916.667,00 setiap bulannya.

### C. PPh Pasal 25 (Rugi Tahun Lalu > Laba Tahun Sekarang)

Perhitungan PPh pasal 25 kali ini akan ditambah dengan informasi wajib pajak badan yang mengalami kerugian di tahun lalu dan jumlahnya lebih besar dibanding laba yang diperoleh tahun sekarang. Seperti yang kita ketahui, rugi dapat dikompensasikan untuk perhitungan pajak maksimal 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, rugi akan mempengaruhi perhitungan PPh pasal 25 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penghasilan Neto Tahun Lalu	XXX
Kompensasi Sisa Rugi	XXX -
Penghasilan Kena Pajak	XXX
Pajak Terutang	XXX
Kredit Pajak:	
PPh Pasal 22	XXX
PPh Pasal 23	XXX
PPh Pasal 24	XXX +
Jumlah Kredit Pajak	XXX -
Pajak Terutang	XXX
PPh Pasal 25	XXX : 12 = XXX

Agar lebih jelas, langsung ke contoh saja.

1. PT Indonusa bergerak di usaha perdagangan. Selama tahun 2013 perusahaan tersebut memiliki penjualan sebesar Rp 60.000.000.000,00. Dari penjualan yang dimiliki perusahaan terdapat penjualan ke bendaharawan negara sebesar Rp



3.000.000.000,00 dan telah dipungut pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp 45.000.000,00. Atas penjualan tersebut terdapat biaya pokok penjualan sebesar Rp 50.000.000.000,00 dan biaya usaha sebesar Rp 8.000.000.000,00. Tahun 2012 PT Indonusa memiliki rugi sebesar Rp 3.500.000.000,00. Berapakah angsuran pajak pasal 25 untuk tahun 2014? Jawaban:

Pertama kita menghitung dahulu pajak terutang PT INDONUSA untuk tahun 2013:

Penjualan	Rp 60.000.000.000,00
HPP	<u>Rp 50.000.000.000,00</u> -
Laba Kotor	Rp 10.000.000.000,00
Beban Usaha	<u>Rp 8.000.000.000,00</u> -
Laba Neto	Rp 2.000.000.000,00
Kompensasi Rugi (2012)	<u>Rp 2.000.000.000,00</u> -
Laba Kena Pajak	NIHIL
Perhitungan Pajak:	NIHIL

Kompensasi kerugian tahun lalu yang diperbolehkan secara perpajakan maksimal sejumlah laba tahun berjalan, kemudian sisanya akan digunakan untuk kompensasi perhitungan pajak tahun berikutnya selama masih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak kerugian terjadi.

Kemudian kita melakukan perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebagai berikut:

Penghasilan (2013)	Neto		Rp 2.000.000.000,00
Kompensasi Sisa Rugi (2012)			<u>Rp 1.500.000.000,00</u> -
Laba Kena Pajak			Rp 500.000.000,00
Perhitungan Pajak		25% x Rp 500.000.000,00 =	Rp 125.000.000,00
Kredit Pajak			
PPh Pasal 22			<u>Rp 45.000.000,00</u> -
Pajak Kurang Bayar			Rp 80.000.000,00
PPh Pasal 25 (2014)		Rp 80.000.000,00 : 12 bulan =	Rp 6.666.667,00

Kompensasi kerugian tahun 2012 sebesar Rp 3.500.000.000,00. Jadi dari kerugian tersebut sebesar Rp 2.000.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp 1.500.000.000,00 yang digunakan untuk menghitung angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun 2014. Jadi angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun 2014 sebesar Rp 6.666.667,00 setiap bulannya.

- PT Indonusa bergerak di usaha perdagangan. Selama tahun 2013 perusahaan tersebut memiliki penjualan sebesar Rp 60.000.000.000,00. Dari penjualan yang dimiliki perusahaan terdapat penjualan ke bendaharawan negara sebesar Rp 3.000.000.000,00 dan telah dipungut pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp



45.000.000,00. Atas penjualan tersebut terdapat biaya pokok penjualan sebesar Rp 50.000.000.000,00 dan biaya usaha sebesar Rp 8.000.000.000,00. Tahun 2012 PT Indonusa memiliki rugi sebesar Rp 5.500.000.000,00. Berapakah angsuran pajak pasal 25 PT Indonusa untuk tahun 2014?

**Jawaban:**

Pertama kita menghitung dahulu pajak terutang PT INDONUSA untuk tahun 2013:

Penjualan		Rp 60.000.000.000,00
HPP		<u>Rp 50.000.000.000,00 -</u>
Laba Kotor		Rp 10.000.000.000,00
Beban Usaha		<u>Rp 8.000.000.000,00 -</u>
Laba Neto		Rp 2.000.000.000,00
Kompensasi Rugi (2012)		<u>Rp 2.000.000.000,00 -</u>
Laba Kena Pajak		NIHIL
Perhitungan Pajak:		NIHIL

Kompensasi kerugian tahun lalu yang diperbolehkan secara perpajakan maksimal sejumlah laba tahun berjalan, kemudian sisanya akan digunakan untuk kompensasi perhitungan pajak tahun berikutnya selama masih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak kerugian terjadi.

Kemudian kita melakukan perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebagai berikut:

Penghasilan Neto (2013)		Rp 2.000.000.000,00
Kompensasi Sisa Rugi (2012)		<u>Rp 2.000.000.000,00 -</u>
Laba Kena Pajak		NIHIL
Perhitungan Pajak		NIHIL

Kompensasi kerugian tahun 2012 sebesar Rp 5.500.000.000,00. Jadi dari kerugian tersebut sebesar Rp 2.000.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp 3.500.000.000,00

yang digunakan untuk menghitung angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun 2014. Namun sisa kerugian yang dapat dikompensasikan hanya sebesar Rp 2.000.000.000,00, karena maksimal sejumlah penghasilan netonya. Jadi angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun 2014 nihil setiap bulannya.

**D. PPh Pasal 25 dengan Penghasilan Tidak Teratur**

Seperti yang kita ketahui, dasar perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 adalah laba neto tahun lalu. Penghasilan tidak teratur akan mempengaruhi jumlah laba

neto wajib pajak badan. Penghasilan tidak teratur merupakan penghasilan yang penerimaannya tidak secara teratur setiap tahunnya. Penghasilan tidak teratur tersebut harus dikeluarkan dari laba neto sebelum lanjut pada perhitungan pajak penghasilan pasal 25. Karena akan dimungkinkan terjadi lebih bayar pajak sebagai akibat besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25. Untuk kondisi seperti ini, pajak penghasilan pasal 25 dapat dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Neto Tahun Lalu	XXX	
Penghasilan Tidak Teratur	<u>XXX</u> -	
Penghasilan Kena Pajak	XXX	
Pajak Terutang		XXX
Kredit Pajak:		
PPH Pasal 22	XXX	
PPH Pasal 23	XXX	
PPH Pasal 24	<u>XXX</u> +	
Jumlah Kredit Pajak		<u>XXX</u> -
Pajak Terutang		XXX
PPH Pasal 25	XXX : 12 = XXX	

**Catatan:** Kredit pajak PPh Pasal 22, 23, 24 yang berhubungan dengan penghasilan tidak teratur juga harus dikeluarkan dan tidak masuk dalam perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25.

Agar lebih jelas, langsung ke contoh saja.

PT INDONUSA bergerak di usaha perdagangan. Selama tahun 2013 perusahaan tersebut memiliki penjualan sebesar Rp 60.000.000.000,00. Dari penjualan yang dimiliki PT INDONUSA terdapat penjualan ke bendaharawan negara sebesar Rp 3.000.000.000,00 dan telah dipungut pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp 45.000.000,00. Atas penjualan tersebut terdapat biaya pokok penjualan sebesar Rp 50.000.000.000,00 dan biaya usaha sebesar Rp 8.000.000.000,00. Pada tahun 2013 perusahaan memperoleh pendapatan dari jasa teknik sebesar Rp 500.000.000,00, atas pendapatan tersebut dipotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar Rp 10.000.000,00. Berapakah angsuran pajak pasal 25 PT INDONUSA untuk tahun 2014?

**Jawaban:**

Pertama kita menghitung dahulu pajak terutang PT INDONUSA untuk tahun 2013:

Penjualan		Rp 60.000.000.000,00
HPP		<u>Rp 50.000.000.000,00</u> -
Laba Kotor		Rp 10.000.000.000,00
Beban Usaha		<u>Rp 8.000.000.000,00</u> -



Laba Usaha		Rp 2.000.000.000,00
Penghasilan Lain-Lain		<u>Rp 500.000.000,00</u> -
Laba Neto		Rp 2.500.000.000,00
Perhitungan Pajak	25% x Rp 2.500.000.000,00 =	Rp 625.000.000,00
Kredit Pajak:		
PPH Pasal 22	Rp 45.000.000,00	
PPH Pasal 23	<u>Rp 10.000.000,00</u> +	
Total Kredit Pajak		<u>Rp 50.000.000,00</u> -
Pajak kurang bayar (2013)		Rp 570.000.000,00

Kemudian kita melakukan perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebagai berikut:

Penghasilan Neto (2013)				Rp 2.500.000.000,00
Penghasilan Teratur	Tidak			<u>Rp 500.000.000,00</u> -
Laba Kena Pajak				Rp 2.000.000.000,00
Perhitungan Pajak	25% x 2.000.000.000,00 =		Rp	Rp 500.000.000,00
Kredit Pajak				
PPH Pasal 22	Rp 45.000.000,00			
PPH Pasal 23	<u>Rp 0,00</u> -			
Jumlah Kredit Pajak				<u>Rp 45.000.000,00</u> -
Pajak Kurang Bayar				Rp 455.000.000,00
PPH Pasal 25 (2014)	Rp 455.000.000,00 bulan =	:	12	Rp 37.916.667,00

Jadi angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun 2014 sebesar Rp 37.916.667,00

E. PPh Pasal 25 (Rugi Tahun Lalu < Laba Tahun Sekarang) dan Memiliki Penghasilan Tidak Teratur

Perhitungan pasak penghasilan pasal 25 badan yang memiliki kondisi rugi tahun lalu lebih kecil dari laba tahun sekarang dan memiliki penghasilan tidak teratur dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penghasilan Neto Tahun Lalu	XXX	
Penghasilan Tidak Teratur	<u>XXX</u> -	
Penghasilan Neto	XXX	
Kompensasi Rugi Sisa	<u>0</u> -	
Penghasilan Kena Pajak	XXX	
Pajak Terutang		XXX
Kredit Pajak:		
PPH Pasal 22	XXX	
PPH Pasal 23	XXX	
PPH Pasal 24	<u>XXX</u> +	
Jumlah Kredit Pajak		<u>XXX</u> -
Pajak Terutang		XXX
PPH Pasal 25	XXX : 12 = XXX	

**Catatan:** Kredit pajak PPh Pasal 22, 23, 24 yang berhubungan dengan penghasilan tidak teratur juga harus dikeluarkan dan tidak masuk dalam perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25.

Agar lebih jelas, langsung ke contoh saja.

PT INDONUSA bergerak di usaha perdagangan. Selama tahun 2013 perusahaan tersebut memiliki penjualan sebesar Rp 60.000.000.000,00. Dari penjualan yang dimiliki perusahaan terdapat penjualan ke bendaharawan negara sebesar Rp 3.000.000.000,00 dan telah dipungut pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp 45.000.000,00. Atas penjualan tersebut terdapat biaya pokok penjualan sebesar Rp 50.000.000.000,00 dan biaya usaha sebesar Rp 8.000.000.000,00. Tahun 2012 PT INDONUSA memiliki rugi sebesar Rp 1.500.000.000,00. Pada tahun 2013 perusahaan memperoleh pendapatan dari jasa teknik sebesar Rp 500.000.000,00, atas pendapatan tersebut dipotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar Rp 10.000.000,00. Berapakah angsuran pajak pasal 25 PT INDONUSA untuk tahun 2014?

**Jawaban:**

Pertama kita menghitung dahulu pajak terutang PT INDONUSA untuk tahun 2013:

Penjualan		Rp 60.000.000.000,00
HPP		<u>Rp 50.000.000.000,00</u> -
Laba Kotor		Rp 10.000.000.000,00
Beban Usaha		<u>Rp 8.000.000.000,00</u> -
Laba Usaha		Rp 2.000.000.000,00
Penghasilan Lain-Lain		<u>Rp 500.000.000,00</u> -
Laba Neto		Rp 2.500.000.000,00
Kompensasi Rugi (2012)		<u>Rp 1.500.000.000,00</u> -



Laba Kena Pajak		Rp 1.000.000.000,00
Perhitungan Pajak	25% x Rp 1.000.000.000,00 =	Rp 250.000.000,00
Kredit Pajak:		
PPH Pasal 22	Rp 45.000.000,00	
PPH Pasal 23	<u>Rp 10.000.000,00</u> +	
Total Kredit Pajak		<u>Rp 50.000.000,00</u> -
Pajak kurang bayar (2013)		Rp 195.000.000,00

Kemudian kita melakukan perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebagai berikut:

Penghasilan (2013)		Neto		Rp 2.500.000.000,00
Penghasilan Teratur		Tidak		<u>Rp 500.000.000,00</u> -
Laba Kena Pajak				Rp 2.000.000.000,00
Kompensasi (2012)	Sisa	Rugi		<u>Rp 0,00</u> -
Dasar Perhitungan Pajak				Rp 2.000.000.000,00
Perhitungan Pajak			25% x Rp 2.000.000.000,00 =	Rp 500.000.000,00
Kredit Pajak				
PPH Pasal 22			Rp 45.000.000,00	
PPH Pasal 23			<u>Rp 0,00</u> -	
Jumlah Kredit Pajak				<u>Rp 45.000.000,00</u> -
Pajak Kurang Bayar				Rp 455.000.000,00
PPH Pasal 25 (2014)			Rp 455.000.000,00 : 12 bulan =	Rp 37.916.667,00

Jadi angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun 2014 sebesar Rp 37.916.667,00

#### F. PPh Pasal 25 (Rugi Tahun Lalu > Laba Tahun Sekarang) dan Memiliki Penghasilan Tidak Teratur

Perhitungan pasak penghasilan pasal 25 badan yang memiliki kondisi rugi tahun lalu besar besar dari laba tahun sekarang dan memiliki penghasilan tidak teratur dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penghasilan Neto Tahun Lalu	XXX	
Penghasilan Tidak Teratur	<u>XXX</u> -	
Penghasilan Neto	XXX	
Kompensasi Rugi Sisa	<u>XXX</u> -	



Penghasilan Kena Pajak	XXX	
Pajak Terutang		XXX
Kredit Pajak:		
PPh Pasal 22	XXX	
PPh Pasal 23	XXX	
PPh Pasal 24	XXX +	
Jumlah Kredit Pajak		XXX -
Pajak Terutang		XXX
PPh Pasal 25	XXX : 12 = XXX	

**Catatan:** Kredit pajak PPh Pasal 22, 23, 24 yang berhubungan dengan penghasilan tidak teratur juga harus dikeluarkan dan tidak masuk dalam perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25.

Agar lebih jelas, langsung ke contoh saja.

1. PT INDONUSA bergerak di usaha perdagangan. Selama tahun 2013 perusahaan tersebut memiliki penjualan sebesar Rp 60.000.000.000,00. Dari penjualan yang dimiliki PT INDONUSA terdapat penjualan ke bendaharawan negara sebesar Rp 3.000.000.000,00 dan telah dipungut pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp 45.000.000,00. Atas penjualan tersebut terdapat biaya pokok penjualan sebesar Rp 50.000.000.000,00 dan biaya usaha sebesar Rp 8.000.000.000,00. Tahun 2012 PT INDONUSA memiliki rugi sebesar Rp 3.500.000.000,00. Pada tahun 2013 perusahaan memperoleh pendapatan dari jasa teknik sebesar Rp 500.000.000,00, atas pendapatan tersebut dipotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar Rp 10.000.000,00. Berapakah angsuran pajak pasal 25 PT INDONUSA untuk tahun 2014?

Jawaban:

Pertama kita menghitung dahulu pajak terutang PT INDONUSA untuk tahun 2013:

Penjualan		Rp 60.000.000.000,00
HPP		<u>Rp 50.000.000.000,00</u> -
Laba Kotor		Rp 10.000.000.000,00
Beban Usaha		<u>Rp 8.000.000.000,00</u> -
Laba Usaha		Rp 2.000.000.000,00
Penghasilan Lain-Lain		<u>Rp 500.000.000,00</u> -
Laba Neto		Rp 2.500.000.000,00
Kompensasi Rugi (2012)		<u>Rp 2.500.000.000,00</u> -
Laba Kena Pajak		NIHIL
Perhitungan Pajak		NIHIL



Kompensasi kerugian tahun lalu yang diperbolehkan secara perpajakan maksimal sejumlah laba tahun berjalan, kemudian sisanya akan digunakan untuk kompensasi perhitungan pajak tahun berikutnya selama masih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak kerugian terjadi.

Kemudian kita melakukan perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebagai berikut:

Penghasilan Neto (2013)				Rp 2.500.000.000,00
Penghasilan Teratur		Tidak		Rp <u>500.000.000,00</u> -
Laba Kena Pajak				Rp 2.000.000.000,00
Kompensasi (2012)	Sisa	Rugi		Rp <u>1.000.000.000,00</u> -
Dasar Perhitungan Pajak				Rp 1.000.000.000,00
Perhitungan Pajak		25% x Rp 1.000.000.000,00 =	Rp	250.000.000,00
Kredit Pajak				
PPh Pasal 22		Rp 45.000.000,00		
PPh Pasal 23		<u>Rp 0,00</u> -		
Jumlah Kredit Pajak				Rp <u>45.000.000,00</u> -
Pajak Kurang Bayar				Rp 205.000.000,00
PPh Pasal 25 (2014)		Rp 205.000.000,00 :	Rp 17.083.333,00	
		12 bulan =		

Kompensasi kerugian tahun 2012 sebesar Rp 3.500.000.000,00. Jadi dari kerugian tersebut sebesar Rp 2.500.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp 1.000.000.000,00 yang digunakan untuk menghitung angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun 2014. Jadi angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun 2014 sebesar Rp 17.083.333,00.

- PT INDONUSA bergerak di usaha perdagangan. Selama tahun 2013 perusahaan tersebut memiliki penjualan sebesar Rp 60.000.000.000,00. Dari penjualan yang dimiliki PT INDONUSA terdapat penjualan ke bendaharawan negara sebesar Rp 3.000.000.000,00 dan telah dipungut pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp 45.000.000,00. Atas penjualan tersebut terdapat biaya pokok penjualan sebesar Rp 50.000.000.000,00 dan biaya usaha sebesar Rp 8.000.000.000,00. Tahun 2012 PT INDONUSA memiliki rugi sebesar Rp 5.500.000.000,00. Pada tahun 2013 perusahaan memperoleh pendapatan dari jasa teknik sebesar Rp 500.000.000,00, atas pendapatan tersebut dipotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar Rp 10.000.000,00. Berapakah angsuran pajak pasal 25 PT INDONUSA untuk tahun 2014?

**Jawaban:**

Pertama kita menghitung dahulu pajak terutang PT INDONUSA untuk tahun 2013:

Penjualan		Rp 60.000.000.000,00
HPP		<u>Rp 50.000.000.000,00</u> -



Laba Kotor		Rp 10.000.000.000,00
Beban Usaha		<u>Rp 8.000.000.000,00</u> -
Laba Usaha		Rp 2.000.000.000,00
Penghasilan Lain-Lain		<u>Rp 500.000.000,00</u> -
Laba Neto		Rp 2.500.000.000,00
Kompensasi Rugi (2012)		<u>Rp 2.500.000.000,00</u> -
Laba Kena Pajak		NIHIL
Perhitungan Pajak		NIHIL

Kompensasi kerugian tahun lalu yang diperbolehkan secara perpajakan maksimal sejumlah laba tahun berjalan, kemudian sisanya akan digunakan untuk kompensasi perhitungan pajak tahun berikutnya selama masih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak kerugian terjadi.

Kemudian kita melakukan perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebagai berikut:

Penghasilan Neto (2013)		Rp 2.500.000.000,00
Penghasilan Tidak Teratur		<u>Rp 500.000.000,00</u> -
Laba Kena Pajak		Rp 2.000.000.000,00
Kompensasi Sisa Rugi (2012)		<u>Rp 2.000.000.000,00</u> -
Dasar Perhitungan Pajak		NIHIL
Perhitungan Pajak		NIHIL

Kompensasi kerugian tahun 2012 sebesar Rp 5.500.000.000,00. Jadi dari kerugian tersebut sebesar Rp 2.500.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp 2.000.000.000,00 yang digunakan untuk menghitung angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun 2014. Jadi PT INDONUSA tidak melakukan angsuran pajak penghasilan pasal 25 selama tahun 2014.

#### G. PPh Pasal 25 Wajib Pajak Baru Berdiri

Secara konsep angsuran pajak penghasilan pasal 25 didasarkan pada penghasilan neto tahun lalu. Kemudian, bagaimana jika wajib pajak badan tersebut baru berdiri. Secara otomatis wajib pajak badan belum memiliki penghasilan neto tahun lalu yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25. Sesuai kondisi tersebut, maka angsuran pajak penghasilan pasal 25 dapat dihitung berdasarkan penghasilan sebulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penghasilan Sebulan	XXX
Penghasilan Disetahunkan	XXX
Pajak Terutang	XXX
Pajak Penghasilan Pasal 25	XXX : 12 = XXX



Perhitungan pajak ini hanya berlaku selama tahun wajib pajak badan tersebut baru berdiri. Agar lebih jelas, langsung ke contoh saja.

PT INDONUSA bergerak di usaha pekerjaan bebas. Perusahaan ini baru berdiri bulan September 2013 dan mulai beroperasi bulan November 2013 dengan rincian usaha sebagai berikut:

Bulan (2013)	Penghasilan	Biaya Usaha	Laba Neto
September	Belum Beroperasi	Belum Beroperasi	Belum Beroperasi
Oktober	Belum Beroperasi	Belum Beroperasi	Belum Beroperasi
November	Rp 400.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 100.000.000,00
Desember	Rp 780.000.000,00	Rp 500.000.000,00	Rp 280.000.000,00

Berdasarkan data di atas, maka angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang disetorkan PT INDONUSA selama tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bulan (2013)	Laba Neto	Perhitungan PPh Pasal 25	PPh Pasal 25
September	Belum Beroperasi		
Oktober	Belum Beroperasi		
November	Rp 100.000.000,00	$12,5\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 =$	Rp 12.500.000,00
Desember	Rp 280.000.000,00	$12,5\% \times \text{Rp } 280.000.000,00 =$	Rp 35.000.000,00

Berdasarkan perhitungan di atas, jumlah angsuran pajak penghasilan pasal 25 PT INDONUSA selama tahun 2013 sejak berdiri dan beroperasi adalah:

$$= \text{Rp } 12.500.000,00 + \text{Rp } 35.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 47.500.000,00$$

Jadi PPh Pasal 25 tahun 2013 sebesar Rp 47.500.000,00.

## ISTILAH-ISTILAH PENTING (INDEKS)

- ◆ Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan, Angsuran Pajak,
- ◆ Wajib Pajak Orang Pribadi,
- ◆ Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, Batas Waktu Pembayaran,
- ◆ Surat Setoran Pajak, Wajib Pajak Badan,
- ◆ Wajib Pajak Dalam Negeri, Pajak Penghasilan Kurang Bayar,



## RINGKASAN

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPH Pasal 25) merupakan besarnya angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tujuan pengenaan PPh Pasal 25 adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, kewajiban angsuran pajak (PPH Pasal 25) hanya dikenakan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto diatas Rp 4.800.000.000,- atau bergerak dalam usaha pekerjaan bebas. Pelaksanaan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wajib Pajak membayar sendiri angsuran PPh nya setiap bulan (PPH 25), karena kurang bayar ataupun adanya Surat Tagihan Pajak (STP).
2. Wajib Pajak membayar melalui pemotong/dipungut oleh pihak ketiga maupun dibayar dan atau terutang diluar negeri (PPH Pasal 21, 22, 23, dan 24).

Angsuran PPh Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit/pengurang pajak terhadap total pajak terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH).

## SOAL LATIHAN

1. Pada tahun 2016 Bp. Wicaksono mengisi SPT Tahunan untuk PT. Prima Sentosa dan diketahui bahwa pajak yang terutang pada tahun tersebut sebesar Rp 60.575.000,-. Dari pengisian SPT diketahui bahwa dalam penghitungan pajak yang terutang telah diperhitungkan:
  - a. PPh yang dipungut oleh pemberi kerja Rp 10.250.000,-
  - b. Pajak yang dipungut oleh pihak lain atas import barang yang terkait dengan kegiatan usaha sebesar Rp 15.500.000,-
  - c. PPh yang dipungut oleh pihak lain atas penghasilan modal sebesar Rp 2.500.000,-
  - d. Kredit pajak luar negeri yang diperkenankan sebesar Rp 8.100.000,-Hitunglah besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar Bp. Wicaksono pada tahun 2015!



2. Penghasilan PT. Harapan Jaya pada tahun 2016 sebesar Rp 315.000.000,- kerugian pada tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasi sebesar Rp 230.000.000,-. Sisa kerugian yang belum habis dikompensasi Rp 50.000.000,-. Hitung angsuran PPh 25 yang harus dibayar pada tahun 2016.
3. Penghasilan PT. Nusantara pada tahun 2016 sebesar Rp 1.650.000.000,- kerugian pada tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan sebesar Rp 330.000.000,-. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan Rp 120.000.000,-. Jumlah kredit pajak yang telah dibayarkan perusahaan adalah sebesar Rp 75.000.000,-. Hitunglah angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar pada tahun 2016.
4. Dr Abimayu Santoso, S.E.Akt adalah dosen sebuah PTN di Jakarta. Beliau sudah menikah dan memiliki 2 orang anak yang masih duduk dibangku sekolah dasar. Istri beliau berprofesi sebagai pengusaha kerajinan batik. Penghasilan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:
  - a. Gaji pokok pegawai negeri Rp 3.500.000,-. Tunjangan jabatan Rp 700.000,-. Kemudian PPh Pasal 21 yang telah dipotong setiap bulan sebesar Rp 150.000,-.
  - b. Mendapatkan honor mengajar di PTS setiap bulannya menerima Rp 1.200.000, Belum dipotong pajak.
  - c. Menerima royalti atas buku yang ditulisnya Rp 45.000.000,-. Sudah dipotong pajak 15%.
  - d. Penghasilan netto dari usaha istrinya sebesar Rp 38.000.000,-.
  - e. Kerugian usaha istrinya yang belum dikompensasikan Rp 6.500.000,-.
  - f. PPh Pasal 25 yang sudah dibayar oleh Dr. Abimayu Sutono, S.E.Akt setiap bulan sebesar Rp 105.000,-.

Diminta:

Hitunglah PPh Pasal 25 yang masih harus disetor oleh Dr. Abimayu Sutono, S.E.Akt setiap bulan pada tahun berikutnya.





# BAB X

## PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPN&PPNBM)

### A. Pengertian

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi daerah pabean (didalam negeri), sedangkan untuk barang yang diekspor tidak dikenakan PPN atau 0%. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan terhadap semua pertambahan nilainya dan dikenakan beberapa kali pada berbagai proses distribusi didaerah pabean untuk dipungut dan disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan sebagai penanggung pajak tetapi ditanggung oleh konsumen akhir.

Penyerahan atau impor barang yang tergolong mewah selain dikenai PPN juga dipungut PPnBM. Pemungutan PPnBM hanya dilakukan satu kali saja pada sumbernya yaitu tingkatan pabrikan atau pada saat Import Barang Kena Pajak (BKP) dengan tarif yang disesuaikan dengan kelompok barang.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang tetap dinamakan Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 /2002 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007.
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang tetap dinamakan Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang



Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007.
13. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang batasan pengusaha kecil PPN.

### C. Karakteristik PPN

- a. **Pajak Objektif.** Maksudnya adalah suatu jenis pajak yang timbul kewajiban pajaknya ditentukan oleh objek pajak. Keadaan subjek pajak tidak menjadi penentu kecuali untuk kasus tertentu.
- b. **Dikenakan pada setiap rantai distribusi (Multi Stage Tax).** Sepanjang suatu transaksi memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam angka 2, maka pihak PKP Penjual berkewajiban memungut PPN atas transaksi yang terjadi dan kemudian menyetorkan ke Kas Negara dan melaporkannya.
- c. **Menggunakan mekanisme pengkreditan.** Sesuai dengan namanya maka pada hakekatnya PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang terjadi atas BKP karena adanya proses pabrikasi maupun distribusi. Oleh karena itu PPN yang terutang dalam suatu Masa Pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan PPN yang telah dibayarkan oleh PKP pada saat pembelian bahan baku dan faktor produksi lainnya, sehingga meski PPN dikenakan beberapa kali namun tidak menimbulkan efek pajak berganda.
- d. **Merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri.** Oleh karena itu salah satu syarat dikenakannya PPN atas suatu transaksi adalah bahwa BKP/JKP dikonsumsi di dalam Daerah Pabean. Hal inilah yang mendasari pengenaan PPN dengan tarif 0% atas kegiatan ekspor sedangkan untuk kegiatan impor tetap dikenakan PPN 10%.
- e. **Merupakan beban konsumen akhir.** PPN merupakan pajak tidak langsung sehingga beban pajaknya bisa dialihkan oleh PKP. Pengenaan PPN yang dilakukan beberapa kali tidak menjadi beban PKP karena beban PPN tersebut pada akhirnya akan dialihkan kepada konsumen yang menikmati BKP pada



rantai terakhir.

- f. **Netral terhadap persaingan.** PPN bukan merupakan beban yang menambah harga pokok penjualan karena PPN menganut sistem pengkreditan yang memungkinkan PPN yang dibayarkan pada saat pembelian diperhitungkan dengan PPN yang harus dipungut saat penjualan.
- g. **Menganut *destination principle*.** Untuk menentukan suatu transaksi dikenakan PPN atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat di negara mana pihak konsumen berada. Apabila konsumen berada di luar negeri maka transaksi tersebut tidak dikenakan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri.

#### D. Objek Pajak Pertambahan Nilai

1. Objek-objek Pajak yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :
  - 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
  - 2) Impor Barang Kena Pajak;
  - 3) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  - 4) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  - 5) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Barang Kena Pajak yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
  - 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
  - 2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
  - 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
  - 4) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
3. Jasa Kena Pajak yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
  - 1) jasa di bidang pelayanan kesehatan medis;
  - 2) jasa di bidang pelayanan sosial;
  - 3) jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
  - 4) jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
  - 5) jasa di bidang keagamaan;
  - 6) jasa di bidang pendidikan;



- 7) jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- 8) jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- 9) jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- 10) jasa di bidang tenaga kerja;
- 11) jasa di bidang perhotelan;
- 12) jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

### **E. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBm) Pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah**

Pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berdasarkan undang-undang adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

#### **Prinsip dan Pertimbangan (tujuan) Pemungutan PPnBM**

Beberapa pertimbangan pemerintah Indonesia dalam memungut PPnBM adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi dampak regressive PPN (bersifat tidak adil).
2. Konsumsi BKP tergolong mewah bersifat kontra produktif.
3. Agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi.
4. Untuk mengendalikan pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
5. Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional dengan membeli produk dalam negeri.
6. Tuntutan penerimaan negara meningkat setiap tahun pajak.
7. Mengamankan penerimaan negara dengan penggalan potensi perpajakan. Prinsip Pemungutan PPnBM hanya untuk 1 (satu) kali saja, yaitu pada saat:
  - 1) Penyerahan oleh pabrikan atau produsen Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
  - 2) Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

#### **Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah**

Barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPnBM adalah sebagai berikut:

1. Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
2. Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.



3. Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
4. Barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial.

### **Karakteristik PPnBM**

1. Merupakan pungutan tambahan di samping PPN;
2. Dikenakan hanya satu kali pada saat impor (masuk ke daerah pabean) atau penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pabrik yang memproduksi BKP tergolong mewah;
3. PPnBM tidak dapat dikreditkan, meskipun PPnBM tidak dapat dikreditkan apabila eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah maka PPnBM yang dibayar dapat diminta kembali (Pasal 10 Ayat (3) UU PPN 1984).

### **F. Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM)**

1. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen), adalah:
  - a. kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi;
  - b. kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga;
  - c. kelompok mesin pengatur suhu udara;
  - d. kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio;
  - e. kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya.
2. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), adalah:
  - a. kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang disebut pada huruf a;
  - b. kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya;
  - c. kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena, selain yang disebut pada huruf a;
  - d. kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik dan instrumen musik;
  - e. kelompok wangi-wangian;
3. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen), adalah:



- a. kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum;
  - b. kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut pada huruf a.
4. Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen), adalah :
- a. kelompok minuman yang mengandung alkohol;
  - b. kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan;
  - c. kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau wool;
  - d. kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu;
  - e. kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya;
  - f. kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang disebut pada huruf c, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum;
  - g. kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikendalikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak;
  - h. kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara;
  - i. kelompok jenis alas kaki;
  - j. kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor;
  - k. kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik;
  - l. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu selain batu jalan atau batu tepi jalan.
5. Kelompok Barang kena Pajak yang Terbilang Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen), adalah:
- a) kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus;
  - b) kelompok pesawat udara selain yang dimaksud pada huruf d, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga;
  - c) kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut pada huruf a dan huruf c;
  - d) kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.

6. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM dengan tarif sebesar 75%, adalah:
  - a) kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut pada huruf d;
  - b) kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan/atau mutiara atau campuran daripadanya;
  - c) kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.
7. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen), adalah :
  - a. kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder; dan
  - b. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.
8. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), adalah :
  - a) kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau dengan nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai 2500 cc;
  - b) kendaraan bermotor dengan kabin ganda (Double cabin), dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 (lima) ton.
9. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM dengan tarif 30%, adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa:
  - a) kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar



- cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc; dan
- b) kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.
10. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM dengan tarif 40%, adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, berupa :
- a) kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc;
  - b) kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder diatas 1500 cc sampai 3000 cc; dan
  - c) kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc.
11. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.
12. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM dengan tarif 60% (enam puluh persen), adalah:
- a) kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc; dan
  - b) kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu.
13. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM dengan tarif 75% (tujuh puluh lima persen), adalah:
- a. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc;
  - b. kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang

termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc;

- c. kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder diatas 500 cc;
  - d. trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.
14. Kendaraan bermotor **yang dibebaskan** dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah:
- a) kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum;
  - b) kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan;
  - c) kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI;
  - d) kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI atau POLRI.

## G. Tarif Pajak PPN dan PPnBM

### 1. Tarif PPN

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 7 :

- 1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- 2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  - ✓ Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
  - ✓ Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
  - ✓ Ekspor Jasa Kena Pajak

Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

### 2. Tarif PPnBM

- a. Atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pabrikan BKP tergolong mewah dan atau impor, dikenakan PPnBM disamping PPN.
- b. Besarnya tarif PPnBM menurut Pasal 8 UU Nomor 42 Tahun 2009, ditetapkan serendah-rendahnya 10% dan setinggi-tingginya sebesar 200%.



- c. Atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah dikenai PPnBM dengan tarif 10%.

### **Perhitungan dan Pelaporan**

Untuk menghitung PPnBM terutang atas BKP yang tergolong mewah, perlu diperhatikan bahwa:

1. PPnBM hanya dipungut satu kali.
2. PPnBM tidak dapat dikreditkan sehingga dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang belum diperiksa dan belum menjadi unsur harga jual (Kep. Menkeu No. 155 Tahun 2002).

Cara menghitung PPnBM yaitu dengan mengalikan persentase tarif PPnBM dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (harga jual barang). Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh penjual atas penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Sedangkan, untuk membuat laporan PPnBM harus menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111. Selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama, maka PPnBM tersebut dapat dilaporkan bersama dengan PPN dan PPN Impor. Pelaporan PPnBM dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur dibuat.

### **H. Cara Menghitung Pajak**

1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak.
2. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
3. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.
5. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
6. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan



yang terutang pajak.

7. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
8. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 17 Tahun 2000, dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
9. Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:
  - perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  - perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
  - perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
  - pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  - perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
  - perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
  - pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
  - perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
  - perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
10. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.



## **I. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (cara lama)**

### **Pengertian SPT Masa PPN**

SPT Masa PPN merupakan sebuah *form* yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor PPN maupun PPNBM yang terhutang. Fungsi dari SPT Masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut.

### **Kewajiban Melapor SPT Masa PPN**

SPT Masa PPN harus dilapor setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca, atau nilai Rupiah pada masa pajak terkait nihil (0). Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan.

Kecuali di bawah kondisi tertentu seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan PER-80/PMK.03/2010, maka tanggal jatuh tempo bukanlah pada akhir bulan berikut setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Gagal melaporkan akan berakibat denda sebesar Rp 500.000,00 (UU KUP Pasal 7 ayat 1).

## **J. Faktor Pajak Pengertian Faktor Pajak**

Pada saat PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti bahwa ia telah memungut pajak dari orang yang telah membeli BKP atau JKP tersebut. Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah badan usaha/ perusahaan/ pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKP yang dikenai PPN. Pengusaha yang telah memenuhi beberapa persyaratan tertentu bisa mengajukan permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Dirjen Pajak. Faktur Pajak harus dibuat oleh PKP untuk setiap penyerahan BKP dan/ atau JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP.

## **K. Fungsi Faktur Pajak**

Kepemilikan Faktur Pajak sangat berguna bagi PKP, yaitu sebagai bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT Masa PPN sesuai peraturan yang berlaku.

Jika terjadi kesalahan dalam mengisi faktur pajak, PKP dapat melakukan pembetulan faktur pajak tersebut. Jika tidak dilakukan pembetulan sama sekali, maka hal ini akan merugikan PKP yakni pada saat Audit datang ke PKP dan melakukan pemeriksaan pajak.

#### L. Saat Menyetor dan Melapor PPN

- 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pihak yang menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Kewajiban melaporkan usaha tersebut harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya (tgl 30/31) setelah bulan terjadinya jumlah penjualan BKP atau JKP **melebihi Rp. 4.8 M** sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013.
- 2) Jika pengusaha **tidak dapat mencapai Rp. 4.8 M**, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan.

**Pajak keluaran** ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan **pajak masukan** ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya.

#### M. Faktor Pajak Elektronik (e-Faktur)

Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk Faktur Pajak terbaru, yang terdiri dari bentuk elektronik (e-Faktur) dan tertulis (*hardcopy*)

- PMK Nomor 151/PMK.011/2013.

Pada 1 Juli 2015 program E-FAKTUR ini diberlakukan untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) seluruh Jawa dan Bali, sedang pemberlakuan e-Faktur secara nasional dimulai 1 Juli 2016.

Untuk menerapkan pembuatan e-faktur ini, Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan aplikasi yang dapat diinstal di perangkat komputer Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan e-Faktur ini otomatis terhubung ke program e-SPT, sehingga akan memudahkan PKP dalam membuat SPT Masa PPN secara elektronik menggunakan program e-SPT.

#### N. Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan e-Faktur

**E-Faktur** atau Faktur Pajak berbentuk elektronik merupakan faktur pajak yang dibuat dengan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berikut adalah poin-poin signifikan yang terkandung dalam peraturan ini:

Pembuatan Faktur Pajak secara elektronik tersebut diwajibkan bagi semua PKP kecuali pedagang eceran sesuai Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, PKP Toko Retail yang transaksi terjadi pada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, serta pada transaksi yang bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

- Kewajiban membuat e-Faktur ini dapat diubah dengan menggunakan Faktur Pajak berbentuk kertas, **hanya pada keadaan tertentu saja**, yaitu keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan,



kebakaran, dan sebab lain di luar kuasa PKP.

- E-Faktur diwajibkan untuk dilaporkan ke DJP dengan cara mengunggahnya melalui aplikasi yang telah disebutkan di atas. E-Faktur tidak diwajibkan untuk dicetak.
- Aplikasi dari DJP tersebut untuk membuat e-Faktur, dilengkapi oleh buku manual yang menjelaskan cara penggunaannya. Pada peraturan ini, tidak dijelaskan cara penggunaan aplikasi, namun menjelaskan informasi apa saja yang harus dicantumkan pada e-Faktur, yang dimana informasi tersebut tidak jauh berbeda dengan yang perlu dicantumkan pada Faktur Pajak berbentuk kertas.
- Peraturan terkait e-Faktur yang tidak dijelaskan di sini, PKP dapat mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 24/PJ/2012.

### **Cara Mendapatkan Sertifikat Elektronik**

1. PKP dapat memperoleh sertifikat elektronik dengan cara mengajukan permohonan ke KPP tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan “Surat Permintaan Sertifikat Elektronik” dan “Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik”, lalu petugas akan memandu prosedur berikutnya.
2. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan.
3. Penandatanganan dan penyampaian permintaan sertifikat elektronik dilakukan sendiri oleh pengurus dan tidak boleh dikuasakan.
4. Pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP dan Nama Pengurus tercantum di SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak sebelum tahun diajukannya surat permintaan tersebut.
5. Ketika menyampaikan permohonan tersebut, pengurus harus menunjukkan KTP dan KK Asli, serta menyerahkan Fotokopiannya. Pengurus juga wajib menyampaikan softcopy pas foto terbaru yang disimpan dalam CD sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat elektronik.
6. Seluruh persyaratan di atas disampaikan ke Petugas Khusus di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP tempat PKP dikukuhkan.
7. Bagaimana jika PKP ingin menggunakan e-Faktur Pajak sebelum 1 Juli 2015? PKP dapat mengajukan permohonan ke KPP tempat PKP dikukuhkan.
8. PKP yang telah ditunjuk sebagai PKP yang wajib menggunakan e-Faktur tidak diperkenankan lagi untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas.



## **Keuntungan Menggunakan e-faktur Pajak**

### **1. Bagi Penjual**

- tanda tangan basah digantikan tanda tangan elektronik,
- e-Faktur Pajak tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan dokumen.
- aplikasi e-Faktur Pajak juga membuat SPT masa PPN sehingga PKP tidak perlu lagi membuatnya.
- PKP yang menggunakan e-Faktur Pajak juga dapat meminta nomor seri Faktur Pajak melalui situs pajak dan tidak perlu lagi datang ke KPP.

### **2. Bagi Pembeli**

- terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena cetakan e- Faktur Pajak dilengkapi dengan pengaman berupa QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan: nilai DPP dan PPN dan lain-lain.
- Informasi dalam QR code dapat dilihat menggunakan aplikasi *QR code scanner* yang terdapat *dismartphone* atau *gadget* lainnya.
- Apabila Informasi yang terdapat dalam QR code tersebut berbeda dengan yang ada dalam cetakan e-Faktur Pajak maka Faktur Pajak tersebut tidak valid.

Beberapa peraturan lain yang terkait e-Faktur beserta penjelasannya:

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

## **O. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri Landasan Peraturan Perpajakan**

Berikut ini adalah peraturan perpajakan yang akan kita jadikan dasar acuan dalam pembahasan kali ini, yaitu;

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 (revsi dari PMK Nomor 39/PMK.03/2010) tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. PMK ini mulai berlaku sejak 22 Oktober 2012.



2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2012 tentang Penetapan Secara Jabatan atas Jumlah Biaya Yang Dikeluarkan dan/atau Yang Dibayarkan Untuk Membangun Bangunan Dalam Rangka Kegiatan Membangun Sendiri.

### Definisi Kegiatan Membangun Sendiri

Pengertian Kegiatan Membangun Sendiri yang dikutip dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 2 Ayat 3 adalah “Kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain”.

Kemudian dalam PMK Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 2 Ayat 4 dijelaskan mengenai bangunan yang dimaksud dalam PMK ini dalam Pasal 2 Ayat 3, yaitu bangunan tersebut berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
- b. Diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
- c. Luas keseluruhan paling sedikit 200m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi).

### Tarif Dan Dasar Pengenaan Pajak PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 3 ayat 1 dan 2, bahwa:

1. Kegiatan membangun sendiri akan dikenakan PPN dengan tarif sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
2. Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, **tidak termasuk harga perolehan tanah.**

### Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri

Perhitungan PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah sebagai berikut :

- ❖  $PPN = \text{Tarif} \times \text{DPERATURAN PEMERINTAH}$
- ❖  $PPN = 10\% \times (20\% \times \text{Jumlah biaya membangun})$

### Contoh:

Pada Bulan maret 2017 Bp. Wongso memulai membangun rumah untuk tempat tinggal keluarganya seluas 300 m<sup>2</sup>, biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan selesainya bangunan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pembelian tanah sebesar Rp 250.000.000,
- Pembelian bahan baku bangunan keseluruhan Rp 225.000.000,



- Biaya upah mandor dan pekerja bangunan Rp. 85.000.000. Hitung PPN yang terutang atas pembangunan rumah tersebut? Jawaban

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times \text{DPP} \\ &= 10\% \times (20\% \times \text{Total biaya Pembangunan}) \\ &= 10\% \times (20\% \times (\text{Rp } 225.000.000 + \text{Rp } 85.000.000)) \\ &= 10\% \times 20\% \times \text{Rp } 310.000.000 \\ &= \text{Rp } 6.100.000 \end{aligned}$$

### **Saat PPN Terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 4 ditentukan bahwa:

1. Saat yang menentukan PPN terutang adalah saat mulai dibangunnya bangunan.
2. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
3. Tempat pajak terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

### **Penyetoran Dan Pelaporan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri**

Dalam PMK Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 5, 7, dan 8 diatur bahwa:

- a. Pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri sebesar 10% kali 20% kali jumlah biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan pada setiap bulan
- b. PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri wajib disetor ke kas negara seluruhnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun sendiri melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- c. Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan penyetoran PPN terutang tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan dengan mempergunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

### **Penetapan PPN Secara Jabatan atas Kegiatan Membangun Sendiri**

Penetapan secara jabatan untuk jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan dalam rangka kegiatan membangun sendiri ini diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2012 yang merupakan Perubahan Atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2012.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 6 disebutkan bahwa;



1. Apabila orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri tidak atau kurang menyetorkan PPN terutang ke kas negara, Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi.
2. Selanjutnya, jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri :
  - a. tidak memberikan data atau bukti pendukung biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan; atau
  - b. memberikan data atau bukti pendukung biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, namun tidak benar atau tidak lengkap,

Maka jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan dalam rangka kegiatan membangun sendiri dapat **ditetapkan secara jabatan** oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam Peraturan DirJen Pajak Nomor PER-25/PJ/2012 tersebut diatur bahwa:

- a) Jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan dalam rangka membangun sendiri ditetapkan secara jabatan berdasarkan nilai terendah dari data Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) masing- masing daerah sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan perubahannya.
- b) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri memberikan data atau bukti pendukung biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, namun tidak benar atau tidak lengkap, sehingga:
  1. jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan lebih rendah dari nilai terendah data Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN), maka penetapan secara jabatan dihitung berdasarkan data nilai terendah data Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) tersebut; atau
  2. jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan lebih tinggi dari nilai terendah data Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN), maka penetapan secara jabatan dihitung berdasarkan data atau bukti pendukung biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan.
- c) Penetapan secara jabatan berdasarkan nilai terendah dari data Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a mengacu pada Pedoman Penggunaan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Dalam Rangka Penetapan Secara Jabatan Jumlah Biaya yang Dikeluarkan dan/atau yang Dibayarkan untuk Membangun Bangunan yang Digunakan untuk Menghitung Kewajiban PPN atas Kegiatan



Membangun Sendiri sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen Pajak ini.

Perhitungan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri yg ditentukan secara jabatan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= \text{Tarif} \times \text{DPP} \\ \text{PPN} &= 10\% \times (20\% \times \text{Jumlah biaya untuk membangun bangunan}) \end{aligned}$$

Jml biaya untuk membangun bangunan sendiri	=	Nilai Terendah Harga Satuan tertinggi berdasarkan Klasifikasi Bangunan Gedung Negara	x	Luas bangunan keseluruhan	x	Koefisien
--	---	--	---	---------------------------	---	-----------

## ISTILAH-ISTILAH PENTING (INDEKS)

Pajak Pertambahan Nilai,  
 Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah, Pajak Objektif,  
 Barang Kena Pajak, Daerah Pabean, Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Jasa Kena Pajak,  
 Penetapan Secara Jabatan,

## RINGKASAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi daerah pabean yang merupakan jenis pajak tidak langsung. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap semua pertambahan nilainya dan dikenakan beberapa kali pada berbagai proses distribusi di daerah pabean untuk dipungut dan disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan sebagai penanggung pajak tetapi ditanggung oleh konsumen akhir,

Sesuai ketentuan tarif PPN adalah 5%-10%, sedangkan PPnBM dikenai tarif serendah- rendahnya 10% dan setinggi-tingginya 200%. Penyerahan atau impor barang yang tergolong mewah selain dikenai PPN juga dipungut PPnBM yang hanya dilakukan satu kali pada sumbernya yaitu tingkatan pabrikan atau pada saat Import Barang Kena Pajak (BKP) dengan tarif yang disesuaikan dengan kelompok barang.



## SOAL LATIHAN

1. PT. Melati membeli peralatan elektronika senilai Rp 70.000.000 dan menjual kembali seharga Rp 92.000.000. Hitung PPH yang harus dibayar
  - a. Harga belum termasuk PPN
  - b. Harga sudah termasuk PPN
2. PT. Bintang Jaya menyerahkan barang kepada instansi pemerintah yang terutang PPN dan PPnBM sebesar Rp 156.000.000, pembayaran dilakukan melalui kantor perbendaharaan Negara. Barang tersebut termasuk dalam kategori barang mewah dengan tarif 20%. Hitunglah PPN dan PPnBM jika:
  - a. Harga belum termasuk PPN dan PPnBM
  - b. Harga sudah termasuk PPN dan PPnBM
  - c. Berapa uang yang diterima PT Bintang Jaya
3. PT Garuda adalah perusahaan manufaktur membeli bahan baku langsung dari pemasok Rp 80.000.000. Proses pengolahan barang tersebut hingga siap jadi dijual menghabiskan biaya Rp 25.000.000, kemudian dijual seharga Rp 120.000.000. Hitunglah PPN yang harus disetor ke kas Negara.
  - a. Jika harga dari pemasok belum termasuk PPN
  - b. Jika harga dari pemasok sudah termasuk PPN
4. PT Gamelan adalah perusahaan yang memproduksi alat-alat musik tradisional. Membeli bahan baku langsung dari beberapa pemasok senilai Rp 77.000.000 dan setelah diolah dijual kembali diekspor dengan nilai Rp 250.000.000. Hitunglah PPN nya!
5. PT Batik Kebumen adalah perusahaan yang memproduksi pakaian jadi. Selama bulan Desember membeli bahan yang merupakan barang kena pajak senilai Rp 200.000.000. Kemudian barang tersebut diproses yang menghabiskan biaya Rp 50.000.000. Setelah proses produksi selesai barang tersebut dijual kembali dengan harga Rp 320.000.000. Hitunglah PPN nya!
6. Sebuah dealer berhasil menjual 5 unit mobil sport dan 10 unit niaga. Mobil sport yang terjual tergolong sebagai barang mewah yang dikenai tarif PPnBM 30%. Sedangkan mobil niaga dikenai tarif PPnBM 10%. Berapakah PPN dan PPnBM untuk setiap jenis mobil, jika pembayaran yang diterima atas pembelian jenis mobil sport @Rp 1.000.000.000 dan mobil niaga @Rp 150.000.000.
7. Sebuah perusahaan pabrikan komputer canggih pemasarannya dilakukan melalui distributor, kemudian distributor menyerahkan barang kepada toko elektronik. Harga jual peralatan canggih tersebut dari pabrik adalah Rp 10.000.000 yang terutang PPN 10% dan PPnBM 20%. Berapa konsumen harus membayar kepada toko elektronik, apabila nilai tambah yang diperhitungkan oleh distributor adalah Rp 800.000, sedangkan nilai tambah yang diperhitungkan oleh toko elektronik adalah Rp 1.000.000?







# BAB XI

## PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

### A. Pengertian dan Dasar Hukum PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan yang dibayarkan setiap tahun berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan, artinya besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Dalam perkembangannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai tahun 2010.

Dalam bab UU Nomor 28 Tahun 2009 memuat tentang Ketentuan Umum yang memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah teknis atau definisi PBB:

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh yang ada dibawahnya. Pengertian ini berarti bukan hanya tanah permukaan bumi saja tetapi meliputi tubuh bumi dari

permukaan sampai dengan magma, hasil tambang, gas material yang lainnya.

2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau bangunan.

Dalam pasal 77 ayat (2) Undang-Undang PDRB, disebutkan bahwa termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut,
- jalan TOL,
- kolam renang,
- pagar mewah,
- tempat olah raga,
- galangan kapal; dermaga,
- taman mewah,
- tempat penampungan/kilang minyak; air dan gas; pipa minyak,
- fasilitas lain yang memberikan manfaat.

## **B. Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

Subjek pajak PBB adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Kemudian bagaimana jika suatu objek pajak diakui oleh beberapa subjek pajak yang secara bersama-sama menjadi wajib pajak?

Apabila suatu objek pajak dimiliki/ dikuasai oleh beberapa subjek pajak atau satu belum jelas siapa Wajib Pajaknya, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah melihat perjanjian (*aggreement*) antara para pihak yang berkepentingan terhadap objek pajak tersebut. Dalam perjanjian tersebut biasanya terdapat salah satu pasal yang menunjukkan penanggung pajak (PBB). Namun jika dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan siapa yang menjadi wajib pajak, maka sesuai UU No 12 Tahun 1994 Pasal 4 ayat (3) Dirjen Pajak dapat menetapkan subjek pajaknya.

## **C. Objek Pajak**

Yang menjadi Objek Pajak PBB adalah “Bumi dan/atau Bangunan”. **Pengertian Bumi** adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Contohnya sawah, ladang, kebun, rawa-rawa, tambak, dll. **Sedangkan pengertian Bangunan** adalah konstruksi teknik yang di tanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Contohnya rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, anjungan minyak lepas pantai, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.



#### **D. Pengecualian Objek Pajak**

Termasuk Objek yang dikecualikan dari pengenaan PBB adalah:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan. Misalnya tempat ibadah (masjid, gereja, dll), kesehatan pendidikan, panti asuhan, candi, dan lain-lain.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya.
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lain-lain.
4. Dimiliki oleh Perwakilan Diplomatik, Konsulat, berdasarkan azas timbal balik.
5. Digunakan oleh Organisasi Internasional misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan lain-lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

#### **E. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak**

Sebelum objek pajak dikenakan PBB harus dilakukan proses pendataan, yaitu proses pengumpulan data objek yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penilaian dan penetapan PBB. Pelaksanaan pendataan ini dilakukan dengan menggunakan sarana berupa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk objek pajak berupa tanah dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) jika bangunan, sedangkan untuk data-data tambahan dilakukan dengan menggunakan Lembar Kerja Objek Khusus (LKOK) ataupun dengan lembaran catatan lain menampung informasi tambahan sesuai keperluan penilaian masing-masing objek pajak.

Untuk melancarkan dan menertibkan pendataan objek pajak PBB, maka Subjek Pajak baik Orang Pribadi ataupun Badan yang menjadi Wajib Pajak PBB harus mendaftarkan Objek Pajaknya ke Kantor Pelayanan PBB atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia secara gratis.

#### **F. Penilaian Objek Pajak**

Besarnya PBB terutang yang akan dibayarkan oleh WP tergantung pada nilai objek pajaknya. Penilaian objek PBB pedesaan dan perkotaan meliputi penilaian objek tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak (pemerintah daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009) untuk menentukan NJOP yang akan menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Beberapa metode penilaian objek pajak properti adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Data Pasa (*Market Data Approach*)
  - a. Besarnya NJOP dihitung dengan cara membandingkan Objek Pajak yang sejenis dengan Objek lain yang telah diketahui harga pasarnya.
  - b. Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan.



## 2. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tambah dan atau bangunan terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendirikan bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan fisiknya.

## 3. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

a. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, tetapi ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut.

b. Pendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang atau objek perairan.

## G. Jenis Objek Pajak

1. **Objek Pajak Umum**, yaitu objek pajak yang memiliki kriteria konstruksi bangunan umum dengan luas tanah berdasarkan kriteria tertentu. Objek pajak umum dibedakan menjadi:

a. Objek pajak standar yang memiliki kriteria sbb:

Luas tanah  $\leq 10.000 \text{ m}^2$

Jumlah lantai bangunan  $\leq 4$  lantai

Luas bangunan  $\leq 1000 \text{ m}^2$

b. Objek pajak non standar, dengan kriteria sbb:

Luas tanah  $\geq 10.000 \text{ m}^2$

Jumlah lantai bangunan  $\geq 4$  lantai

Luas bangunan  $\geq 1000 \text{ m}^2$

2. **Objek Pajak Khusus**, yaitu objek pajak yang memiliki kriteria konstruksi bangunan khusus. Kriteria bangunan khusus ditinjau dari segi bentuk, material pembentuk, dan keberadaannya yang memiliki arti khusus. Contoh objek pajak khusus adalah pelabuhan, bandar udara, jalan tol, tempat wisata, dan lain-lain.

## H. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Berdasarkan peraturan dan UU, pengenaan pajak PBB memberikan fasilitas bebas pajak pada objek pajak dengan nilai tertentu yang disebut dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Jadi NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.

b. Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan



pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.

### **I. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Pajak Bumi dan Bangunan adalah **Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)**. Besarnya NJOP ditentukan per wilayah berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan memperhatikan :

- a. harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
- b. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya;
- c. nilai perolehan baru;
- d. penentuan nilai jual objek pengganti.

Besarnya NJOP dikurangi NJOPTKP menjadi NJKP (Nilai Jual Kena Pajak). Dengan demikian yang menjadi dasar dalam penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya NJKP adalah sebagai berikut:

- a. Objek pajak perkebunan adalah 40%
- b. Objek kehutanan adalah 40%
- c. Objek pajak pertambangan 20%
- d. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):
  - Apabila NJOP-nya > Rp 1.000.000.000,- adalah 40%
  - Apabila NJOP-nya < Rp 1.000.000.000,- adalah 20%

### **J. Tarif dan Penghitungan PBB**

Besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan PBB adalah 0,5%. Rumus penghitungan PBB = Tarif x Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

$NJKP = NJOP - NJOPTKP$

- a. Jika NJKP dibawah 1 milyar = tarif x 20% x NJKP PBB = 0,5% x 20% x (NJOP - NJOPTKP) = 0,1% x NJKP
- b. Jika NJKP diatas 1 milyar = tarif x 40% x (NJOP - NJOPTKP) PBB = 0,5% x 40% x (NJOP - NJOPTKP) = 0,2% x NJKP

### **K. Tempat Pembayaran PBB**

Wajib Pajak PBB yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan PBB atau disampaikan melalui Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yang Bank Persepsi atau Kantor Pos, dan Giro.



## **L. Saat Yang Menentukan Pajak Terutang**

Saat terutang pajak PBB menurut Pasal 8 ayat 2 UU PBB adalah keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas Objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

Contoh : Tuan Adi menjual tanah kepada Tyo pada tanggal 2 Januari 2015. Kewajiban PBB Tahun 2015 masih menjadi tanggung jawab Tuan Adi. Sejak Tahun Pajak 2016 kewajiban PBB menjadi tanggung jawab Tyo.

## **M. Hak-hak Yang Dimiliki Wajib Pajak PBB**

### **1. Hak Mengajukan Keberatan**

Hak keberatan ini didasari oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Besarnya pajak yang terutang pada SPPT atau SKP tidak sesuai dengan keadaan objek pajak yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena ada beberapa kesalahan seperti:
  - a. Kesalahan pada luas tanah atau luas bangunan
  - b. Kesalahan klasifikasi tanah dan atau bangunan
  - c. Kesalahan pada penetapan atau pengenaan pajak terutang
- 2) Terdapat perbedaan penafsiran mengenai peraturan perundang-undangan tentang pajak (PBB) antara WP dengan aparat pajak (fiskus), misalnya
  - a. Penetapan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak
  - b. Objek Pajak yang dikenai PBB
- 3) Syarat formal untuk pengajuan keberatan adalah sebagai berikut:
  - a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan diajukan kepada Kepala KPP Pratama yang menerbitkan SPPT/SKP dengan melampirkan SPPT/SKP (asli/Fotokopi) dan surat kuasa (jika dikuasakan pihak lain).
  - b. Diajukan masing-masing setiap tahun dengan alasan yang jelas dan mencantumkan besarnya PBB menurut perhitungan Wajib Pajak.
  - c. Diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT/SKP oleh Wajib Pajak, kecuali dapat menunjukkan alasan diluar kekuasaannya.
- 4) Wajib Pajak (WP) dapat memperkuat alasan keberatannya dengan cara melampirkan bukti pendukung antara lain:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), atau bukti identitas diri WP lainnya.
  - b. Fotokopi bukti pelunasan PBB tahun terakhir.
  - c. Fotokopi bukti pemilikan hak atas tanah/sertifikat.



- d. Fotokopi bukti surat ukur/gambar situasi.
- e. Fotokopi Akte jual beli/segel.
- f. Fotokopi surat Penunjukan Kaveling.
- g. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan.
- h. Fotokopi Ijin Penggunaan Bangunan.
- i. Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa.
- j. Fotokopi bukti resmi lainnya.

## **2. Hak Wajib Pajak Mengajukan Banding**

Jika Wajib Pajak tidak puas dengan Keputusan atas penolakan keberatan yang diajukannya dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak. Adapun syarat pengajuan banding adalah sebagai berikut:

- a. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan.
- b. Tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas.
- c. Dilampiri surat keputusan atas keberatan.

## **3. Hak Wajib Pajak Mengajukan Pengurangan**

Pengurangan atau pemberian keringanan pajak terutang dapat diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya. Besarnya pengurangan yang diperbolehkan adalah setinggi-tingginya 75%, berdasarkan pertimbangan yang wajar dan objektif dengan mengingat penghasilan Wajib Pajak dan besar PBB-nya.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal objek pajak terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan sebagainya serta sebab- sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman. Pengurangan atas hal seperti tersebut dapat diberikan pengurangan sampai dengan 100% dari besarnya pajak terutang, berdasarkan pertimbangan yang wajar dan objektif dengan mengingat persentase kerusakan.
- c. Wajib Pajak anggota Veteran pejuang kemerdekaan dan Veteran pembela kemerdekaan termasuk janda/dudanya. Pemberian pengurangan ditetapkan sebesar 75%, tetapi apabila permohonan pengurangan diajukan oleh janda/duda veteran yang telah kawin/menikah lagi, maka besarnya persentase pengurangan yang dapat diberikan ialah maksimal 75% (bisa lebih rendah dari 75%).

Pemberian keputusan atas permohonan pengurangan selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, apabila lewat 60 hari dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan



pengurangan dianggap diterima. Pengurangan untuk masing-masing wilayah Daerah Tk.II Kabupaten atau Kota, hanya diterbitkan untuk satu objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki, menguasai dan atau memanfaatkan lebih dari satu objek pajak, maka objek pajak yang dapat diajukan permohonan pengurangan adalah objek pajak yang menjadi tempat domisili Wajib Pajak. Kemudian dalam hal Wajib Pajak yang memiliki, menguasai dan atau memanfaatkan lebih dari satu objek pajak adalah Wajib Pajak badan, maka objek pajak yang dapat diajukan permohonan pengurangan adalah salah satu objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan Wajib Pajak.

Persyaratan permohonan pengurangan wajib diajukan oleh WP ke KPP Pratama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala KPP Pratama dengan mencantumkan persentase pengurangan yg dimohonkan,
2. Untuk SKP hanya diberikan atas pokok pajak,
3. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak terima SPPT/SKP atau sejak bencana,
4. Dapat kolektif ( Ket. s/d Rp100.000,- ),
5. Kolektif selambatnya tanggal 10 Januari (utk pengajuan sebelum SPPT terbit).

Atas pengenaan PBB terhadap perguruan tinggi swasta berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-10/PJ.6/1995, apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

1. SPP dan pungutan lain  $\geq$  2 juta / tahun,
2. Luas bangunan  $\geq$  2.000 m<sup>2</sup>,
3. Lantai bangunan  $\geq$  4 lantai, 4. Luas Tanah  $\geq$  20.000 m<sup>2</sup>,
5. Jumlah mahasiswa  $\geq$  3.000 orang.
6. Maka terhadap PBB tersebut akan dikenakan 50% dari yang seharusnya.
7. Demikian pula untuk rumah sakit swasta institusi pelayanan sosial masyarakat (ISPM) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 796/KMK.04/1993 tanggal 20 Agustus 1993 apabila memenuhi salah satu kriteria minimal 25% dari jumlah tempat tidur diperuntukkan bagi pasien tidak mampu dan sisa hasil usaha di reinvestasikan lagi untuk rumah sakit maka terhadap PBB yang terhutang tersebut akan dikenakan 50% dari yang seharusnya.
8. Bagi rumah sakit swasta pemodal yang bukan merupakan rumah sakit swasta tetap dikenakan PBB sepenuhnya. Kemudian atas bumi dan atau bangunan yang dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan oleh rumah sakit tetapi



secara nyata tidak dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan secara langsung dan terletak di luar lingkungan rumah sakit, tetap dikenakan PBB sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **4. Hak Wajib Pajak Mengajukan Pembetulan**

Apabila terjadi salah tulis, salah hitung atau kekeliruan dalam penerapan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam SPPT, SKP, maupun STP dapat dibetulkan baik atas permintaan WP maupun tidak. Pembetulan dapat dilakukan tanpa batas waktu akan tetapi apabila pembetulan tersebut mengakibatkan jumlah pajak yang terutang bertambah besar, maka pembetulan tersebut hanya dapat dilakukan apabila hak untuk menetapkan pajak belum kedaluwarsa (10 tahun). Hasil proses pembetulan berupa sama, lebih kecil atau lebih besar dari pajak terutang.

#### **5. Hak Wajib Pajak Mengajukan Pembatalan**

Dalam hal objek pajak tidak ada, atau hak dari subjek pajak terhadap objek pajak batal karena keputusan pengadilan, atau objek pajak berubah peruntukan menjadi fasilitas umum atau fasilitas sosial atau bukti lainnya, maka dapat dilakukan pembatalan atas SPPT, SKP, maupun STP.

### **N. Daluwarsa PBB**

Dasar hukum terhadap daluwarsa PBB adalah sebagai berikut:

1. Pasal 23 UU PBB,
2. Pasal 13 ayat (1) UU KUP 2000 dan 2007,
3. Pasal II angka 1 dan angka 2 UU KUP 2007.

Berdasarkan aturan tersebut pajak PBB mempunyai 2(dua) jenis daluwarsa yaitu :

#### **1. Daluwarsa Penetapan**

Penetapan pajak menjadi daluwarsa setelah lewat waktu yang ditentukan. Namun demikian apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak dibayar atau kurang bayar atau wajib pajak dikenai hukuman karena tindak pidana perpajakan, maka Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKP ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari pajak yang belum dibayar.

#### **2. Daluwarsa Penagihan**

Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan menjadi daluwarsa setelah masa tertentu terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Namun daluwarsa penagihan ini juga menjadi tertanggung apabila :

- diterbitkan Surat Tegoran atau Surat Paksa,

- ada pengakuan hutang dari WP,
- diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / KB Tambahan.

Waktu daluwarsa penetapan PBB ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut ini:

- Untuk Tahun Pajak 2002 dan sebelumnya, daluwarsa 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak,
- Untuk Tahun Pajak 2003 sampai dengan Tahun Pajak 2007, daluwarsa pada akhir Tahun Pajak 2013,
- Untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya, daluwarsa 5 (lima) tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak.

## O. Restitusi PBB

Sebab-sebab terjadinya restitusi :

1. Pajak yang dibayar lebih besar dari pajak terutang karena:
  - a. Permohonan pengurangan dikabulkan,
  - b. Permohonan keberatan dikabulkan,
  - c. Permohonan banding dikabulkan,
  - d. Perubahan peraturan.
2. Pajak yang dibayar seharusnya tidak terutang, misalnya pembayaran PBB atas rumah ibadah.

Permohonan restitusi harus diajukan dalam bahasa Indonesia dengan dilampiri beberapa data pendukung sebagai berikut:

- a. fotokopi SPPT/SKP,
- b. fotokopi SK Pengurangan/ Keberatan/ Banding,
- c. fotokopi STTS (bukti bayar).

KPP Pratama akan melakukan Penelitian/ Pemeriksaan dari permohonan restitusi yang diterima. Dari hasil pemeriksaan kemudian dikeluarkan keputusan berupa :

- a. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB (SKKP PBB) apabila Pajak yang telah dibayar lebih besar dari Pajak Terutang,
- b. Surat Pemberitahuan (SPb) apabila Pajak yang telah dibayar sama dengan Pajak Terutang,
- c. SKP apabila Pajak yang telah dibayar kurang dari Pajak Terutang.

Proses sampai dengan keluarnya Surat Keputusan harus selesai paling lama 12 bulan, setelah lewat waktu harus diterbitkan SKKP PBB. Kemudian dalam waktu satu bulan setelah SKKP PBB harus diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran PBB (SPMKP PBB). Apabila lebih dari satu



bulan dari penerbitan SPMKP PBB wajib pajak belum menerima restitusi maka WP berhak mendapat imbalan bunga sebesar 2% per bulan dan apabila WP mempunyai hutang pajak lainnya maka restitusi yang akan diterimanya lebih dahulu diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya tersebut.

## **P. Kompensasi PBB**

Kelebihan pembayaran pajak yang diterima oleh WP tidak hanya dapat diterima melalui cara pemindahbukuan (restitusi) namun juga dapat pula dialihkan untuk pembayaran lainnya (kompensasi). Pengalihan pembayaran tersebut dapat dilakukan untuk:

- ketetapan PBB tahun yang akan datang,
- hutang PBB atas nama WP lain,
- hutang PBB atas nama WP lain untuk tahun yang akan datang.

## **Pemberian Imbalan Bunga**

Sebab-sebab pemberian imbalan bunga dan besarnya imbalan bunga dapat terjadi bila:

1. Keterlambatan penerbitan SKKP PBB dimana bunga diberikan 2% per bulan terhitung sejak berakhirnya 12 bulan setelah permohonan restitusi diterima sampai dengan terbitnya SKKP PBB.
2. Keterlambatan penerbitan SPMKP PBB dimana bunga diberikan 2% per bulan terhitung dari sejak berakhir 1 bulan dari terbitnya SKKP PBB sampai dengan terbitnya SPMKP PBB.
3. Kelebihan pembayaran PBB karena permohonan keberatan/banding diterima sebagian atau seluruhnya, dimana bunga diberikan 2% per bulan maksimum 24 bulan yang terhitung dari sejak pembayaran PBB sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Keberatan/Putusan banding.
4. Kelebihan pembayaran sanksi administrasi karena pengurangan/penghapusan sebagai akibat diterbitkannya keputusan keberatan/banding, dimana bunga diberikan 2% per bulan maksimum 24 bulan yang terhitung dari sejak pembayaran sampai dengan terbitnya Keputusan Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi.

### **a. Pengurangan Pajak PBB**

Bagi Wajib Pajak tidak sanggup membayar PBB dengan alasan seperti tidak mampu, dan lain sebagainya dapat memohon pengurangan ke KPBB atau KPP Pratama. Surat permohonan pengurangan Pajak disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterima SPPT PBB. Jika dalam 3 bulan sejak permohonan pengurangan diterima belum ada jawaban, maka permohonan wajib pajak dianggap diterima/dikabulkan. Permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak mengurangi atau menunda waktu pembayaran atau pelunasan PBB.



b. Keberatan Pajak PBB

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ke KP PBB atau KPP Pratama jika ada data yang tidak sesuai misalnya data mengenai NJOP, luas tanah dan atau bangunan pada SPPT yang diterimanya. Surat pengajuan keberatan wajib pajak atas SPPT yang diterima paling lambat diajukan 3 bulan sejak SPPT PBB diterima WP. KPBB / KPP memiliki batas waktu 12 bulan atas keberatan wajib pajak atas SPPT yang diterima. Jika dalam tempo 12 bulan tidak ada jawaban maka keberatan WP dianggap diterima/dikabulkan.

**Q. Sanksi Pajak PBB**

Bagi wajib pajak PBB yang tidak melunasi pembayaran PBB sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka wajib pajak dapat dikenai sanksi denda administrasi sebesar 2% perbulan maksimal selama 24 bulan berturut-turut atau total denda administrasi sebesar 48%. Media pemberitahuan pajak yang terutang melewati batas waktu yang telah ditetapkan adalah dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika dalam waktu 30 hari setelah STP terbit belum ada pembayaran dari WP, maka dapat diterbitkan Surat Paksa (SP) sesuai dengan pasal 13.

**R. Cara Menghitung PBB Pajak Bumi dan Bangunan**

Cara menghitung PBB berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah sebagai berikut:

PBB terutang untuk  $NJOP < 1 \text{ M} = 0,5\% \times 20\% \times (NJOP - NJOPTKP)$  PBB terutang untuk  $NJOP > 1 \text{ M} = 0,5\% \times 40\% \times (NJOP - NJOPTKP)$   $NJOP - NJOPTKP = NJKP$

Keterangan singkatan yang digunakan dalam perhitungan PBB:

1. PBB = Pajak Bumi dan Bangunan
2. NJOP = Nilai Jual Objek Pajak
3. NJKP = Nilai Jual Kena Pajak
4. NJOPTKP = Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak



## ISTILAH-ISTILAH PENTING (INDEKS)

Pajak Bumi dan Bangunan, Pendataan,  
Penilaian Objek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Pendekatan Nilai Pasar, Pendekatan Biaya, Pendekatan Pendapatan, Objek Pajak Umum, Objek Pajak Khusus, Nilai Jual Objek Pajak, Daluwarsa,  
Daluwarsa Penetapan, Daluwarsa Penagihan, Restitusi PBB, Kompensasi PBB, Pengurangan, Keberatan Pajak, Sanksi PBB,

## RINGKASAN

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Prinsip dalam pengenaan PBB adalah untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Yang menjadi subjek pajak PBB adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki suatu hak, memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bumi/bangunan baik sebagai pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai, dan penyewa. Sedangkan yang menjadi objek PBB adalah bumi dan atau bangunan.

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Kemudian sebagai Dasar Penghitungan Pajak (DPP) PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yaitu serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP.

Dalam penghitungan PBB yang terutang, ikut diperhitungkan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang besarnya maksimal Rp 12.000.000 (KMK No. 12/KMK.04/2000) yang berlaku sejak 2001. Sehingga penghitungan pajak PBB adalah NJOP dikurangi dengan NJOPTKP dikalikan dengan tarif yang berlaku.

Sebelum objek pajak dikenakan PBB terlebih dahulu harus didaftarkan menggunakan sarana berupa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk objek tanah dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSOP) jika ada bangunannya.

Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- untuk setiap wajib pajak, sedangkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (4) besarnya NJOPTKP ditentukan paling rendah adalah Rp 10.000.000.

Dasar perhitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya NJKP adalah



40% dari NJOP untuk objek pajak P3 serta objek PBB lainnya apabila NJOP  $\geq$  1 milyar rupiah dan sebesar 20% dari NJOP untuk objek PBB Lainnya apabila NJOP  $<$  1 miliar rupiah.

Tarif PBB Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah flat sebesar 0,5%, sedangkan menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 80 ayat (1) dan (2) adalah paling tinggi 0,3% yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## SOAL LATIHAN

1. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang harus diketahui untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan!
2. Uraikan menurut pendapat saudara cara penagihan dan cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan!
3. Jelaskan menurut pemahaman saudara biaya-biaya apa saja yang dikenakan dalam Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan!
4. Sdr. Ibnu Hasim memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk, yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Luas tanah tersebut adalah 400 m<sup>2</sup>. Berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) harga tanahnya adalah sebesar Rp 700.000 per meter. Jika Pemerintah Daerah setempat menentukan besarnya NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) sebesar Rp 25.000.000, hitunglah besarnya PBB tahun 2015!
5. Mr. Abdul Wahab adalah seorang pengusaha catering dan rumah makan. Beliau memiliki rumah tinggal dan rumah makan yang lokasinya tidak berjauhan. Berikut adalah data yang terkait:
  - a. Rumah tinggal berdiri diatas tanah seluas 500 m<sup>2</sup>. Luas bangunannya adalah 250 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp 3.000.000 per meter.
  - b. Rumah makan terdiri atas tanah seluar 900 m<sup>2</sup>. Luas bangunannya adalah 600 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp 2.500.000

Menurut harga pasar daerah setempat NJOP tanah tersebut masing-masing adalah sebesar Rp 900.000 per meter persegi. Hitunglah Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015!

6. Dr. Agung Santoso. S.E. Akt. bekerja sebagai Dosen dan Konsultan. Pada tahun 2016 beliau membeli sebidang tanah yang langsung dibangun sebuah rumah yang tergolong mewah. Berikut ini adalah data yang terkait dengan tanah dan bangunan tersebut:
  - a. Luas tanah 1.100 m, dengan nilai jual Rp 1.500.000 per meter.
  - b. Luas bangunan rumah 350 m, dengan nilai jual Rp 3.500.000 per meter.
  - c. Taman kecil mewah 200 m, dengan nilai jual Rp 800.000 per meter.



- d. Pagar mewah 2m x 150m, dengan nilai jual Rp 1.500.000 per meter.
- e. Kolan renang 8m x 12m, dengan nilai jual Rp 950.000 per meter.
- f. Harga perolehan tanah tersebut adalah Rp 1.600.000 per meter.
- g. Menurut SPPT tahun berjalan besarnya NJOP untuk tanah tersebut sebesar Rp 1.000.000 per meter.

Jika Pemerintah Daerah setempat menentukan besarnya NJOPTKP sebesar Rp 10.000.000. Hitunglah:

- 1) Berapakah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- 2) PPN membangun sendiri
- 3) Besarnya pajak bumi dan bangunan (PBB) yang terutang.







# BAB XII

## BEA METERAI

### A. Pengertian Bea Meterai

- Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang: perbuatan, keadaan/kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.
- Benda Meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerataan Kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.
- Tanda Tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk: parap, teraan/cap tanda tangan/cap parap, teraan cap nama/tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan

## **B. Dasar Hukum Bea Meterai**

Penerapan bea meterai diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai.
3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 133/KMK.04/2000, Tentang pelaksanaan PP Nomor 24.
4. Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai.
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 104/KMK.04/1986, Tentang Pelunasan Bea Meterai.
6. Dengan menggunakan cara lain.
7. Surat Edaran Dirjen Pajak. SE-38/PJ/1994 Tentang pengguna Kertas Bermeterai.
8. Dan kertas biasa Bermeterai Tempel.
9. Surat Edaran Dirjen Pajak. SE-29/PJ.53/1995 Tentang pelaksanaan perubahan.
10. Tarif Bea Meterai.
11. Surat Edaran Dirjen Pajak. SE-44/PJ.53/1995 Tentang cara Permeteraian kemudian.
12. Tanpa sanksi dalam masa Transisi.

## **C. Objek, Tarif, dan Yang Terutang Bea Meterai**

Sesuai Pasal 2 UU Nomor 13 Tahun 1985 jo PP Nomor 24 Tahun 2000.

1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya Rp 6.000. Misalnya:
  - Surat Kuasa, Surat Hibah, Surat Wasiat, Surat Pernyataan, dan lain-lain yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan/keadaan yang bersifat perdata.
  - Akta-akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya.
  - Akta-akta Notaris termasuk salinannya.
  - Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000.000 atau harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing.
    - Yang menyebutkan penerimaan uang;
    - Yang menyatakan pembukuan uang atau seluruhnya/sebagian telah dilunasi/diperhitungkan.
    - Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
    - Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000;
    - Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000.
2. Dikenakan bea meterai sebesar Rp 3.000.



- Surat yang memuat jumlah uang dengan Harga Nominal lebih dari Rp 250.000 tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000.
  - Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp 250.000 tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000.
3. Tidak dikenakan bea meterai.
- Surat yang memuat jumlah uang dengan Nominal Tidak lebih dari Rp 250.000.
  - Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya Tidak lebih dari Rp 250.000.

#### **D. Bukan Objek atau Tidak Dikenakan Bea Meterai**

Sesuai Pasal 4 UU Nomor 13 Tahun 1985 dan PP 13/22 September 1989, PP 7/21 April 1995, PP 24/20 April 2000.

1. Dokumen yang berupa:
  - a. Surat Penyimpanan Barang;
  - b. Konosemen;
  - c. Surat angkutan penumpang dan barang;
  - d. Keterangan pemindahan yang dituliskan diatas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
  - e. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
  - f. Surat Pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
  - g. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf f.
2. Segala bentuk ijasah
3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu.
4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank.
5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank.
6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.
7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut.
8. Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan umum pegadaian.
9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

**E. Saat dan Pihak yang Terutang Bea Meterai (Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 13 Tahun 1985)**

1. Saat Terutang:
  - Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, pada saat dokumen diserahkan.
  - Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, pada saat selesainya dokumen dibuat.
  - Dokumen yang dibuat di luar negeri, pada saat digunakan di Indonesia
2. Pihak yang Terutang:

Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.

**Cara Pelunasan Bea Meterai (Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1985)**

- a. Dengan Benda Meterai BIASA
  - Meterai Tempel
  - Kertas Meterai oleh Wajib BEA
- b. Pemeteraian Biasa
- c. Dengan cara lain Ditetapkan Menteri Keuangan
  - Alat Lain (SE-11/PJ.3/1986) Pencetakan Tanda Lunas Bea Meterai oleh PERUM PERURI
  - Mesin Teraan Meterai (KMK Nomor 104/KMK.04/1986)

Sebelum diterbitkan izin penggunaan mesin teraan atau pencetakan Tanda Terima Bea Meterai, Bea Meterai harus disetor dimuka dengan menggunakan SSP atau GIR-5.

**Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Meterai Tempel (Pasal 7 ayat (3) s/d (6) UU Nomor 13 Tahun 1985)**

- a. METERAI TEMPEL direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan BEA METERAI.
- b. METERAI TEMPEL direkatkan di tempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan.
- c. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian di atas METERAI TEMPEL.
- d. Jika digunakan lebih dari satu METERAI TEMPEL, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua METERAI TEMPEL dan sebagian di atas kertas.



### **Cara Permeteraian dengan Kertas** (Pasal 7 UU Nomor 13 Tahun 1985)

- a. Kertas meterai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi (ayat 7).
- b. Jika isi dokumen yang dikenakan BEA METERAI terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas BEA METERAI yang digunakan (ayat 8), MAKA: Untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan Kertas tidak bermeterai.
- c. Bila ketentuan penggunaan dan cara pelunasan BEA METERAI tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap Tidak Bermeterai (ayat 9).

### **Cara Pelunasan dengan Mesin Teraan** (SE-11/PJ.3/1986)

- a. Pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepa a direktur PPN dan PTLL atau kepala KPP Pratama, untuk memperoleh izin menggunakan Mesin Teraan.
- b. Mesin Teraan yang digunakan adalah Mesin Teraan yang tidak dapat melampaui jumlah angka pembilang sesuai dengan jumlah penyeteran Bea Meterai.
- c. Perusahaan harus menyetero dimuka Bea Meterai sebesar Rp 5.000.000, sebelum dikeluarkan izin penggunaan Mesin Teraan Meterai.
- d. Sebelum Mesin Teraan digunakan dilakukan pemasangan segel. **Permeteraian Kemudian** (Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 1985) Dilakukan terhadap:
  - a. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan.
  - b. Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi ditambah denda.
  - c. Dokumen yang dibuat di Luar Negeri dan digunakan di Indonesia.

### **Denda Administrasi dan Kewajiban Pemenuhan Bea Meterai**

- a. Dokumen yang terutang Bea Meterai tetapi Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda sebesar 200% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang bayar.
- b. Pelunasan Bea Meterai yang terutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian.

## **ISTILAH-ISTILAH PENTING (INDEKS)**

Dokumen,  
Surat Pernyataan, Benda Meterai, Tanda Tangan,  
Pemeteraian kemudian, Pejabat pos,



## RINGKASAN

Bea Meterai Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang: perbuatan, keadaan/kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.

## SOAL LATIHAN

1. Jelaskan beberapa hal dibawah ini:
  - a. Apa yang dimaksud dokumen.
  - b. Apa yang dimaksud surat-surat biasa dan surat kerumahtanggaan.
  - c. Apa yang dimaksud permeteraian kemudian.
  - d. Bagaimana cara melakukan permeteraian kemudian.
  - e. Bagaimana cara-cara pelunasan bea meterai.
2. Berapakah besarnya bea meterai untuk dokumen-dokumen berikut ini:
  - a. Surat perjanjian
  - b. Surat pernyataan
  - c. Cek
  - d. Ijazah
  - e. Kuitansi pembayaran barang senilai Rp 2.000.000
  - f. Slip gaji Rp 5.000.000
3. Sebutkan beberapa hal yang membuat dokumen yang pada mulanya tidak terutang tetapi karena penggunaannya menjadi terutang meterai.
4. Ada 3 cara agar terbebas dari fiskal luar negeri. Jelaskan masing-masing:
  - a. Usia dibawah 21 tahun
  - b. Memiliki NPWP
  - c. Ada SKBFLN
5. Sebutkan siapa saja subjek yang dikecualikan dari fiskal luar negeri.





## TERMINOLOGI

### A

**Angsuran PPh Pasal 25** adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar Wajib Pajak setiap bulan. Besarnya PPh Pasal 25 umumnya dihitung dari jumlah PPh yang harus dibayar lagi oleh Wajib Pajak dibagi 12.

### B

**Badan** adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

**Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

**Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), Perseroan lainnya, BUMN/D dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Sejenis Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk badan lainnya.

**Bagian Tahun Pajak** adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Pajak



Terutang: Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Tahun Pajak** adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak.

**Bangunan** adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

**Bank Persepsi** adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menerima pembayaran pajak, misalnya Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank Bukopin.

**Bank Persepsi** adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menerima pembayaran pajak, misalnya Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank Bukopin.

**Bank Persepsi** adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menerima pembayaran pajak, misalnya Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank Bukopin.

**Barang** adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

**Barang Kena Pajak (BKP)** adalah barang sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

**Benda Meterai** adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI.

**Bentuk Usaha Tetap (BUT)** adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh subyek pajak luar negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

**Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh** adalah bukti yang diterima Wajib Pajak atas PPh yang dipotong/dipungut dan disetorkan/dibayar oleh pemotong/pemungut.

**Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh** adalah bukti yang diterima Wajib Pajak atas PPh yang dipotong/dipungut dan disetorkan/dibayar oleh pemotong/pemungut pajak.

**Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh** adalah bukti yang diterima Wajib Pajak atas PPh yang dipotong/dipungut dan disetorkan/dibayar oleh pemotong/pemungut pajak.

**Bukti Permulaan** adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

**Bumi** adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Pengertian ini berarti bukan hanya tanah permukaan bumi saja tetapi meliputi tubuh bumi dari permukaan sampai magma, hasil tambang, gas material yang lainnya.

## D

**Daerah Pabean** adalah wilayah RI yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku UU Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.



**Daftar Harta** adalah daftar yang berisikan harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sampai dengan kondisi akhir tahun.

**Daftar Kewajiban** adalah daftar yang berisikan kewajiban/utang kepada pihak lain yang masih harus dilunasi (termasuk utang bunga).

**Dasar Pengenaan Pajak** adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

**Dokumen** adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang: perbuatan, keadaan/kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.

**Drop Box** adalah sebuah kotak (Box) yang merupakan tempat wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh.

## E

**Ekspor** adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.

**Equality**, keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

**Equity**, sesuatu yang adil secara umum belum tentu adil dalam kasus tertentu.

## F

**Faktur Pajak** adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor Ph Dirjen Bea dan Cukai.

**Fiskal Luar Negeri** adalah PPh yang wajib dibayar oleh setiap Orang Pribadi yang telah berusia 21 tahun dan tidak memiliki NPWP yang akan bertolak ke luar negeri, kecuali orang pribadi tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, Ketentuan Fiskal Luar Negeri ini hanya berlaku sampai 31 Desember 2010.

## H

**Harga Jual** adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

**Hukum pajak formil merupakan** hukum yang mengatur tentang cara-cara mengimplementasikan hukum pajak materil menjadi kenyataan.

**Hukum pajak materiil** merupakan peraturan atau norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, kepada siapa dikenakan, dan berapa besarnya pajak yang harus dibayar.



## I

**Impor** adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

## J

**Jasa** adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

**Jasa freight forwarding** adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk **mewakili kepentingan pemilik** untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

**Jasa Kena Pajak (JKP)** adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

**Jasa Maklon** adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya oleh pengguna jasa, dan **kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa**.

**Jasa penyelenggara kegiatan** atau *event organizer* adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.

## K

**Kewajiban pajak obyektif** adalah kewajiban yang melekat pada obyeknya. Dengan demikian, maka setiap orang yang memperoleh penghasilan atau memiliki kekayaan yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang dapat dikenai pajak.

**Kewajiban pajak subjektif** adalah kewajiban yang melekat pada semua orang. Dengan demikian, maka semua orang yang tinggal di Indonesia merupakan subyek pajak yang



harus patuh terhadap aturan perpajakan. Sedangkan bagi yang berdomisili di luar negeri akan menjadi subyek pajak jika memiliki hubungan ekonomi dengan Indonesia.

**Kredit Pajak** adalah PPh yang telah dibayar dimuka melalui pemotongan/pemungutan atau PPh yang telah diangsur dalam tahun berjalan, yang dapat mengurangi total PPh terhutang

dalam penghitungan SPT Tahunan, yaitu PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Fiskal Luar Negeri, Pasal 25.

**Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan** adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

**Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai** adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terhutang.

## L

**Laporan Keuangan** adalah data dan informasi keuangan Wajib Pajak yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, berupa neraca dan laporan laba rugi.

**Laporan Keuangan** adalah data dan informasi keuangan Wajib Pajak yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, berupa neraca dan laporan laba rugi.

## M

**Masa Pajak** adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.

**Masa Pajak** adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

**Menghasilkan** adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.



## N

**Nilai Ekspor** adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

**Nilai Impor** adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang ini.

**NJKP** adalah Nilai Jual Kena Pajak

**NJOP** adalah Nilai Jual Objek Pajak

**NJOPTKP** adalah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang merupakan batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.

**Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

**Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

**Norma Penghitungan Penghasilan Neto** adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang terutang dalam satu tahun.

## O

**Obyek Pajak Penghasilan** adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

## P

**Pajak** adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Pajak** adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



**Pajak Keluaran** adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor Barang Kena Pajak.

**Pajak Masukan** adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.

**Pajak Penghasilan (PPH) Final** adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu baik melalui pemotongan/pemungutan ataupun disetor sendiri, yaitu penghitungan PPh-nya sudah selesai atau tidak lagi dihitung ulang besarnya PPh atas penghasilan tersebut.

**Pajak yang Terhutang** adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PBB** adalah Pajak Bumi dan Bangunan

**Pekerjaan Bebas** adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

**Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean** adalah setiap kegiatan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean.

**Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean** adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

**Pembeli** adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan BKP dan yang membayar atau seharusnya membayar harga BKP tersebut.

**Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang

ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

**Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. **Pemeriksaan Bukti Permulaan** adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

**Pemungut PPN** adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.



**Penanggung Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Penanggung Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan perpajakan.

**Penanggung Pajak** adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan perpajakan.

**Pencatatan** adalah ringkasan yang menggambarkan peredaran atau penerimaan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam satu tahun.

**Pencatatan** adalah ringkasan yang menggambarkan peredaran atau penerimaan/bruto atau jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam satu tahun.

**Penelitian** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

**Penerima jasa** adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan JKP dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas JKP tersebut.

**Penggantian** adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU ini dan pot. harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

**Penghasilan** adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun

**Penghasilan Kena Pajak** adalah jumlah penghasilan yang dikenakan pajak dan merupakan dasar penghitungan besarnya PPh.

**Penghasilan Kena Pajak** adalah jumlah penghasilan yang dikenakan pajak dan merupakan dasar penghitungan besarnya PPh.

**Penghasilan Neto** adalah penghasilan bersih setelah dikurangi biaya-biaya atau pengurang lainnya.

**Penghasilan Neto** adalah penghasilan bersih setelah dikurangi biaya-biaya atau pengurang lainnya.

**Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)** adalah batasan maksimal penghasilan bagi Orang Pribadi untuk tidak wajib memiliki NPWP dan sebagai pengurang penghasilan neto untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

**Pengusaha** adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang,



melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

**Pengusaha** adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam huruf m yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

**Pengusaha** adalah Orang Pribadi atau Badan yang dalam kegiatannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

**Pengusaha Kena Pajak (PKP)** adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf n yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

**Pengusaha Kena Pajak** adalah **Pengusaha** yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

**Penyerahan Barang Kena Pajak** adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

**Penyerahan Jasa Kena Pajak** adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

**Penyidik** adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Penyidikan** tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**Perdagangan** adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.

**PKP (Pengusaha Kena Pajak)** adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

**Pojok Pajak/Mobil Pajak** adalah mobil atau *counter* yang berfungsi untuk melayani Wajib Pajak baik untuk penyampaian SPT Tahunan PPh, pembuatan NPWP ataupun konsultasi perpajakan.

**PPh Pasal 21** adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

**Putusan Banding** adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

**Putusan Gugatan** adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.

**Putusan Peninjauan Kembali** adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.

## S

**Subyek Pajak** adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

**Surat Keputusan Keberatan** adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

**Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga** adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.

**Surat Keputusan Pembetulan** adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

**Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak** adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.

**Surat Ketetapan Pajak** adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

**Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

**Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

**Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.



**Surat Ketetapan Pajak Nihil** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

**Surat Paksa** adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

**Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh** adalah formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak, bukan obyek pajak, harta, dan kewajiban.

**Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh** adalah formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

**Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh** adalah formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

**Surat Pemberitahuan** adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau buka objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**Surat Pemberitahuan Masa** adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

**Surat Pemberitahuan Tahunan** adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

**Surat Setoran Pajak** adalah formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk membayar atau menyetor pajak ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos Persepsi.

**Surat Setoran Pajak** adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

**Surat Setoran Pajak** adalah formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk membayar atau menyetor pajak ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos Persepsi.

**Surat Setoran Pajak** adalah formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk membayar atau menyetor pajak ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos Persepsi.

**Surat Tagihan Pajak** adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## T

**Tahun Pajak** adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

**Tahun Pajak** adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

**Tanda Terima SPT Tahunan PPh** adalah tanda terima yang diberikan oleh petugas di Kantor Pelayanan Pajak / Drop Box / Mobil / Pojok Pajak sebagai bukti Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan PPh.



**Tanggal Dikirim** adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

**Tanggal Diterima** adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau putusan diterima secara langsung.

**Tarif advalorum** adalah

**Tarif Pajak** adalah prosentase tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang perpajakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

**Tarif spesifik** adalah

**Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)** adalah tempat yang disediakan oleh kantor pelayanan pajak untuk pelayanan administrasi perpajakan berupa pendaftaran NPWP, pengukuran PKP, penerimaan SPT baik masa maupun tahunan, dan pelayanan administrasi perpajakan lainnya.

**Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)** adalah tempat yang disediakan oleh kantor pelayanan pajak untuk pelayan administrasi perpajakan berupa pendaftaran NPWP, pengukuhan PKP, penerimaan SPT baik masa maupun tahunan, dan pelayanan administrasi perpajakan lainnya.

## W

**Wajib Pajak** adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

**Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.





## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Cahyono dan Fakhri Husein. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Fitriandi, Primandita, dkk. 2009. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap: Susunan Satu Naskah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 Tentang Kredit Pajak Luar Negeri. Ngadiman. 2009. *Perpajakan*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 Tentang Kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Oran Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penhasilan atas Perolehan Usaha yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Resmi Siti. 2016. *Perpajakan:Teori dan Kasus*. Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat. Surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2015.
- Surat Edaran SE-66/PJ/2010 Tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat 1 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.



- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.





## PROFIL PENULIS



**Akhmad Syarifudin, S.E., M.Si.**

Profil lulusan STIE YKPN Yogyakarta, S2 di Unsoed Purwokerto.

Bekerja sebagai dosen di Universitas Putra Bangsa.



